

PROGRESS REPORT #2

PEMBAHASAN REVISI UU PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA TERORISME

SIKAP FRAKSI DPR DAN REVISI UU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

MEMETAKAN USULAN
FRAKSI-FRAKSI DPR DALAM
DAFTAR INVENTARIS MASALAH (DIM)
RUU PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA TERORISME

Supriyadi Widodo Eddyono
Ajeng Gandini Kamilah

Peta Usulan Fraksi DPR

Memetakan Usulan Fraksi-Fraksi DPR Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemberantasan Terorisme

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Penyusun :

Supriyadi Widodo Eddyono
Ajeng Gandini Kamilah

Desain Cover :

Basuki Rahmat

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

ISBN : 978-602-6909-63-3

Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform
Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510
Phone/Fax : 021 7945455
Email : infoicjr@icjr.or.id
<http://icjr.or.id> | @icjrid | t.me/ICJRID

**Dipublikasikan pertama kali pada :
Agustus 2017**

Kata Pengantar

Merespon peristiwa bom dan serangan di kawasan Sarinah, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, pada 14 Januari 2016, Pemerintah kemudian melakukan langkah-langkah kebijakan terkait politik hukum nasional. Dengan mewacanakan revisi Undang-undang No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan kebijakan baru yang lebih menitikberatkan pada upaya preventif. Maka pada akhir Januari 2016, Pemerintah kemudian memfinalkan RUU Pemberantasan Terorisme dan pada Februari 2016 pemerintah kemudian menyerahkan naskah rancangan tersebut kepada DPR.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) melihat muatan RUU tersebut memiliki titik tekan pada pertama, kriminalisasi baru dan penambahan kewenangan aparat hukum dalam pencegahan dan penindakan terorisme. Hal inilah yang menimbulkan potensi persoalan krusial yakni persoalan hak asasi manusia yang minim, dalam prosedur upaya paksa mencakup jangka waktu penangkapan, penahanan, pencegahan tersangka terorisme, penyadapan dan lain-lain. Seluruh aspek tersebut terlihat lebih eksekutif melanggar prinsip-prinsip HAM.

Kedua, isu korban yang nyaris terabaikan. Korban tindak pidana terorisme tampaknya nyaris tenggelam dalam hiruk pikuk pembahasan seputar pelaku dan jaringannya, serta aksi aparat negara dalam upaya pencegahan dan penindakan terorisme. Hal ini menunjukkan, perbincangan terorisme lebih berorientasi kepada pelaku (*offender oriented*) ketimbang korban (*victim oriented*). Padahal korban merupakan subyek yang paling terzalimi akibat aksi-serangan terorisme. Hal-hal terkait reformasi seputar hak kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi korban terorisme tak tersentuh revisi ini sama sekali. Terlalu besarnya orientasi pada pelaku terorisme dan minimnya sensitivitas terhadap penderitaan korban sangat terlihat dalam RUU ini.

Oleh karena itulah maka pada tanggal 14 April 2016 ICJR telah menyerahkan masukan dan usulan DIM versi ICJR secara resmi kepada seluruh Fraksi-Fraksi DPR yang disusul dengan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) kepada Pansus DPR tanggal 31 Mei 2016. Baik dalam DIM dan RDPU, ICJR mengusulkan beberapa rekomendasi terkait (1) Tindak pidana dan pemidanaan: Hukuman Mati dan Pencabutan Kewarganegaraan (2) Hukum Acara Pidana: Penangkapan, Penahanan, pencegahan dan penyadapan (3) Anak pelaku Terorisme dan (4) Hak-hak Korban Terorisme.

Paper ini merupakan hasil dalam kerja monitoring DPR ICJR terhadap pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Secara khusus paper ini lebih difokuskan kepada hasil Pemetaan ICJR terhadap hasil DIM fraksi-fraksi di DPR di Pansus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Harapannya semoga DPR dapat melakukan pembahasan secara lebih berkualitas atas RUU tersebut demi Pencegahan dan Penanganan Terorisme yang lebih baik sekaligus penghormatan Hak Asasi Manusia dalam merespon Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Terorisme di Indonesia.

Hormat Kami,

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Supriyadi Widodo Eddyono

Direktur Eksekutif

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
BAB I PROSES MENUJU DIM FRAKSI DPR.....	1
1.1. Serangan Sarinah dan Usulan RUU Terorisme	1
1.2. Serangkaian RDPU	2
1.3. Kunjungan Kerja (Kunker).....	3
1.4. Penyusunan DIM Fraksi-Fraksi dan Penyerahan DIM Fraksi Secara Resmi.....	4
BAB II DIM FRAKSI-FRAKSI TERKAIT TINDAK PIDANA DAN PEMIDANAAN	7
2.1. Tindak Pidana Terorisme	7
2.2. Pidana Mati.....	47
2.3. Pidana Pencabutan Kewarganegaraan.....	47
2.4. Posisi Anak sebagai Pelaku Terorisme.....	50
BAB III DIM FRAKSI TERKAIT HUKUM ACARA PIDANA DALAM REVISI UU TERORISME	54
3.1. Penangkapan	54
3.2. Penahanan.....	60
3.3. Pencegahan	68
3.4. Masalah Prosedur Penyadapan.....	73
BAB IV DIM FRAKSI-FRAKSI TERKAIT JUDUL, RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN LEMBAGA.....	80
4.1. Sikap Fraksi atas Judul/Titel Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.....	80
4.2. Peran Lembaga Negara dalam Penanggulangan Terorisme dan Keterlibatan TNI	81
4.3. Pengawasan dan Operasionalisasinya.....	89
BAB V DIM FRAKSI-FRAKSI TERKAIT PERLINDUNGAN KORBAN DALAM REVISI UU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME.....	95
5.1. Minim Penguatan Hak Korban (Kompensasi, Restitusi, & Bantuan).....	95
5.1.1. Tidak Ada Pencantuman Pengertian Korban Yang Memadai.....	95
5.1.2. Tidak Ada Pencantuman Hak Korban Terorisme Secara Spesifik.....	95
5.1.3. Kompensasi masih Tergantung Kepada Pengadilan.....	95
5.1.4. Tidak Ada Pencantuman Hak Khusus Mengenai Bantuan Medis yang Bersifat Segera (Darurat/Kegawatan Medis).....	96
5.1.5. Pengaturan Rehabilitasi Yang Tidak Memadai	97
5.2. DIM Fraksi terkait Perlindungan Korban	98

5.2.1. Terkait Hak Kompensasi	98
5.2.2. Mengenai Restitusi	98
5.2.3. Hak Hak lainnya	99
5.2.4. Mengenai Hak Rehabilitasi	100
5.2.5. Mengenai Hak Bantuan Medis, Psikologis dan Psikososial	100
BAB VI DIM FRAKSI-FRAKSI TERKAIT DERADIKALISASI	113
LAMPIRAN I. Usulan Fraksi-Frakasi Dalam DIM Tindak Pidana Terorisme	117
Daftar Pustaka.....	163
Profil Penyusun	165
Profil Institute for Criminal Justice Reform.....	166

Daftar Tabel

Tabel 1.	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Tahun 2016	2
Tabel 2.	Daftar Ancaman Hukuman Mati dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 2016	47
Tabel 3.	DIM Fraksi-Fraksi terkait Pencabutan Kewarganegaraan	49
Tabel 4.	DIM Fraksi-Fraksi terkait Posisi Anak sebagai Pelaku Terorisme	51
Tabel 5.	Perbandingan Pasal 28 terkait Penangkapan	54
Tabel 6.	DIM Fraksi-Fraksi terkait Penangkapan	57
Tabel 7.	Perbandingan Pasal 25 terkait Penahanan	61
Tabel 8.	Jangka Waktu Penahanan dalam RUU	61
Tabel 9.	DIM Fraksi-Fraksi terkait Penahanan	62
Tabel 10.	DIM Fraksi terkait Pengaturan Pencegahan	70
Tabel 11.	Perbandingan Pasal 31 terkait Penyadapan	73
Tabel 12.	DIM Fraksi-Fraksi Terkait Pengaturan Penyadapan	75
Tabel 13.	DIM Fraksi terkait dengan Judul Revisi UU	80
Tabel 14.	DIM Fraksi terkait Peran Lembaga Negara dalam Penanggulangan Terorisme dan Keterlibatan TNI	83
Tabel 15.	DIM Fraksi-Fraksi terkait Pengawasan BNPT dan Operasionalisasinya	92
Tabel 16.	DIM Fraksi-Fraksi terkait terkait Perlindungan Korban	101
Tabel 17.	DIM Fraksi-Fraksi Terkait Rehabilitasi Korban Salah Tangkap	111
Tabel 18.	DIM Fraksi-Fraksi Terkait Deradikalisasi	113

BAB I

PROSES MENUJU DIM FRAKSI DPR

1.1. Serangan Sarinah dan Usulan RUU Terorisme

Merespons peristiwa bom dan serangan di kawasan Sarinah, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, pada 14 Januari 2016, pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan akan melakukan langkah-langkah kebijakan terkait politik hukum nasional.¹ Dengan mewacanakan revisi UU No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan kebijakan baru yang lebih menitikberatkan pada upaya preventif. Segaris dengan rencana tersebut, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga setuju jika Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme direvisi termasuk kewenangan penangkapan dan penahanan oleh Badan Intelijen Negara. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso juga meminta penambahan kewenangan penangkapan dan penahanan sementara dalam penanganan terorisme.

Namun wacana revisi UU No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ternyata mengundang kritik yang cukup tajam terhadap Pemerintah. Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan yang sebelumnya mengatakan bahwa rencana revisi UU Anti-Terrorisme adalah lewat Perppu kemudian berubah. Ia menilai tidak perlu ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mengatasi persoalan terorisme². Luhut optimistis revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme akan selesai dalam waktu lebih cepat. Luhut menargetkan revisi undang-undang akan selesai pada tahun ini. Ia pun mengaku telah berbicara dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly untuk mempercepat revisi undang-undang. Selain itu, pemerintah juga masih mempertimbangkan penambahan kewenangan Badan Intelijen Negara dalam rencana revisi undang-undang terorisme tersebut.

Akhirnya Presiden Joko Widodo kemudian memutuskan untuk memperkuat upaya pencegahan aksi terorisme dengan merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.³ Akhirnya revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disepakati masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas atau Prolegnas 2016 sebagai inisiatif pemerintah.⁴ Kesepakatan ini diambil dalam konsinyering antara Badan Legislasi DPR, DPD, dan pemerintah di Wisma DPR, Kopo, Jawa Barat pada Rabu 20 Januari 2016.

¹Diakses melalui:

<http://nasional.kompas.com/read/2016/01/15/11254551/Menko.Polhukam.Wacanakan.Revisi.UU.Terrorisme>, pada 22 Maret 2017

²Diakses melalui :

http://nasional.kompas.com/read/2016/01/18/15375961/Menko.Polhukam.Tak.Perlu.Ada.Perppu.Terrorisme?utm_source=news&utm_medium=bp-kompas&utm_campaign=related&, pada 22 Maret 2017

³Diakses melalui :

http://nasional.kompas.com/read/2016/01/21/18584571/Presiden.Jokowi.Pilih.Revisi.UU.Antiterorisme?utm_source=news&utm_medium=bp-kompas&utm_campaign=related&, pada 22 Maret 2017

⁴Diakses melalui: <http://nasional.kompas.com/read/2016/01/21/12290441/Revisi.UU.Anti-terorisme.Masuk.Prolegnas.2016>, pada 23 Maret 2017

1.2. Serangkaian RDPU

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)⁵ adalah jenis rapat yang dilakukan oleh anggota Komisi/Panitia Khusus (Pansus) di DPR RI. Dalam hal ini RDPU Pansus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dilakukan dengan Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kalangan Swasta, Pakar, dan Akademisi, baik atas permintaan Pansus maupun atas permintaan pihak lain dalam rangka mendapatkan masukan terkait dengan tugas Komisi I dan Komisi III DPR RI di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran.⁶ Sedangkan Rapat Dengar Pendapat (RDP)⁷ dilakukan oleh Pansus dengan Pejabat Pemerintah yang menjadi mitra kerja dan mewakili instansinya.

Sebelum dimulainya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Pansus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terlebih dahulu mengadakan seminar pada tanggal 25 Mei 2016.⁸ Baru selanjutnya setelah itu Pansus secara marathon melakukan RDPU yang diselenggarakan Pansus, dari 31 Mei 2016 hingga 13 Oktober 2016 ini, RDPU telah dilaksanakan sebanyak 11 kali. Dengan perincian sebagai berikut :

- a. 6 kali di Masa Persidangan V⁹ Tahun Sidang 2015-2016, yaitu pada tanggal 31 Mei, 1, 8, 9, 15, dan 16 Juni 2016,
- b. 5 kali Masa Persidangan I¹⁰ Tahun Sidang 2016-2017, yaitu pada tanggal 31 Agustus, 8 dan 15 September, 13 dan 20 Oktober 2016.

Tabel 1.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Tahun 2016

No	Waktu RDPU/RDP	Mitra yang diundang dalam RDP/RDPU
1	Selasa, 31 Mei 2016 (RDPU)	1. ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim)
		2. FPI (Forum Pembela Islam)
		3. Asosiasi Korban Bom Terorisme di Indonesia (Askobi) Korban Terorisme
		4. AIDA (Aliansi Indonesia Damai)
		5. OIC Youth
		6. ICJR (Insititute for Criminal Justice Reform)
2	Rabu, 1 Juni 2016	1. MUI (Majelis Ulama Indonesia)

⁵ Diakses melalui : <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-I>, pada 30 September 2016

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Pansus mengadakan Seminar Nasional "Perlindungan HAM dan Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia melalui Revisi UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme." Menurut Ketua Pansus Muhammad Syafi'i, ada tiga hal penting yang menjadi fokus Tim Panitia Khusus (Pansus), yaitu pemberantasan terorisme, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan Laporan Monitoring ICJR, 25 Mei 2016.

⁹ Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016, yakni tanggal 17 Mei 2016 s.d. 15 Agustus 2016. Dimana Masa Sidang V tersebut dimulai tanggal 17 Mei 2016 s.d. 28 Juli 2016 dan Masa Reses mulai tanggal 29 Juli 2016 s.d. 15 Agustus 2016. Berdasarkan Laporan Monitoring ICJR, 21 Juni 2016.

¹⁰ Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016-2017, yakni tanggal 16 Agustus 2016 s.d. 15 November 2016. Dimana Masa Sidang I tersebut dimulai tanggal 16 Agustus 2016 s.d. 28 Oktober 2016 dan Masa Reses mulai tanggal 29 Oktober 2016 s.d. 15 November 2016. Berdasarkan Laporan Monitoring ICJR, 13 Oktober 2016.

		2. NU dan Pemuda ANSOR
		3. Muhammadiyah
		4. Konferensi Wali Gereja (KWI)
		5. Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI)
		6. Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN)
		7. Parisada Hindu Dharma
		8. Walubi (Perwakilan Umat Buddha Indonesia)
3	Rabu, 8 Juni 2016 (RDPU)	1. Brigjen Pol. (Purn) Anton Tabah
		2. Ahmad Baidhowi (Pakar Jaringan Terorisme Asia)
		3. Samsul Rizal Panggabean (Pakar Resolusi Konflik/ Peneliti dari Hubungan Internasional Fisipol Universitas Gadjah Mada)
		4. Heru Susatyo (Pusat Advokasi HAM)
		5. Dr. Edmond Makarim (Pakar Cyber Crime)
		6. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Pakar Hukum Internasional)
4	Kamis, 9 Juni 2016 (RDPU)	1. Komnas HAM
		2. Tim Pembela Muslim
		3. SETARA Institute
		4. Imparsial
		5. PBNU
		6. PUSHAMI
5	Rabu 15 Juni 2016 (RDP)	1. Densus 88
		2. Ditjen Imigrasi (Direktur Ijin Tinggal)
6	Kamis 16 Juni 2016 (RDP)	1. Panglima TNI (BAIS, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara)
7	Rabu, 31 Agustus 2016 (RDP)	1. Kepala Kepolisian RI (Kapolri)
		2. Kejaksaan Agung
8	Kamis, 8 September 2016 (RDP)	1. Kementerian Kesehatan
		2. Kementerian Keuangan
		3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
9	Kamis, 15 September 2016 (RDP)	1. Kementerian Dalam Negeri
		2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
		3. Kementerian Agama
10	Kamis, 13 Oktober 2016 (RDP)	1. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
		2. Mahkamah Agung
11	Kamis, 20 Oktober 2016 (RDP)	1. Kementerian Luar Negeri
		2. Kementerian Pertahanan
		3. Dirjen Permasayarakatan,
		4. Dirjen Perhubungan dan Laut
		5. Ketua Dewan Pers

Sumber: Laporan Monitoring ICJR tanggal 31 Mei; 1,8,9,15,16 Juni; serta 13 dan 20 Oktober 2016

1.3. Kunjungan Kerja (Kunker)

Pada pertengahan Juli 2016, Panitia Khusus DPR RI untuk Amandemen Rancangan Undang-Undang (RUU) melakukan berbagai kunjungan kerja ke tiga daerah yakni Poso di Sulawesi Tengah, Bima di Nusa Tenggara Barat dan Solo di Jawa Tengah. Dalam kunjungan tersebut, anggota Pansus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme turut mendatangi beberapa ormas Islam seperti MUI, NU,

Muhammadiyah dan HTI. Termasuk kalangan pesantren dari Ponpes Ngruki, akademisi dari UNDIP, Pangdam, Kapolda, Wagub, Wawali Solo, serta BIN daerah.¹¹

Selain kunjungan kerja ke tiga daerah tersebut, selanjutnya Pada 12 November 2016 Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga melakukan kunjungan kerja ke Detasemen 81Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur. Kunjungan ini dimaksudkan untuk melihat secara langsung kesiapan Kopassus dalam menangani aksi terorisme.¹²

Pada 1 Mei 2017, Delegasi Panitia Khusus DPR RI untuk Amandemen Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Terorisme yang diketuai Supiadin Aries Saputra melakukan kunjungan kerja ke London, Inggris, dalam mempelajari berbagai upaya penanggulangan terorisme yang sering mengancam dunia. Inggris dipilih Pansus DPR RI karena dipandang sebagai negara yang maju dalam penanganan terorisme baik dari sisi legislasi maupun sistem yang sangat komprehensif yang mengedepankan koordinasi erat antar-lembaga, penegakan prinsip hak asasi manusia (HAM), dan memiliki sistem pengawasan melekat.¹³

Disana Pansus DPR RI melakukan berbagai pertemuan dan bertukar pikiran secara komprehensif dengan 12 lembaga menangani penanggulangan terorisme di Inggris. Para pihak tersebut, berasal dari lembaga pemerintah, penegak hukum maupun pengawasan di Kerajaan Inggris. Pihak Kementerian Dalam Negeri Inggris juga menilai, koordinasi yang baik dan operasional bersama diantara lembaga yang berwenang menjadi kunci dalam menghadapi ancaman terorisme terhadap keamanan nasional di negerinya. Sebagai negara demokrasi, Inggris juga menaruh perhatian tinggi terhadap penghormatan HAM dalam setiap penanganan kasus terorisme, sehingga setiap tindakan yang diambil pemerintahnya akan selalu diawasi dan diaudit oleh lembaga-lembaga independen. Pansus DPR RI mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai sistem penanggulangan terorisme di Inggris dari mulai pencegahan hingga perlindungan terhadap korban, dan kunjungan kerja itu dapat memberikan wawasan baru dan masukan konkret dalam pembahasan Amandemen RUU Tindak Pidana Terorisme yang sedang berlangsung di Indonesia.¹⁴

Sebelumnya, pada awal November 2016 Pansus RUU Terorisme yang berencana akan melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Inggris dan Amerika belum mendapatkan izin dari Pimpinan DPR RI. Ketua DPR RI Ade Komarudin (Akom) memberikan alasan mengapa kunjungan tersebut 'dilarang' dan ini sebagai keputusan bersama dan berlaku untuk semua Pansus di DPR RI. Menurut Ketua DPR, hal itu bisa dilakukan teleconference.¹⁵ Keputusan tersebut telah disepakati oleh seluruh pimpinan DPR dan pimpinan fraksi. Sehingga jika Pansus RUU Terorisme diizinkan kunker maka dikhawatirkan makin banyak Pansus yang ingin ke luar negeri.

1.4. Penyusunan DIM Fraksi-Fraksi dan Penyerahan DIM Fraksi Secara Resmi

Seluruh fraksi di DPR mulai memasuki tahap penyusunan Daftar Investaris Masalah (DIM) pada akhir bulan Juli 2016. Ketua Panitia Khusus (Pansus), Muhammad Syafi'i mengungkapkan pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berlanjut ke penyusunan DIM dari tiap

¹¹Diakses melalui : <https://news.detik.com/berita/3260382/ini-hasil-kunjungan-pansus-ruu-terorisme-dpr-ke-tiga-daerah>, pada 3 April 2017

¹²Diakses melalui : <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/14443>, pada 29 Maret 2017

¹³Diakses melalui : <http://www.antaraneews.com/berita/626833/pansus-amandemen-ruu-terorisme-dpr-ke-inggris>, pada 20 April 2017

¹⁴*ibid*

¹⁵Diakses melalui : <http://www.viva.co.id/bea-cukai/read/845662-ini-alasan-pimpinan-dpr-larang-pansus-ruu-terorisme-ke-ln>, pada 4 Februari 2017

fraksi. Syafi'i mengatakan rangkaian rapat dengar pendapat dengan pihak terkait sudah tuntas. Syafi'i berharap penyusunan DIM bisa rampung di masa sidang ke dua yang akan dimulai pada 14 November 2016.

Namun demikian, Syafi'i tak bisa menjamin pembahasan RUU Terorisme akan selesai di masa sidang ke dua. Sebab, menurut dia tentu akan muncul banyak dinamika dalam pembahasannya. Meski sebenarnya Syafi'i mengatakan saat ini perdebatan terkait hal krusial sudah usai. Salah satunya yang sempat panas dibahas ialah ihwal keterlibatan TNI dalam operasi penindakan terorisme. Saat ini seluruh anggota Pansus sudah sepakat untuk melibatkan TNI bukan sebagai Bantuan Kendali Operasi (BKO). Hanya yang mesti dipikirkan selanjutnya ialah memberi porsi yang tepat bagi TNI.¹⁶

Arsul Sani sebagai anggota Pansus menyatakan bahwa pada awalnya, proses penyusunan DIM oleh Fraksi ditargetkan selesai pada akhir Oktober 2016. Namun hal ini tidak memungkinkan terlaksana karena DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) fraksi-fraksi diberi kesempatan untuk diajukan sampai dengan minggu kedua Oktober. Agak sulit memperkirakan (kapan) sebelum mengetahui DIM dari seluruh fraksi. Hanya tentu komitmen Pansus adalah untuk menggolkan revisi ini dengan pembahasan yang intensif.¹⁷

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto sempat menyampaikan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme cukup lamban. Terkait pernyataan tersebut, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Terorisme, Supiadin Aries Saputra mengatakan, ada beberapa hal yang menyebabkan pembahasan RUU Terorisme menjadi agak lama. Pertama, berkaitan dengan ruang lingkupnya yang semakin luas. Banyak informasi-informasi baru pada seminar dan rapat dengar pendapat yang ditemukan pansus, seperti konsep rehabilitasi di mana pemerintah harus hadir dalam menangani korban-korban pasca-bom. Karena konsep yang diajukan pemerintah semula hanya ada konsep penindakan, bukan penegahan dan rehabilitasi. Kedua, berkaitan dengan masa rapat Pansus RUU Terorisme yang hanya Rabu dan Kamis. Jadwal rapat tersebut juga kerap terganggu dengan rapat komisi atau rapat mendadak, misalnya rapat paripurna. Oleh karena itu, Pansus telah mengajukan penambahan waktu pembahasan RUU karena pada awalnya hanya diberi waktu kerja selama tiga kali masa sidang hingga persidangan pertama 2016/2017.¹⁸

Pada tanggal 14 Desember 2016 Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme secara resmi menyerahkan daftar inventaris masalah (DIM) kepada pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly dan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Raja Erizman di Gedung DPR RI. Ketua Pansus memaparkan bahwa DIM RUU ini terdiri dari 112 nomor DIM, yang merupakan DIM persandingan dari 10 fraksi yang ada di DPR. Pembahasan DIM akan dilakukan pasal per pasal. Pasal yang tidak mengalami perubahan atau tetap dapat disetujui dalam rapat kerja, namun dapat dibahas kembali dalam rapat panja apabila pasal tersebut terkait dengan pembahasan pasal-pasal yang sedang dibahas dalam panja. Sedangkan pasal yang ada perubahan substansi dan redaksional akan dibahas dalam Panja, Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.¹⁹

¹⁶Diakses melalui :

<http://nasional.kompas.com/read/2016/10/21/15084271/ruu.antiterorisme.berlanjut.ke.penyusunan.dim>, pada 3 April 2017

¹⁷ Diakses melalui : <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/18/19200101/revisi.uu.anti-terorisme.diperkirakan.molor.dari.target>, pada 5 April 2017

¹⁸Diakses melalui :

<http://nasional.kompas.com/read/2016/11/21/11400681/pemerintah.nilai.pembahasan.ruu.antiterorisme.la.mban.ini.jawaban.dpr>, pada 1 April 2017

¹⁹Diakses melalui : <http://dpr.go.id/berita/detail/id/14995>, pada 3 April 2017

Dari total 112 DIM, Pansus fokus membahas pada tiga hal yakni pencegahan, penindakan, dan penanganan korban terorisme.²⁰ Ketua Pansus mengumumkan kini pansus telah membentuk Panja RUU Terorisme.²¹ Panja ini akan bekerja untuk membahas pasal per pasal dalam revisi UU tersebut. Daftar anggota panja pun juga disahkan dalam rapat kali ini. Perubahan ini hanya untuk menghimpun semua masukan yang perlu dibahas dalam revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Rapat penyerahan DIM Fraksi juga dihadiri oleh Sekjen Kementerian Pertahanan Laksdya Widodo, WaKa BAIS TNI Marsda Wieko Syofyan, dan Jampidum Kejagung Noor Rachmad, Pengamat terorisme Chairul Huda dan ahli Hukum Prof. Muladi. Kepada perwakilan pemerintah yang hadir, Ketua Pansus pun mengatakan pembahasan dalam pansus menjadi semakin komprehensif. Karena ada berbagai perkembangan yang didapat setelah pansus melakukan kunjungan ke berbagai stakeholder terkait.

²⁰ Diakses melalui : <http://www.koran-jakarta.com/ruu-terorisme-dibahas-di-panitia-kerja/>, pada 4 Mei 2017

²¹ Jumlah anggota Panja lebih ramping dengan anggota Pansus, yakni 18 orang. Diakses melalui : <https://news.detik.com/berita/d-3370813/serahkan-dim-ke-pemerintah-dpr-bentuk-panja-ruu-terorisme>

BAB II

DIM FRAKSI-FRAKSI TERKAIT TINDAK PIDANA DAN PEMIDANAAN

2.1. Tindak Pidana Terorisme

Rumusan baru Tindak Pidana dalam RUU berada ada dalam beberapa pasal yakni: Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10A, Pasal 12 A, Pasal 12B , Pasal 13A, 15A dan 16A.

2.1.1. Pasal 6

Tindak pidana terorisme dalam rumusan Pasal 6 UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dikualifikasikan sebagai *Delik Materiiil*. Disebutkan dalam Pasal 6 UU No. 15 tahun 2003, bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal ini adalah termasuk dalam *delik materiiil* yaitu yang ditekankan pada akibat yang dilarang yaitu hilangnya nyawa, hilangnya harta atau kerusakan dan kehancuran. Kalaupun yang dimaksud dengan “kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup” adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya.

Menurut Naskah Akademis, Rumusan Pasal 6 UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diatas sangat interpretatif dan sangat elastis serta tidak jelasbatasan-batasannya, sebab belum melakukan tindak pidana terorisme sudah mendapat ancaman hukuman yang berat.²²

Dalam RUU, Pasal 6 dirumuskan ulang menjadi:

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang:

- a. menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas;
- b. menimbulkan korban yang bersifat massal, merampas kemerdekaan, atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; dan/atau
- c. mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Obyek Vital yang Strategis, lingkungan hidup, Fasilitas Publik, dan/atau fasilitas internasional,

dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Terhadap kalimat: “Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang..” Fraksi PDIP menanggapi dengan menyatakan perlu penyebutan tujuan politik

²² Naskah Akademis, Hal 14

karena fakta-fakta jaringan teroris melakukan aksi terorisme dengan tujuan politik, yaitu mendirikan negara dengan ideologi bukan Pancasila, mengganggu stabilitas politik negara, menyerang pemimpin/pejabat negara yang berkuasa secara sah, bahkan menakut-nakuti pemerintah melalui teror di masyarakat. Karenanya tidak mungkin menyatakan tindak pidana terorisme tidak memiliki tujuan politik. Jika dikhawatirkan terjadi tafsir yang menjerumuskan pada pidana politik selain yang berhubungan dengan terorisme, seperti aksi pemberontakan dan separatisme bersenjata, maka hal tersebut dapat dijelaskan atau diatur dalam penjelasan UU ini.

Oleh karena itu menurut FPDIP Perlu kembali dicermati secara kritis ketentuan dan rumusan Pasal 5 UU No 15/2003 yang menyatakan: Tindak pidana terorisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang menghambat proses ekstradisi. Untuk menghindari kerancuan, diusulkan di Pasal 5 ini ditambahkan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan pengecualian ini berhubungan dengan tindak pidana politik terkait tindakan separatisme dan pemberontakan bersenjata untuk memisahkan sebagian wilayah dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). FPDIP kemudian mengusulkan rumusan pasal 6 Diubah menjadi: "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Secara Melawan Hukum dengan tujuan politik yang;..."

FPG Gerindra mengusulkan kata "Ancaman Kekerasan" dihilangkan sehingga Pasal 6 menjadi : Setiap Orang yang dengan "sengaja menggunakan Kekerasan yang; " FPD mengusulkan agar dilakukan Penyesuaian nomor urut pasal, Berdasarkan UU 12/2011, ketentuan mengenai sanksi pidana diletakkan pada batang tubuh paling akhir, sebelum ketentuan peralihan. Sanksi pidana dan norma harus dipisahkan. Sehingga dengan demikian pasal atau klausul ini hanya mengatur terkait norma saja. Oleh karena itu Pasal 6 di ubah menjadi Pasal 7, "Setiap Orang dilarang menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang:...". Dalam pasal ini, FPG FPKB, FPK dan FPNasdem menyatakan tetap, sedangkan FPAN menyatakan perlu pendalaman. Hanya FPP dan FPHanura yang tidak menyatakan masukan.

Mengenai ketentuan huruf a (menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas); hanya FPD yang memberikan usulan dengan menyatakan tidak jelas tolak ukur suasana terorr rasa takut secara meluas. Sehingga perlu ada formulasi ulang tentang rasa tersebut atau ada penjelasan terkait frasa tersebut dalam penjelasan UU menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas.

Mengenai rumusan huruf b yakni "...menimbulkan korban yang bersifat massal, merampas kemerdekaan, atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain;" FPD juga menyatakan tidak jelas tolak ukur: bersifat massal sehingga perlu ada formulasi ulang tentang rasa tersebut atau ada penjelasan terkait frasa tersebut dalam penjelasan UU.

FPPP menyatakan harus diperjelas, apa yang dimaksud dengan frase "bersifat massal Huruf b bersifat alternatif bukan kumulatif, sehingga menggunakan kata "dan/atau" menimbulkan korban yang bersifat massal, merampas kemerdekaan, atau hilangnya nyawa "dan/atau" harta benda orang lain;" FPDIP, FPG, F Gerindra, FPKS, FPNasdem menyatakan tetap. Sedangkan FPAN, FPKB dan FPHanura menyatakan abstain.

Mengenai ketentuan huruf c yakni : mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Obyek Vital yang Strategis, lingkungan hidup, Fasilitas Publik, dan/atau fasilitas internasional, FPD dan FPPP menyatakan bahwa Obyek Vital yang Strategis menjadi Obyek Vital Strategis (kata strategis sudah menunjukkan kata sifat atau adjective) sehingga sebaiknya membuang frasa: "fasilitas internasional" karena sudah termasuk dalam obyek vital strategis sehingga rumusan menjadi: mengakibatkan

kerusakan atau kehancuran terhadap Obyek Vital Strategis, lingkungan hidup, dan/atau Fasilitas Publik. FPDIP, FPG, FGerindra, FPKS, dan FNasdem menyatakan tetap dengan rumusan pemerintah, sedangkan FPAN, FPKB, dan FPHanura menyatakan abstain.

Terkait dengan rumusan; dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. FPGerindra mengusulkan: dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup. FPD mengusulkan agar ketentuan Dihapus (dipindah sistematika penyusunannya, dalam batang tubuh yang menjelaskan mengenai ketentuan pidana).

FPKB menyatakan Penggunaan Pidana minimum mengakibatkan hilangnya independensi hakim dalam menjatuhkan vonis, dalam beberapa contoh Undang-undang, aturan ini kemudian diterobos oleh Mahkamah Agung dengan anggapan bahwa penjatuhan pidana haruslah sesuai dengan pertimbangan dan argumentasi objektif yang diberikan hakim, sehingga tidak relevan memberikan pidana minimum²³ dan mengubah ketentuan menjadi : dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. FPKS, mengusulkan agar Formulasi kalimat dibalik dari pidana paling ringan ke paling berat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh), penjara seumur hidup atau pidana mati.

FPPP menyatakan bahwa Penggunaan Pidana minimum mengakibatkan hilangnya independensi hakim dalam menjatuhkan vonis, dalam beberapa contoh Undang-undang, aturan ini kemudian diterobos oleh Mahkamah Agung dengan anggapan bahwa penjatuhan pidana haruslah sesuai dengan pertimbangan dan argumentasi objektif yang diberikan hakim, sehingga tidak relevan memberikan pidana minimum.

FPNasdem juga menyatakan bahwa Penggunaan Pidana minimum mengakibatkan hilangnya independensi hakim dalam menjatuhkan vonis, dalam beberapa contoh Undang-undang, aturan ini kemudian diterobos oleh Mahkamah Agung dengan anggapan bahwa penjatuhan pidana haruslah sesuai dengan pertimbangan dan argumentasi objektif yang diberikan hakim, sehingga tidak relevan memberikan pidana minimum. Sedangkan Fraksi FPDIP, FPG dan FHanura menyatakan abstain. Disamping Pasal 6 FGerindra dan FPD mengusulkan juga perumusan ulang terhadap pasal 7²⁴, 8²⁵, 9²⁶ 10²⁷ dan 11²⁸ RUU.

²³Lihat Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2009 yang menyatakan Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimal sepanjang hal tersebut dipertimbangkan secara logis

²⁴ F Gerindra Pasal 7: Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup. Sedangkan FPD Mengubah ketentuan dalam Pasal 7 UU 15/03 dengan argumen: Tolak ukur dalam pasal tersebut tidak tegas sebagaimana tolak ukur dalam pasal sebelumnya sehingga perlu ada pasal penjelasannya. Sistematika penulisan lebih baik dibreakdown (dipilah) poin per poin sehingga lebih detil. Hilangkan frasa: BERMAKSUD. Karena maksud atau niat tidak bisa dipidana. Penyesuaian nomor urut pasal. Berdasarkan UU 12/2011, ketentuan mengenai sanksi pidana diletakkan pada batang tubuh paling akhir, sebelum ketentuan peralihan. Sanksi pidana dan norma harus dipisahkan. Sehingga dengan demikian pasal atau klausul ini hanya mengatur terkait norma saja. Untuk sanksi pidananya dipindah sistematika penyusunannya ke dalam batang tubuh yang menjelaskan KETENTUAN PIDANA

²⁵FGerindra, Pasal 8: Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang:

-
- a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
 - b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
 - c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
 - d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
 - e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
 - f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
 - g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
 - h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
 - i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
 - j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
 - k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
 - l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
 - m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
 - n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
 - o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
 - p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
 - q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
 - r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

FPD Pasal 8 mengusulkan: Setiap Orang dilarang menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan untuk: menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas; menimbulkan korban yang bersifat massal, merampas kemerdekaan, menghilangkan nyawa dan/atau harta benda orang lain; dan/atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Obyek Vital Strategis, lingkungan hidup, dan/atau Fasilitas Publik,

²⁶FGerindra Pasal 9: Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,

mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. FPD Pasal 9 mengusulkan Pasal Setiap Orang dilarang:

- a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- c. menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
- e. menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- f. mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
- h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
- i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
- j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
- k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
- l. melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
- m. merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
- n. menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
- o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
- p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
- q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
- r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

²⁷F Gerindra Pasal 10

Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas,

2.1.2. Pasal 10 A

Pasal 10A

- (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari Indonesia Bahan Peledak, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan bahan potensial sebagai Bahan Peledak atau memperdagangkan komponen, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, bahan nuklir, atau radioaktif, untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) Dalam hal bahan potensial atau komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti digunakan dalam Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (4) Setiap Orang yang memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari Indonesia suatu barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dapat dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (1), FPDIP menyatakan perlu penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan “komponennya”. Sehingga harus dibuat daftar atau jenis bahan kimia apa saja yang dapat dijadikan senjata kimia didalam penjelasan. Sehingga Penjelasannya perlu dicantumkan dalam Penjelasan Pasal dan ayat ini.

Sedangkan FPD menyatakan perlu penyesuaian nomor urut pasal. Pasal ini sebaiknya hanya menjelaskan norma. Sedangkan Sanksi pidananya dipindah sistematikanya ke bagian KETENTUAN PIDANA. Juga harus dibuat pasal penjelasan tentang daftar atau jenis bahan kimia yang dapat dijadikan senjata kimia, biologi dll. FPD mengusulkan ketentuan ini dimasukkan ke dalam Pasal 12 (1).

FPAN mengusulkan perlu pendalaman, perlu pula ketentuan dan penjelasan yang tegas apa saja yang termasuk bahan-bahan peledak dalam tindak pidana terorisme. FPKB mengusulkan frasa “dengan maksud” dihilangkan karena “maksud” adalah pekerjaan hati, tidak terjangkau oleh panca indra. Sedangkan hukum hanya berlaku berdasar pembuktian eksplisit yang bisa diindra. Oleh

menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional. FPD mengusulkan Pasal 10 Setiap Orang dilarang memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan Tindak Terorisme

²⁸FPD Pasal 11

Setiap orang dilarang menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital strategis, lingkungan hidup, atau fasilitas publik

karena itu frasa sebaiknya diganti dengan “yang digunakan untuk mendukung” dengan alasan bisa diukur oleh panca indera. Pidana minimum dihilangkan karena akan membatasi dan menyulitkan hakim dalam menghadirkan keadilan sesuai dengan ukuran kualitas kejahatan yang diperankan oleh tersangka. Sehingga rumusan menjadi (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari Indonesia Bahan Peledak, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, yang digunakan untuk mendukung melakukan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

FPKS mengusulkan Klausul “dengan maksud” diganti dengan “yang digunakan, sehingga rumusan menjadi Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari Indonesia Bahan Peledak, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, yang digunakan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

FPPP mengusulkan Menghapus pidana minimum sehingga rumusan Pasal 10A menjadi (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari Indonesia Bahan Peledak, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. FNasdem juga mengusulkan menghapuskan pidana minimum, sedangkan FPG, dan FHanura abstain.

Pasal 10A	Fraksi
<p>(1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari Indonesia Bahan Peledak, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p>	<p>FPDIP: perlu penjelasan dengan catatan: Apa yang dimaksudkan dengan “komponennya” pada Pasal 10A Ayat (1). Sehingga Harus dibuat daftar atau jenis bahan kimia apa saja yang dapat dijadikan senjata kimia didalam penjelasan. Sehingga Penjelasannya perlu dicantumkan dalam Penjelasan Pasal dalam ayat ini</p>
	<p>FPD menyatakan Harus dibuat pasal penjelasan tentang daftar atau jenis bahan kimia yang dapat dijadikan senjata kimia, biologi dll</p>
	<p>FPAN mengusulkan Perlu pendalaman, Perlu ketentuan dan penjelasan yang tegas apa saja yang termasuk bahan-bahan peledak dalam tindak pidana terorisme</p>
	<p>FPKB mengusulkan Frasa “dengan maksud” dihilangkan karena “maksud” adalah pekerjaan hati, tidak terjangkau oleh panca indra. Pidana minimum dihilangkan</p>
	<p>FPKS mengusulkan Klausul “dengan maksud” diganti dengan “yang digunakan. Pidana minimum dihilangkan</p>
	<p>FPP mengusulkan Menghapus pidana minimum</p>
	<p>FNasdem juga mengusulkan menghapuskan pidana</p>

	minimum,
	FPG, dan FHanura abstain

Terhadap Pasal 10A ayat (2), FPDIP menyatakan Perlu Penjelasan Catatan: Apa yang dimaksudkan dengan “bahan potensial” pada Pasal 10A Ayat (2) Penjelasannya perlu dicantumkan dalam Penjelasan Pasal dan ayat ini. FPD menyatakan ayat dua Hanya menjelaskan norma. Sanksi pidana dipindah sistematically ke bagian ketentuan pidana. Harus ada pasal penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan bahan potensial karena bahan pupuk pun bisa potensial untuk bom. Setiap Orang dilarang memperdagangkan bahan potensial sebagai Bahan Peledak atau memperdagangkan komponen, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, bahan nuklir, atau radioaktif, untuk melakukan Tindak Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau Pasal 11.

FPAN Perlu penambahan frasa “dengan maksud” sebelum frasa “untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme.” Hal ini juga sesuai pula dengan ketentuan Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2003. Pasal 9 UU No. 15 Th. 2003 menyebutkan: Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

FPKB Frase “bahan potensial sebagai” dihilangkan karena cakupan “potensial” terlalu luas tanpa batasan. Bisa termasuk apa saja seperti tabung gas, besi, mercon, dll. Kata “komponen” dihilangkan karena cakupannya terlalu luas. Contoh implikasi dari pencantuman kata ini antara lain PT Krakatau Steel dilarang jual besi, sebab komponen bahan bom atau senjata lainnya termasuk besi. Pidana minimum dihilangkan karena akan membatasi dan menyulitkan hakim dalam mewujudkan keadilan sesuai dengan ukuran kualitas kejahatan yang diperankan oleh tersangka²⁹

FPKS mengusulkan pidana diubah menjadi paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun³⁰. FPP mengusulkan agar Menghapus pidana minimum dan Harus diperjelas, apa yang dimaksud dengan frase “bahan potensial”³¹ FPNasdem mengusulkan Perlu di perjelas mengenai bahan potensial? Apakah gula, pupuk urea, CO₂, dll dapat dianggap sebagai bahan potensial Perbaikan rumusan pada frasa “bahan potensial” Penghapusan Pidana Minimum. Sedangkan sikap FPG dan Gerindra tetap pada rumusan RUU dan FPHanura abstain.

Pasal 10A	Fraksi
------------------	--------

²⁹ Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan Bahan Peledak atau memperdagangkan, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, bahan nuklir, atau radioaktif, untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun

³⁰ Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan bahan potensial sebagai Bahan Peledak atau memperdagangkan komponen, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, bahan nuklir, atau radioaktif, untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

³¹ Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan bahan potensial sebagai Bahan Peledak atau memperdagangkan komponen, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, bahan nuklir, atau radioaktif, untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun

<p>Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan bahan potensial sebagai Bahan Peledak atau memperdagangkan komponen, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, bahan nuklir, atau radioaktif, untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun</p>	<p>FPDIP menyatakan Perlu Penjelasan Catatan: Apa yang dimaksudkan dengan “bahan potensial” pada Pasal 10A Ayat (2) Penjasannya perlu dicantumkan dalam Penjelasan Pasal dan ayat ini.</p>
	<p>FPD menyatakan ayat dua Hanya menjelaskan norma. Sanksi pidana dipindah sistemikanya ke bagian KETENTUAN PIDANA. Harus ada pasal penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan bahan potensial karena bahan pupuk pun bisa potensial untuk bom</p>
	<p>FPAN Perlu penambahan frasa “dengan maksud” sebelum frasa “untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme.” Hal ini juga sesuai pula dengan ketentuan Pasal 9 UU No. 15 Th. 2003</p>
	<p>FPKB Frase “bahan potensial sebagai” dihilangkan karena cakupan “potensial” terlalu luas tanpa batasan. Kata “komponen” dihilangkan karena cakupannya terlalu luas. Pidana minimum dihilangkan karena akan membatasi dan menyulitkan hakim dalam mewujudkan keadilan sesuai dengan ukuran kualitas kejahatan yang diperankan oleh tersangka</p>
	<p>FPKS mengusulkan pidana diubah menjadi paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun</p>
	<p>FPP mengusulkan agar Menghapus pidana minimum dan Harus diperjelas, apa yang dimaksud dengan frase “bahan potensial</p>
	<p>FPNasdem mengusulkan Perlu di perjelas mengenai bahan potensial? Apakah gula, pupuk urea, CO₂ dll dapat dianggap sebagai bahan potensial oleh karena itu perlu Perbaikan rumusan pada frasa “bahan potensial. Penghapusan Pidana Minimum.</p>
	<p>Sedangkan sikap FPG dan FGerindra tetap pada rumusan RUU dan FPHanura abstain.</p>

Terkait ayat (3) FPDIP menyatakan perlu penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan “bahan potensial”. Pada Pasal 10A Ayat (3) Penjasannya perlu dicantumkan dalam Penjelasan Pasal dan ayat ini. FPGerindra mengusulkan bahwa ketentuan tersebut harus diharmonisasi dengan RUU KUHP. FPDIP mengusulkan Dihapus/dipindah menjadi ketentuan dalam KETENTUAN PIDANA. FPKB mengusulkan Frase pertama “bahan potensial atau komponen” dihilangkan karena yang dirujuk di ayat (2) pasal ini dihilangkan. Kedua, diganti dengan frase kata kerja “memperdagangkan barang-barang” karena hukum mengacu pada perbuatan, bukan pada benda seperti “bahan potensial atau komponen”. Ketiga, Pidana minimum dihilangkan karena akan membatasi dan menyulitkan hakim dalam mewujudkan keadilan sesuai dengan ukuran kualitas kejahatan yang diperankan oleh tersangka. Sehingga rumusan ayat (3) menjadi “Dalam hal memperdagangkan barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dan terbukti digunakan dalam Tindak Pidana Terorisme, dipidana paling lama 15 (lima belas) tahun”. FPKS mengusulkan agar ketentuan pasal (3) harus di hapus dan diharmonisasi dengan RUU KUHP agar tidak terjadi disparitas dalam penjatuhan hukuman fokusnya pada perbuatan yang sudah dilakukan. FPPP mengusulkan agar dalam ayat ini menghapus pidana minimum. Sedangkan dalam hal bahan potensial atau komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti digunakan dalam Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. FPG dan FNasdem menyatakan tetap. Sedangkan FPAN dan FHanura abstain.

Pasal 10A	Fraksi
<p>(3) Dalam hal bahan potensial atau komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti digunakan dalam Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.</p>	<p>FPDIP menyatakan Perlu Penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan “bahan potensial” pada Pasal 10A Ayat (3)</p>
	<p>FPGerindra mengusulkan Harus diharmonisasi dengan RUU KUHP.</p>
	<p>FPKB mengusulkan Frase pertama “bahan potensial atau komponen” dihilangkan karena yang dirujuk di ayat (2) pasal ini dihilangkan. Kedua, diganti dengan frase kata kerja “memperdagangkan barang-barang” karena hukum mengacu pada perbuatan, bukan pada benda seperti “bahan potensial atau komponen” Dan ketiga, Pidana minimum dihilangkan karena akan membatasi dan menyulitkan hakim dalam mewujudkan keadilan sesuai dengan ukuran kualitas kejahatan yang diperankan oleh tersangka.</p>
	<p>FPKS mengusulkan agar ketentuan pasal (3) harus di hapus dan harus diharmonisasi dengan RUU KUHP agar tidak terjadi disparitas dalam penjatuhan hukuman,fokusnya pada perbuatan yang sudah dilakukan</p>
	<p>FPPP mengusulkan agar dalam ayat ini menghapus pidana minimum. Sedangkan dalam hal bahan potensial atau komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti digunakan dalam Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun</p>
<p>FPG dan FNasdem menyatakan tetap Sedangkan FPAN dan FHanura abstain</p>	

Terkait ayat (4) FPDIP menyatakan perlu penjelasan dan memberikan Catatan: Apa yang dimaksud dengan “suatu barang” pada Pasal 10A Ayat (4). Oleh karena itu menurut FPDIP penjelasannya perlu dicantumkan dalam penjelasan Pasal dan ayat ini. FGerindra menyatakan agar ayat ini Dihapus. Kemudian dalam Pasal 11 UU Pengesahan Perppu Tindak Pidana Terorisme juga dihapus karena sudah diatur tersendiri dalam Undang-undang tentang Pendanaan Terorisme. FGerindra kemudian juga mengusulkan agar ditambah DIM Baru, yakni kalimat “tindak pidana” dihapus dan Nomor Pasal Disesuaikan menjadi Pasal 11 dari sebelumnya Pasal 12. Sehingga Pasal 11 dalam UU berubah menjadi:

“Dipidana karena melakukan terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan:...”

FPD mengusulkan agar dilakukan penyesuaian nomor urut ayat dan hanya menjelaskan norma. Sedangkan sanksi pidana dipindah sistematikanya ke bagian Ketentuan Pidana, menjadi: “

(1) Setiap Orang dilarang memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia suatu barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dapat dipergunakan untuk melakukan Tindak Terorisme.”

Kemudian Penghapusan klausul dalam Pasal 11 UU 15/03 karena terkait pendanaan sudah diatur lengkap dalam UU 9 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pada BAB III Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Pasal 4 jo Pasal 8, sanksi pidana dalam UU a quo jauh lebih tegas dan berat (kurungan badan 15 tahun dan denda 1 milyar) sehingga dirumuskan menjadi:

Pasal 13

Setiap orang dilarang menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan:

- a. tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
- b. mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya;
- c. penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- d. meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;
- e. mengancam:
 - 1) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau
 - 2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- f. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c; dan
- g. ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf

FPAN menyatakan kata “dapat” pada frasa “dapat dipergunakan untuk melakukan” sebaiknya dihapus agar ketentuan ini menjadi tegas. Menjadi : “Setiap Orang yang memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari Indonesia suatu barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun”

FPKB menyatakan, Pertama, Frase “yang secara melawan hukum” ditambahkan untuk membatasi luasnya cakupan kata “setiap orang.” Demikian juga frase “yang dapat dipergunakan” dihilangkan. Bila tidak dibatasi, maka implikasi keseluruhan “orang” termasuk TNI dan POLRI, dan keseluruhan barang “yang dapat dipergunakan” untuk melakukan tindak pidana terorisme seperti besi dll tidak boleh diimpor atau diekspor. PT Pindad tidak boleh ekspor senjata bila tanpa nomenklatur “*yang secara melawan Hukum.*” PT. Krakatau Steel tidak boleh impor dan ekspor besi karena besi termasuk dalam nomenklatur “*yang dapat dipergunakan untuk melakukan tindak pidana terorism..*” Bila frase “*yang dapat dipergunakan*” tidak dihapuskan. Demikian juga TNI dan POLRI tidak boleh impor senjata karena luasnya pengertian dalam nomenklatur “*setiap orang*” bila tidak dibatasi oleh penambahan nomenklatur “*yang secara melawan Hukum.*” Kedua, Pidana minimum dihilangkan karena akan membatasi dan menyulitkan hakim dalam mewujudkan keadilan sesuai dengan ukuran kualitas kejahatan yang diperankan oleh tersangka. FPKB kemudian mengusulkan perubahan menjadi “ (4) Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari Indonesia suatu barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”

FPSK mengusulkan agar di hapuskan karena Fokusnya pada perbuatan yang sudah dilakukan. FPPP mengusulkan menghapus pidana minimum. Sehingga rumusan menjadi Setiap Orang yang

memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari Indonesia suatu barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dapat dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. FP Nasdem juga mengusulkan agar pidana minimum di hapuskan. FPG menyatakan tetap dan FPHanura abstain.

Pasal 10A	Fraksi
<p>(2) Setiap Orang yang memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari Indonesia suatu barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dapat dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.</p>	<p>FPDIP menyatakan perlu penjelasan dan memberikan Catatan mengenai apa yang dimaksudkan dengan “suatu barang” dalam Pasal 10A Ayat (4). Oleh karena itu menurut FPDIP penjelasannya perlu dicantumkan dalam Penjelasan Pasal dan ayat ini.</p>
	<p>FGerindra menyatakan agar ayat ini Dihapus. Kemudian dalam Pasal 11 UU Pengesahan Perppu Tindak Pidana Terorisme juga dihapus karena sudah diatur tersendiri dalam Undang-undang tentang Pendanaan Terorisme. FGerindra kemudian juga mengusulkan agar ditambah DIM Baru, yakni kalimat “tindak pidana” dihapus</p>
	<p>FPD mengusulkan agar dilakukan penyesuaian nomor urut ayat dan hanya menjelaskan norma. Sedangkan sanksi pidana dipindah sistematikanya ke bagian KETENTUAN PIDANA</p>
	<p>FPAN menyatakan Kata “dapat” pada frasa “dapat dipergunakan untuk melakukan” sebaiknya dihapus agar ketentuan ini menjadi tegas</p>
	<p>FPKB menyatakan, Frase “yang secara melawan hukum” ditambahkan untuk membatasi luasnya cakupan kata “setiap orang.” Demikian juga frase “yang dapat dipergunakan” dihilangkan. Pidana minimum dihilangkan karena akan membatasi dan menyulitkan hakim dalam mewujudkan keadilan sesuai dengan ukuran kualitas kejahatan yang diperankan oleh tersangka</p>
	<p>FPKS mengusulkan agar di hapuskan karena fokusnya pada perbuatan yang sudah dilakukan.</p>
	<p>FPPP mengusulkan menghapus pidana minimum</p>
	<p>FPNasdem juga mengusulkan agar pidana minimum di hapuskan.</p>
	<p>FPG menyatakan tetap dan FPHanura abstain</p>

2.1.3. Pasal 12 A

Pasal 12A

- (1) Setiap Orang yang dengan maksud dan melawan hukum mengadakan hubungan dengan Setiap Orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing akan melakukan atau melakukan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia atau di negara lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang dinyatakan sebagai Korporasi terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengarahkan kegiatan Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Terkait ayat (1), FPDIP mengusulkan agar Frasa “akan melakukan” setelah kata negara asing diganti frasa “yang merencanakan” supaya tidak terjadi pengulangan kata “melakukan” serta lebih jelas pengertiannya. Sehingga Pasal 12A ayat (1) berubah menjadi : Setiap Orang yang dengan maksud dan melawan hukum mengadakan hubungan dengan Setiap Orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing yang merencanakan atau melakukan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia atau di negara lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

FPG mengusulkan rumusan tetap dengan alasan deteksi dini. FGerindra mengusulkan agar Kalimat “Tindak Pidana” dihapus sehingga rumusan Pasal 12A ayat (1) menjadi Setiap Orang yang dengan maksud dan melawan hukum mengadakan hubungan dengan Setiap Orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing akan melakukan atau melakukan Terorisme di Indonesia atau di negara lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

FPD mengusulkan agar dihapus karena pasal karet. Maksud dari frasa “Hubungan” sendiri tidak jelas. Apakah yang dimaksud hubungan adalah hubungan saudara, hubungan bisnis, hubungan sosial atau hubungan apa? Orang berhubungan dengan pihak yang diduga terorisme belum tentu berencana melakukan aksi terorisme, tetapi bisa juga karena bisnis, sosial atau lainnya. Contoh kasus: Bin Laden adalah tokoh teroris internasional (alqaeda). Tetapi tidak seluruh korporasi Bin Laden bergerak atau mendanai terorisme. Sebagian bergerak dibidang konstruksi dan korporasi tersebut berjalan secara legal di Saudi Arabia. Contoh lain, Khadafi dianggap sebagai penjahat dan teroris internasional. Tetapi tidak semua dana/sumbangan yang berasal dari khadafi adalah untuk terorisme. Banyak juga untuk kemanusiaan dan keagamaan. Bahkan klub sepakbola di Italia juga menerima dana dari khadafi.

FPAN mengusulkan agar Frasa “negara asing akan melakukan” diubah menjadi “negara asing yang berencana.” Frasa “maksud dan melawan hukum”, diubah menjadi “maksud dan/atau melawan hukum.”(1) Setiap Orang yang dengan maksud dan/atau melawan hukum mengadakan hubungan dengan Setiap Orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing yang berencana atau melakukan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia atau di negara lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

FPKB mengusulkan agar Pertama, Frase “dengan maksud” dihilangkan karena “maksud” adalah pekerjaan hati, tidak terdeteksi oleh panca indera. Hukum hanya mengacu pada pembuktian yang bisa diindra. Kedua, frase “akan melakukan” dihilangkan karena hukum hanya berlaku pada pembuktian yang telah diperbuat, yang telah berlalu, bukan yang akan datang seperti ramalan atau kenabian. Ketiga, Pidana minimum dihilangkan karena akan membatasi dan menyulitkan hakim dalam mewujudkan keadilan sesuai dengan ukuran kualitas kejahatan yang diperankan oleh tersangka. Sehingga Pasal 12A (1) Setiap Orang yang melawan hukum mengadakan hubungan dengan Setiap Orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia atau di negara lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

FPKS mengusulkan agar ditambahkan klausula “yang diketahui atau patut diketahuinya sebagai perencanaan” dan Klausul “akan melakukan” dihapus. Perubahan klausula ini dimaksudkan agar mempertegas dan memperjelas delik. Setelah klausulanya diubah, kemudian ayat ini dipindahkan ke 12B ayat (1) Setiap Orang yang dengan maksud dan melawan hukum mengadakan hubungan dengan Setiap Orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing yang diketahui

atau patut diketahuinya sebagai perencanaan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia atau di negara lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

FPPP mengusulkan agar perlu diperjelas frasa “mengadakan hubungan dengan setiap orang”, menghapus pidana minimum, mengubah kata “akan” menjadi “yang merencanakan” karena lebih jelas sebagai perbuatan melawan hukum dan demi kejelasan unsur kesengajaan dan tanggung jawab pidana. Pasal 12A (1) Setiap Orang yang dengan maksud dan melawan hukum mengadakan hubungan dengan Setiap Orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing yang merencanakan atau melakukan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia atau di negara lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

FNasdem mengusulkan Pasal 12A (1) Setiap Orang yang dengan maksud dan melawan hukum mengadakan hubungan dengan Setiap Orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing untuk dan/atau akan melakukan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia atau di negara lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Sedangkan FHanura, abstain atas ketentuan tersebut.

Pasal 12A	Fraksi
<p>(1) Setiap Orang yang dengan maksud dan melawan hukum mengadakan hubungan dengan Setiap Orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing akan melakukan atau melakukan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia atau di negara lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.</p>	<p>FPDIP mengusulkan agar frasa “akan melakukan” setelah kata negara asing diganti frasa “yang merencanakan” supaya tidak terjadi pengulangan kata “melakukan” serta lebih jelas pengertiannya.</p>
	<p>FPG mengusulkan rumusan tetap dengan alasan deteksi dini.</p>
	<p>FGerindra mengusulkan agar kalimat “Tindak Pidana” dihapus</p>
	<p>FPD mengusulkan ketentuan agar dihapus karena pasal karet.</p>
	<p>FPKB mengusulkan agar Pertama, Frase “dengan maksud” dihilangkan karena “maksud” adalah pekerjaan hati, tidak terdeteksi oleh panca indra.</p>
	<p>FPKS mengusulkan agar ditambahkan klausula “yang diketahui atau patut diketahuinya sebagai perencanaan” dan Klausul “akan melakukan” dihapus. Pengubahan klausula ini dimaksudkan agar mempertegas dan memperjelas delik.</p>
	<p>FPPP mengusulkan agar perlu diperjelas frasa “mengadakan hubungan dengan setiap orang”; menghapus pidana minimum; mengubah kata “akan” menjadi “yang merencanakan” karena lebih jelas sebagai perbuatan melawan hukum dan demi kejelasan unsur kesengajaan dan tanggung jawab pidana.</p>
	<p>FNasdem mengusulkan Pasal 12A (1) Setiap Orang yang dengan maksud dan melawan hukum mengadakan hubungan dengan Setiap Orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing untuk dan/atau akan melakukan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia atau di negara lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.</p>
	<p>Sedangkan FHanura, abstain atas ketentuan tersebut.</p>

Terkait ayat (2) FPDIP menyatakan tetap dengan usulan pemerintah, namun perlu penjelasan dari pemerintah: Bagaimana menentukan suatu korporasi termasuk sebagai suatu korporasi teroris. Dan Siapa yang berwenang untuk menetapkan suatu korporasi termasuk korporasi teroris. Penentuan suatu korporasi sebagai korporasi teroris merujuk pada putusan pengadilan atas tersangka/terpidana teroris yang dinyatakan melakukan aksi terorisme dengan dukungan atau sarana organisasi atau korporasi tersebut.

FPG mengusulkan tetap, karena terkait deteksi dini. FGerindra juga menyatakan tetap. FPD mengusulkan penyesuaian nomor urut pasal hanya membahas norma. Sedangkan Sanksi pidana dimasukkan dalam bab mengenai ketentuan pidana. Namun FPD menanyakan Berdasarkan penilaian siapa sebuah korporasi/organisasi disebut sebagai korporasi terorisme? Siapa yang berwenang menentukannya? Ini harus ditulis dengan jelas dan tegas di UU. Untuk mencegah multiinterpretasi, frasa korporasi diubah dg frasa yang mudah dipahami. Dan mendorong perubahan menjadi Pasal 14 Setiap Orang dilarang menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota organisasi, perkumpulan, atau kelompok yang dinyatakan sebagai organisasi, perkumpulan, atau kelompok terorisme berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

FPAN menyatakan perlu pendalaman atas rumusan ayat (2). FPKB menyatakan Pidana minimum dihilangkan karena akan membatasi dan menyulitkan hakim dalam mewujudkan keadilan sesuai dengan ukuran kualitas kejahatan yang diperankan oleh tersangka. Sehingga rumusan menjadi: "Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang dinyatakan sebagai Korporasi terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun".

FPKS menyarankan perlu pendalaman karena ada 3 hal penting: Pertama, Perlu dijelaskan siapa yang berwenang menetapkan sebuah Korporasi termasuk organisasi teroris. Kedua, bagaimana menentukan kualifikasi sebuah korporasi/organisasi termasuk organisasi teroris? Karena support dana? Karena adanya oknum? Atau bagaimana? Ketiga, seorang oknum "Korporasi" tidak berarti organisasi tersebut adalah organisasi teroris. Sehingga Perlu diharmonisasi dengan Undang-Undang ORMAS dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pendanaan Terorisme. FPKS mengusulkan Pasal 12A(2) Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang dinyatakan sebagai Korporasi terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

FPPP mengusulkan menghapus pidana minimum, sehingga Pasal 12A (2) menjadi "Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang dinyatakan sebagai Korporasi terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun". FNasdem mengusulkan penjelasan apa yang menjadi maksud korporasi disesuaikan dengan pengertian korporasi dengan R KUHP dan meminta Penghapusan Pidana Minimum. FHanura tidak menyatakan pendapatnya.

Pasal 12A	Fraksi
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang dinyatakan sebagai Korporasi terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling	PDIP meminta penjelasan dari pemerintah, yakni bagaimana menentukan suatu korporasi termasuk sebagai suatu korporasi teroris dan siapa yang berwenang untuk menetapkan suatu korporasi termasuk korporasi teroris. Penentuan suatu korporasi sebagai korporasi teroris merujuk pada putusan pengadilan atas tersangka/terpidana teroris yang dinyatakan melakukan aksi terorisme dengan

singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun	dukungan atau sarana organisasi atau korporasi tersebut.
	FPG menyatakan TETAP dengan rumusan RUU dengan alasan Deteksi Dini
	FGerindra menyatakan TETAP dengan rumusan RUU
	FPD mengusulkan ketentuan ini untuk dihapus dan masuk dalam KETENTUAN PIDANA
	FPAN menyatakan Perlu pendalaman untuk ketentuan ini.
	FPKB menyatakan bahwa Pidana minimum dihilangkan karena akan membatasi dan menyulitkan hakim dalam mewujudkan keadilan sesuai dengan ukuran kualitas kejahatan yang diperankan oleh tersangka
	FPKS meminta ditambahkan klausula “Dalam hal sebuah Korporasi telah diputuskan oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai organisasi teroris”. Perlu diharmonisasi dengan UU ORMAS dan UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pendanaan Terorisme
	FPPP mengusulkan Penghapusan pidana minimum
	FNasdem mengusulkan penjelasan apa yang menjadi maksud korporasi disesuaikan dengan pengertian korporasi dengan RKUHP dan meminta Penghapusan Pidana Minimum.
	FHanura abstain terhadap ketentuan ayat ini

Terkait ayat (3), FPDIP mengusulkan Frasa “Pendiri”, “pemimpin”, dan “atau orang yang mengarahkan kegiatan” pada Pasal 12A Ayat (3) RUU dihapuskan atau ditiadakan. Catatan: Hal ini disesuaikan dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (3) UU Anti Terorisme yang berlaku sekarang yang menyebutkan: “Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus”. Sehingga rumusan menjadi “Pengurus Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.”

FPG mengusulkan tetap, karena terkait deteksi dini. FGerindra menyatakan tetap, FPD menyatakan agar pidana di masukkan ke dalam pasal khusus mengenai pidana. FPAN menyatakan masih perlu pendalaman. FPKB mengusulkan agar Pidana minimum dihilangkan karena akan membatasi dan menyulitkan hakim dalam mewujudkan keadilan sesuai dengan ukuran kualitas kejahatan yang diperankan oleh tersangka, sehingga ayat (3) menjadi “Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengarahkan kegiatan Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

FPKS mengusulkan agar ditambahkan klausula “Dalam hal sebuah Korporasi telah diputuskan oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai organisasi teroris” Perlu diharmonisasi dengan Undang-Undang ORMAS dan Undang-Undang No. 9 tahun 2013 tentang Pendanaan Terorisme. Dalam hal sebuah Korporasi telah diputuskan oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai organisasi teroris, pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengarahkan kegiatan Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Disisipkan Pasal 12A ayat (1) yang telah diubah sesuai usulan FPKS menjadi “Setiap Orang yang dengan maksud dan melawan hukum mengadakan hubungan dengan Setiap Orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing yang diketahui atau patut diketahuinya sebagai perencanaan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia atau di negara lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun”.

FPPP mengusulkan untuk menghapus pidana minimum, sehingga rumusan menjadi; “Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengarahkan kegiatan Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”. FNasdem juga mengusulkan penghapusan pidana minimum, sedangkan FHanura abstain.

Pasal 12A	Fraksi
<p>(3) Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengarahkan kegiatan Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.</p>	<p>PDIP mengusulkan agar frasa “Pendiri”, “pemimpin”, dan “atau orang yang mengarahkan kegiatan” pada Pasal 12A Ayat (3) RUU dihapuskan atau ditiadakan. Hal ini disesuaikan dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (3) UU Anti Terorisme yang berlaku sekarang yang menyebutkan: “Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus”.</p>
	<p>FPG menyatakan TETAP dengan rumusan RUU dengan alasan Deteksi Dini</p>
	<p>FGerindra menyatakan TETAP dengan rumusan RUU</p>
	<p>FPD mengusulkan ketentuan ini untuk dihapus dan masuk dalam KETENTUAN PIDANA</p>
	<p>FPAN menyatakan Perlu pendalaman untuk ketentuan ini.</p>
	<p>FPKB menyatakan bahwa Pidana minimum dihilangkan karena akan membatasi dan menyulitkan hakim dalam mewujudkan keadilan sesuai dengan ukuran kualitas kejahatan yang diperankan oleh tersangka</p>
	<p>FPKS meminta ditambahkan klausula “Dalam hal sebuah Korporasi telah diputuskan oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai organisasi teroris”. Perlu diharmonisasi dengan UU ORMAS dan UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pendanaan Terorisme</p>
	<p>FPPP dan FNasdem meminta Penghapusan pidana minimum</p>
	<p>FHanura abstain terhadap ketentuan ayat ini</p>

2.1.4. Pasal 12 B

Pasal 12B

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, atau merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Setiap Orang yang membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarkan tulisan atau dokumen, baik tertulis maupun digital yang diketahui atau patut diketahuinya digunakan atau yang akan digunakan untuk pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (3) Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan tersebut dimaksudkan untuk melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang di negara tersebut atau jika perbuatan tersebut dimaksudkan untuk meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerah lain.

- (4) Selain pidana pokok, setiap warga negara Indonesia yang merupakan pelaku Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan paspor.
- (5) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap warga negara Indonesia yang merupakan pelaku Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dicabut kewarganegaraannya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap warga negara Indonesia yang melakukan pelatihan militer, pelatihan paramiliter, pelatihan lainnya, dan/atau ikut perang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme, pejabat yang berwenang dapat mencabut paspor dan mencabut kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait Pasal 12B ayat (1) FPD mengusulkan agar frasa “Pendiri”, “pemimpin”, dan “atau orang yang mengarahkan kegiatan” pada Pasal 12A Ayat (3) RUU dihapuskan atau ditiadakan. Catatan: Hal ini disesuaikan dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (3) UU Anti Terorisme yang berlaku sekarang yang menyebutkan: “Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus”. “Pengurus Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.”

FPG menyatakan tetap dengan usulan deteksi dini. FGerindra menyatakan tetap, FPD menyatakan ketentuan pidananya secara khusus dimasukkan dalam ketentuan pidana. FPAN menyatakan masih perlu pendalaman. FNasdem mengusulkan agar memperjelas maksud kalimat “...atau merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan. FHanura abstain.

FPKB mengusulkan pertama Frase “dengan maksud” dihilangkan karena “maksud” adalah pekerjaan hati, tidak terdeteksi oleh panca indra. Hukum hanya mengacu pada pembuktian yang bisa diindra. Diganti dengan frase “dan diketahui untuk” agar hukum wujud berdasar bukti yang teridentifikasi. Kedua, Pidana minimum dihilangkan karena akan membatasi dan menyulitkan hakim dalam mewujudkan keadilan sesuai dengan ukuran kualitas kejahatan yang diperankan oleh tersangka. Sehingga Pasal 12B ayat (1) menjadi Setiap Orang yang menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan diketahui untuk mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, atau merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

FPKS mengusulkan ayat ini menjadi ayat (2) dan selanjutnya menyesuaikan. Kemudian Pasal 12 B(2) mengganti frasa “dengan maksud” menjadi “yang diketahuinya atau patut diketahuinya” sehingga rumusan Pasal 12B menjadi (2) Setiap Orang yang menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang diketahuinya atau patut diketahuinya untuk merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, atau merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

FPPP mengusulkan perlu diperjelas frasa “merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan”, dan menghapus pidana minimum Pasal 12B (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, atau merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 12B	Fraksi
(1) Setiap Orang yang menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, atau merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun	FPDIP menyatakan tetap dengan rumusan RUU
	FPG mengusulkan rumusan tetap dengan alasan deteksi dini.
	FPGerindra hanya meminta penyesuaian nomor-nomor pasal. Sedangkan substansi tetap dengan rumusan RUU
	FPD mengusulkan penyesuaian nomor urut pasal dan penambahan kata “.. dengan maksud MELAKUKAN”; Ayat ini diminta hanya membahas norma. Sedangkan sanksi pidana dimasukkan dalam bab KETENTUAN PIDANA.
	FPAN menyatakan Perlu pendalaman untuk ketentuan ini.
	FPKB menyatakan Frase “dengan maksud” dihilangkan karena “maksud” adalah pekerjaan hati, tidak terdeteksi oleh panca indra. Hukum hanya mengacu pada pembuktian yang bisa diindra. Diganti dengan frase “dan diketahui untuk” agar hukum wujud berdasar bukti yang teridentifikasi. Pidana minimum juga diminta untuk dihilangkan karena akan membatasi dan menyulitkan hakim dalam mewujudkan keadilan sesuai dengan ukuran kualitas kejahatan yang diperankan oleh tersangka.
	FPKS menyatakan ayat ini menjadi ayat (2) dan selanjutnya menyesuaikan.Pasal 12 B(2) mengganti frasa “dengan maksud” menjadi “yang diketahuinya atau patut diketahuinya
	FPPP menyatakan perlu diperjelas frasa “merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan”; dan menghapus pidana minimum.
	FPNasdem menyatakan maksud kalimat : “atau merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan,”harus diperjelas, ada perbaikan rumusan dan Penghapusan Pidana Minimum.
FHanura abstain terhadap ketentuan ayat ini	

Terkait ayat (2) FPDIP, FPG dan FGerindra menyatakan tetap. FPAN menyatakan perlu pendalamandan FHanura abstain. Namun FPD mengusulkan Penyesuaian nomor urut pasal ditambah kata“.. dengan maksud melakukan”, ayat ini diminta hanya membahas norma, sedangkansanksi pidana dimasukkan dalam bab mengenai ketentuan pidana. Sehingga rumusan menjadi; “Setiap Orang dilarang membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik tertulis maupun digital yang diketahui atau patut diketahuinya digunakan atau yang akan digunakan untuk pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

FPKB mengusulkan agar Frase “atau patut diketahuinya” dihilangkan demi kepastian hukum. Karena “patut” atau “tidak patut” berpotensi tafsir hukum karet. Demikian juga frase “atau yang akan digunakan” dihilangkan demi kepastian hukum, karena “akan” berarti belum terbukti. Hukum berlaku hanya atas dasar bukti. Kemudian Pidana minimum dihilangkan karena akan membatasi dan menyulitkan hakim dalam mewujudkan keadilan sesuai dengan ukuran kualitas kejahatan yang diperankan oleh tersangka. Sehingga rumusan menjadi: “Setiap Orang yang membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik tertulis maupun digital yang diketahui digunakan untuk pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

FPKS mengusulkan ayat (2) menjadi ayat (3) Setiap Orang yang membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik tertulis maupun digital yang diketahui atau patut diketahuinya digunakan atau yang akan digunakan untuk pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

FPPP mengusulkan pertama maksud dari unsur “membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik tertulis maupun digital yang diketahui atau patut diketahuinya digunakan atau yang akan digunakan untuk pelatihan” terlalu luas. Kedua harus dilihat di mana titik kesalahan yang ingin dituju oleh rumusan di atas. Jika tujuannya hanya untuk melarang penyebaran tulisan atau dokumen untuk kepentingan pelatihan, seharusnya perbuatan yang dilarang adalah cukup unsur membuat dan menyebarluaskan tulisan dengan tujuan untuk memberikan informasi atau ajakan terkait pelatihan. Ketiga perlu dipahami bahwa materi-materi umum tentang hal ini banyak tersebar di internet sehingga Pasal ini sangat mudah menjerat setiap orang khususnya yang menggunakan akses informasi digital. Apabila ingin mempidanakan penyebaran, maka pengumpulan tulisan atau dokumen menjadi tidak relevan. Keempat Menghapus pidana minimum. Sehingga rumusan menjadi “Setiap Orang yang membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik tertulis maupun digital yang diketahui atau patut diketahuinya digunakan atau yang akan digunakan untuk pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

F Nasdem mempertanyakan Membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik tertulis maupun digital yang diketahui atau patut diketahuinya digunakan atau yang akan digunakan untuk pelatihan. Unsur ini terlalu luas maksudnya, Harus dilihat dimana titik kesalahan yang ingin dituju oleh rumusan ini, kalau tujuannya hanya untuk melarang penyebaran tulisan atau dokumen untuk kepentingan pelatihan, seharusnya perbuatan yang dilarang adalah cukup unsur membuat dan menyebarluaskan tulisan dengan tujuan untuk memberikan informasi atau ajakan terkait pelatihan. Perlu dipahami bahwa materi materi umum tentang hal ini banyak tersebar di internet, dalam hal menyebarluaskan tulisan, sudah lah pasti melakukan pengumpulan terlebih dahulu, Pasal dapat sangat mudah menjerat setiap orang khususnya yang menggunakan akses informasi digital, apabila ingin mempidanakan penyebaran, maka pengumpulan dokumen menjadi tidak relevan. Ditambah adanya unsur patut diketahui yang sangat luas pemaknaannya. FHanura abstain terhadap ketentuan ayat ini.

Pasal 12B	Fraksi
<p>(2) Setiap Orang yang membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik tertulis maupun digital yang diketahui atau patut diketahuinya digunakan atau yang akan digunakan untuk pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.</p>	<p>FPDIP dan FGerindra menyatakan tetap dengan rumusan RUU</p>
	<p>FPG mengusulkan rumusan tetap dengan alasan deteksi dini.</p>
	<p>FPD mengusulkan penyesuaian nomor urut pasal dan penambahan kata “.. dengan maksud MELAKUKAN”; Ayat ini diminta hanya membahas norma. Sedangkan sanksi pidana dimasukkan dalam bab KETENTUAN PIDANA.</p>
	<p>FPAN menyatakan Perlu pendalaman untuk ketentuan ini.</p>
	<p>FPKB menyatakan Frase “atau patut diketahuinya” dihilangkan demi kepastian hukum. Karena “patut” atau “tidak patut” berpotensi tafsir hukum karet. Demikian juga frase “atau yang akan digunakan” dihilangkan demi kepastian hukum, karena “akan” berarti belum terbukti. Hukum berlaku hanya atas dasar bukti. Pidana minimum dihilangkan karena akan membatasi dan menyulitkan</p>

	hakim dalam mewujudkan keadilan sesuai dengan ukuran kualitas kejahatan yang diperankan oleh tersangka.
	FPKS menyatakan ayat ini menjadi ayat (3)
	FPPP menyatakan maksud dari unsur “membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik tertulis maupun digital yang diketahui atau patut diketahuinya digunakan atau yang akan digunakan untuk pelatihan” terlalu luas; Harus dilihat di mana titik kesalahan yang ingin dituju oleh rumusan di atas. Jika tujuannya hanya untuk melarang penyebaran tulisan atau dokumen untuk kepentingan pelatihan, seharusnya perbuatan yang dilarang adalah cukup unsur membuat dan menyebarluaskan tulisan dengan tujuan untuk memberikan informasi atau ajakan terkait pelatihan; Perlu dipahami bahwa materi-materi umum tentang hal ini banyak tersebar di internet sehingga Pasal ini sangat mudah menjerat setiap orang khususnya yang menggunakan akses informasi digital. Apabila ingin mempidanakan penyebaran, maka pengumpulan tulisan atau dokumen menjadi tidak relevan; Menghapus pidana minimum
	FPNasdem menyatakan Perbaikan Rumusan dan Penghapusan Pidana Minimum. Frase “Membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik tertulis maupun digital yang diketahui atau patut diketahuinya digunakan atau yang akan digunakan untuk pelatihan” Unsur ini terlalu luas maksudnya. Harus dilihat dimana titik kesalahan yang ingin dituju oleh rumusan ini, kalau tujuannya hanya untuk melarang penyebaran tulisan atau dokumen untuk kepentingan pelatihan, seharusnya perbuatan yang dilarang adalah cukup unsur membuat dan menyebarluaskan tulisan dengan tujuan untuk memberikan informasi atau ajakan terkait pelatihan Perlu dipahami bahwa materi materi umum tentang hal ini banyak tersebar di internet, dalam hal penyeberluaskan tulisan, sudah lah pasti melakukan pengumpulan terlebih dahulu, Pasal dapat sangat mudah menjerat setiap orang khususnya yang menggunakan akses informasi digital, apabila ingin mempidana penyeberluasan, maka pengumpulan dokumen menjati tidak relevan. Ditambah adanya unsur patut diketahui yang sangat luas pemaknaannya.
	FHanura abstain terhadap ketentuan ayat ini

Terkait ayat (3), FPID dan FGerindra tetap, FPAN menyatakan perlu pendalaman. FPG menyatakan rumusan ini sama dengan tindakan makar dan separatisme. FPD mengusulkan untuk dihapus. Ketentuan ini menyamakan separatisme dengan terorisme. Tidak semua separatisme dilakukan dengan cara terorisme. Contoh: Quebec di Kanada dan Basque di Spanyol, hingga sekarang aktif mengkampanyekan separatisme dengan cara damai (referendum). Membantu propaganda separatisme dengan cara damai tidak melawan hukum.

FPKB menyatakan bahwa pertama Tata Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, UU dan seterusnya hanya berlaku bagi wilayah yurisdiksi Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia dibuat hanya untuk mengatur dan melindungi wilayah Republik Indonesia, bukan wilayah Negara lain dan Pasal ini boleh dihilangkan karena tidak perlu. FPKS juga menyatakan bahwa Alasan politik (separatisme) tidak masuk dalam definisi dan kualifikasi tindak pidana terorisme. Oleh karena itu pasal ini diHapus. FNasdem menyatakan tetap dengan rumusan, namun memberikan catatan bahwahal ini memperluas konsep kejahatan makar dalam KUHP dan RKUHP. Apakah hal ini sudah dipertimbangkan dengan baik? Sedangkan FHanura Abstain.

Pasal 12B	Fraksi
<p>(3) Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan tersebut dimaksudkan untuk melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang di negara tersebut atau jika perbuatan tersebut dimaksudkan untuk meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerah lain.</p>	FPDIP dan FGerindra menyatakan tetap dengan rumusan RUU
	FPG menyatakan tetap dengan rumusan RUU dengan alasan ketentuan ini termasuk tindakan makar, separatisme
	FPD menyatakan HAPUS pada ketentuan ayat ini. Ketentuan ini menyamakan separatisme dengan terorisme. Tidak semua separatisme dilakukan dengancara teror. Contoh: Quebec di Kanada dan Basque di Spanyol, hingga sekarang aktif mengkampanyekan separatisme dengan cara damai (referendum). Membantu propaganda separatisme dengan cara damai tidak melawan hukum.
	FPAN menyatakan Perlu pendalaman untuk ketentuan ini.
	FPKB menyatakan Tata hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, UU dan seterusnya hanya berlaku bagi wilayah yurisdiksi Republik Indonesia; Undang-undang Republik Indonesia dibuat hanya untuk mengatur dan melindungi wilayah Republik Indonesia, bukan wilayah Negara lain.Pasal ini boleh dihilangkan karena tidak perlu.
	FPKS menyatakan ketentuan ayat ini untuk Dihapus. Alasan politik (separatisme) tidak masuk dalam definisi dan kualifikasi tindak pidana terorisme
	FPPP menyatakan Rumusan ini memperluas konsep kejahatan makar dalam KUHP dan RKUHP
	FPNasdem menyatakan Tetap dengan rumusan ini. Meskipun demikian masih dipertanyakan Apakah hal ini sudah dipertimbangkan dengan baik? karena Hal ini memperluas konsep kejahatan makar dalam KUHP dan R KUHP.
FHanura abstain terhadap ketentuan ayat ini	

Terkait dengan ayat (4) FPDIP menyatakan untukdihapus. Karenapidana tambahan berupa “pencabutan paspor” tidak ada atau tidak dikenal pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal negara Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal maka pencabutan paspor harus tidak disertai dengan pencabutan kewarganegaraankarena itu akan mengakibatkan seseorang menjadi *stateless* (tidak memiliki kewarganegaraan manapun), dan itu merupakan pelanggaran HAM. Pencabutan kewarganegaraan akan mempersulit pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terlebih lagi jika pelaku atau terduga Teroris ini berada di luar negeri.

FPD juga menyatakan untuk menghapus ketentuan ini. KUHP tidak mengenal pencabutan kewarganegaraan sebagai pidana tambahan. Pencabutan kewarganegaraan justru akan menyulitkan penanggulangan tindak pidana terorisme apabila yang bersangkutan berada di luar negeri (tidak berlakunya lagi asas nasional aktif). Tidak selaras dengan upaya komunitas internasional yang bertujuan mengurangi orang tanpa kewarganegaraan (lihat Konvensi Pengurangan Hal Tanpa Kewarganegaraan Tahun 1961). Hak setiap orang untuk memiliki dan mempertahankan status kewarganegaraannya yang dilindungi oleh Pasal 26 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

FPG, FGerindra, FNasdem, FPPP dan FHanuramenyatakan tetap pada rumusan RUU. FPAN menyatakan perlu pendalaman. FPKB menyatakan ayat (4) di pasal ini tidak perlu ada karena dengan Paspur dicabut, maka akan menyulitkan proses peradilan. FPKS menyatakan perlu pendalaman Bagaimana mekanisme penerapan pencabutan paspor sebagai pidana tambahan? Sementara pidana pokok yang diancamkan berupa pidana penjara. Apakah pencabutan paspor ditujukan untuk mencegah orang tersebut ke luar dari Indonesia setelah selesai menjalani masa hukuman?

Pasal 12B	Fraksi
<p>(4) Selain pidana pokok, setiap warga negara Indonesia yang merupakan pelaku Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan paspor.</p>	<p>FPDIP menyatakan menghapus ketentuan ayat ini. Karena Pidana tambahan berupa “pencabutan paspor” tidak ada atau tidak dikenal pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal negara Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal maka pencabutan paspor harus tidak disertai dengan pencabutan kewarganegaraan karena itu akan mengakibatkan seseorang menjadi <i>stateless</i> (tidak memiliki kewarganegaraan manapun), dan itu merupakan pelanggaran HAM. Selain itu, Pencabutan kewarganegaraan akan mempersulit pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terlebih lagi jika pelaku atau terduga Teroris ini berada di luar negeri.</p>
	<p>FPG, FGerindra, FPPP, FPNasdem dan FHanura menyatakan tetap dengan rumusan RUU</p>
	<p>FPD menyatakan HAPUS pada ketentuan ayat ini. KUHP tidak mengenal pencabutan kewarganegaraan sebagai pidana tambahan. Pencabutan kewarganegaraan justru akan menyulitkan penanggulangan tindak pidana terorisme apabila yang bersangkutan berada di luar negeri (tidak berlakunya lagi asas nasional aktif). Hal ini tidak selaras dengan upaya komunitas internasional yang bertujuan mengurangi orang tanpa kewarganegaraan (lihat Konvensi Pengurangan Hal Tanpa Kewarganegaraan Tahun 1961). Hak setiap orang untuk memiliki dan mempertahankan status kewarganegaraannya yang dilindungi oleh Pasal 26 UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).</p>
	<p>FPAN menyatakan Perlu pendalaman untuk ketentuan ini.</p>
	<p>FPKB menyatakan ayat (4) di Pasal ini tidak perlu ada karena dengan Paspur dicabut, maka akan menyulitkan proses peradilan.</p>
	<p>FPKS menyatakan ketentuan ini perlu Pendalaman. Bagaimana mekanisme penerapan pencabutan paspor sebagai pidana tambahan? Sementara pidana pokok yang diancamkan berupa pidana penjara. Apakah pencabutan paspor ditujukan untuk mencegah orang tersebut ke luar dari Indonesia setelah selesai menjalani masa hukuman?</p>

Terkait Pasal 12B ayat (5), FPDIP mengusulkan untuk dihapus. Pidana tambahan berupa “pencabutan kewarganegaraan” tidak ada atau tidak dikenal pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Memiliki kewarganegaraan merupakan hak konstitusional dan merupakan salah satu hak asasi manusia (Pasal 26 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan telah mengatur secara limitatif penyebab hilangnya kewarganegaraan di antaranya bila yang bersangkutan telah memiliki kewarganegaraan lain. Dengan demikian, pencabutan kewarganegaraan tidak mengakibatkan orang tersebut menjadi tanpa kewarganegaraan atau stateless. Apabila sasaran atau maksud dari ketentuan pasal ini adalah untuk mencegah seseorang memasuki wilayah Indonesia, tentu dapat dilakukan melalui lembaga atau mekanisme hukum “tangkal atau cegah”.

FPGolkar mengusulkan dihapus. Membuat seseorang menjadi “tidak memiliki kewarganegaraan” (stateless), tidak sesuai dengan hukum internasional Pasal 15 UDHR (The Universal Declaration of Human Rights) yang menegaskan bahwa: Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan. Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.

FPDemokrat mengusulkan dihapus. Negara kita tidak menganut pidana penghapusan kewarganegaraan dan pencabutan paspor. FPKB mengusulkan ayat (5) di Pasal ini tidak perlu ada karena dengan kewarganegaraan dicabut, maka akan menyulitkan proses peradilan. Agar tidak tumpang tindih antar Undang-undang, maka substansi poin ayat (5) di pasal ini diatur di Undang-undang Tentang Kewarganegaraan RI.

FPKS menyatakan perlu pendalaman, apakah ini tidak melanggar hak-hak sipil politik terduga teroris? Pencabutan kewarganegaraan harus dilakukan dengan hati-hati karena berpotensi melanggar HAM (mengakibatkan seseorang menjadi stateless).

FPPP mengusulkan dihapus. Pertama, Perlu diperjelas maksud dari “dicabut kewarganegaraannya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kedua, bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang mencegah terjadinya keadaan stateless. Ketiga, Tidak ada aturan dalam Undang-Undang manapun yang mengatur tata cara pencabutan kewarganegaraan dengan alasan sebagaimana diatur dalam pasal ini. Keempat, Pencabutan kewarganegaraan harus dilakukan dengan hati-hati. Dalam ketentuan UU Kewarganegaraan, hilangnya kewarganegaraan diidentifikasi sebagai bentuk konstitusional yang sangat kuat, di antaranya ketika warga negara telah memiliki kewarganegaraan lain, sehingga tanpa kewarganegaraan tidak terjadi atau setidaknya sulit untuk terjadi. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa memiliki kewarganegaraan merupakan salah satu hak asasi manusia. Kelima, ketentuan kehilangan kewarganegaraan Indonesia membuka peluang seseorang tanpa kewarganegaraan (stateless), karena tidak dapat dipastikan seseorang yang terlibat tindak pidana terorisme apakah memiliki kewarganegaraan lain yang resmi atau tidak. Keenam, apabila sasaran dari ketentuan ini adalah untuk mencegah seseorang memasuki wilayah Indonesia, maka dapat dilakukan mekanisme tangkal atau cegah. Ketujuh, apabila maksudnya sebagai suatu ancaman pidana, maka tidak tepat, sebab jenis ppidanaannya tidak mewujudkan tujuan ppidanaannya sebagaimana di atur dalam hukum pidana di Indonesia.

FNasdem menyatakan harus dipertimbangkan secara lebih matang tentang klausul pencabutan kewarganegaraan, apabila masih dengan rumusan yang sama, maka sebaiknya ketentuan pencabutan kewarganegaraan dihapuskan. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan kalimat “..dicabut kewarganegaraannya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Tidak ada aturan dalam Undang-undang manapun yang mengatur tata cara pencabutan kewarganegaraan dengan alasan sebagaimana diatur dalam pasal ini. Pencabutan kewarganegaraan

harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Dalam ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan hilangnya kewarganegaraan diidentifikasi sebagai bentuk hubungan konstitusional yang sangat kuat, diantaranya ketika warga negara telah memiliki kewarganegaraan lain. Sehingga kemungkinan tanpa kewarganegaraan tidak terjadi atau setidaknya tidaknya susah untuk terjadi. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa memiliki kewarganegaraan merupakan salah satu hak asasi manusia. Dalam pasal ini, ketentuan kehilangan kewarganegaraan Indonesia membuka peluang seseorang tanpa kewarganegaraan (*stateless*), karena tidak dapat dipastikan seseorang yang terlibat tindak pidana terorisme apakah memiliki kewarganegaraan lain yang resmi atau tidak.

Apabila sasaran dari pasal ini adalah untuk mencegah seseorang memasuki wilayah Indonesia, maka dapat dilakukan mekanisme tangkal atau cegah. Apabila maksudnya sebagai suatu ancaman pidana, maka tidak tepat, sebab jenis pidanaannya tidak mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam hukum pidana di Indonesia.

FHanura menyatakan ayat ini untuk Dihapus. Membuat seseorang menjadi “tidak memiliki kewarganegaraan” (*stateless*), tidak sesuai dengan hukum internasional Pasal 15 UDHR (The Universal Declaration of Human Rights) yang menegaskan bahwa: Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan, dan Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya. Sedangkan sikap FPGerindra tetap pada rumusan RUU, FPAN menyatakan perlu pendalaman.

Pasal 12B	Fraksi
<p>(5) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap warga negara Indonesia yang merupakan pelaku Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dicabut kewarganegaraannya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>FPDIP menyatakan menghapus ketentuan ayat ini. Pidana tambahan berupa “pencabutan kewarganegaraan” tidak ada atau tidak dikenal pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Memiliki kewarganegaraan merupakan hak konstitusional dan merupakan salah satu hak asasi manusia (Pasal 26 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan telah mengatur secara limitatif penyebab hilangnya kewarganegaraan di antaranya bila yang bersangkutan telah memiliki kewarganegaraan lain. Dengan demikian, pencabutan kewarganegaraan tidak mengakibatkan orang tersebut menjadi tanpa kewarganegaraan atau <i>stateless</i>. Apabila sasaran atau maksud dari ketentuan pasal ini adalah untuk mencegah seseorang memasuki wilayah Indonesia, tentu dapat dilakukan melalui lembaga atau mekanisme hukum “tangkal atau cegah”.</p>
	<p>FPG menyatakan agar ketentuan ini Dihapus. Membuat seseorang menjadi “tidak memiliki kewarganegaraan” (<i>stateless</i>), tidak sesuai dengan hukum internasional Pasal 15 UDHR (The Universal Declaration of Human Rights) yang menegaskan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan (2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.
	<p>FGerindra menyatakan tetap dengan rumusan RUU</p>
	<p>FPD menyatakan hapus pada ketentuan ayat ini. Negara kita tidak menganut pidana penghapusan kewarganegaraan dan pencabutan paspor.</p>
	<p>FPAN menyatakan perlu pendalaman untuk ketentuan ini. Apakah perlu sampai dengan sanksi pencabutan</p>

	<p>kewarganegaraan?</p> <p>FPKB menyatakan ayat (5) di Pasal ini tidak perlu ada karena dengan kewarganegaraan dicabut, maka akan menyulitkan proses peradilan. Agar tidak tumpang tindih antar Undang-undang, maka substansi poin ayat (5) di Pasal ini diatur di Undang-undang Tentang Kewarganegaraan RI.</p> <p>FPKS menyatakan ketentuan ini perlu Pendalaman. Pendalaman. Apakah ini tidak melanggar hak-hak sipil politik terduga teroris? Pencabutan kewarganegaraan harus dilakukan dengan hati-hati karena berpotensi melanggar HAM (mengakibatkan seseorang menjadi stateless).</p> <p>FPPP menyatakan agar ketentuan ini dihapus. Perlu diperjelas maksud dari “dicabut kewarganegaraannya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dalam UU Kewarganegaraan yang mencegah terjadinya keadaan stateless. Karena tidak ada aturan dalam undang-undangmanapun yang mengatur tata cara pencabutan kewarganegaraan dengan alasan sebagaimana diatur dalam pasal ini.</p> <p>Pencabutan kewarganegaraan harus dilakukan dengan hati-hati. Dalam ketentuan Undang-undangKewarganegaraan, hilangnya kewarganegaraan diidentifikasi sebagai bentuk konstitusional yang sangat kuat, di antaranya ketika warga negara telah memiliki kewarganegaraan lain, sehingga tanpa kewarganegaraan tidak terjadi atau setidaknya sulit untuk terjadi. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa memiliki kewarganegaraan merupakan salah satu hak asasi manusia; Ketentuan kehilangan kewarganegaraan Indonesia membuka peluang seseorang tanpa kewarganegaraan (stateless), karena tidak dapat dipastikan seseorang yang terlibat tindak pidana terorisme apakah memiliki kewarganegaraan lain yang resmi atau tidak.</p> <p>Apabila sasaran dari ketentuan ini adalah untuk mencegah seseorang memasuki wilayah Indonesia, maka dapat dilakukan mekanisme tangkal atau cegah; Apabila maksudnya sebagai suatu ancaman pidana, maka tidak tepat, sebab jenis pembedanaannya tidak mewujudkan tujuan pemindaan sebagaimana di atur dalam hukum pidana di Indonesia.</p> <p>FPNasdem menyatakan bahwa harus dipertimbangkan secara lebih matang tentang klausul pencabutan kewarganegaraan, apabila masih dengan rumusan yang sama, maka sebaiknya ketentuan pencabutan kewarganegaraan dihapuskan.</p> <p>Tidak jelas apa yang dimaksud dengan kalimat “..dicabut kewarganegaraannya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Tidak ada aturan dalam Undang-undang manapun yang</p>
--	--

	<p>mengatur tata cara pencabutan kewarganegaraan dengan alasan sebagaimana diatur dalam pasal ini.</p> <p>Pencabutan kewarganegaraan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Dalam ketentuan UU Kewarganegaraan hilangnya kewarganegaraan diidentifikasi sebagai bentuk hubungan konstitusional yang sangat kuat, diantaranya ketika warga negara telah memiliki kewarganegaraan lain, sehingga kemungkinan tanpa kewarganegaraan tidak terjadi atau setidaknya tidaknya susah untuk terjadi. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa memiliki kewarganegaraan merupakan salah satu hak asasi manusia.</p> <p>Dalam pasal ini, ketentuan kehilangan kewarganegaraan Indonesia membuka peluang seseorang tanpa kewarganegaraan (<i>stateless</i>), karena tidak dapat dipastikan seseorang yang terlibat tindak pidana terorisme apakah memiliki kewarganegaraan lain yang resmi atau tidak.</p> <p>Apabila sasaran dari pasal ini adalah untuk mencegah seseorang memasuki wilayah Indonesia, maka dapat dilakukan mekanisme tangkal atau cegah.</p> <p>Apabila maksudnya sebagai suatu ancaman pidana, maka tidak tepat, sebab jenis pembedaannya tidak mewujudkan tujuan pembedaan sebagaimana diatur dalam hukum pidana di Indonesia.</p> <p>FHanura menyatakan agar ketentuan ini dihapus. Membuat seseorang menjadi “tidak memiliki kewarganegaraan” (<i>stateless</i>), tidak sesuai dengan hukum internasional Pasal 15 UDHR (The Universal Declaration of Human Rights) yang menegaskan bahwa:</p> <p>(1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.</p> <p>Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.</p>
--	--

Terkait Pasal 12B ayat (6), FPDIP mengusulkan untuk dihapus. Pencabutan paspor dan kewarganegaraannya ini di luar sistem peradilan pidana. Perlu dijelaskan apa dasar hukum, alasan, dan prosedur hukum untuk pembuktian bahwa warga negara Indonesia yang dicabut paspor dan kewarganegaraannya tersebut memang melakukan perbuatan sebagaimana disangkakan. Ketentuan ini berpotensi untuk penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang berwenang tersebut. Ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Pencabutan kewarganegaraan akan mempersulit pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terlebih lagi jika pelaku atau terduga Teroris ini berada di luar negeri.

FPGolkar mengusulkan penghapusan kalimat “dan mencabut kewarganegaraan Republik Indonesia”. FPDemokrat mengusulkan ayat ini untuk dihapus. Negara kita tidak menganut pidana penghapusan kewarganegaraan dan pencabutan paspor. Penyesuaian nomor urut Pasal 13 dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003. Hanya membahas norma. Sanksi pidana dimasukkan dalam Bab Ketentuan Pidana. Perlu ditambahkan juga larangan memberikan bantuan terhadap orang yang diketahui akan melakukan terorisme. Pasal ini hanya mengatur norma. Hukuman pidana masuk dalam ketentuan pidana.

FPKB mengusulkan ayat (6) di pasal ini tidak perlu ada karena dengan paspor atau kewarganegaraan dicabut, maka akan menyulitkan proses peradilan. Agar tidak tumpang tindih antar Undang-undang, maka substansi poin ayat (6) di pasal ini diatur di Undang-undang Tentang Kewarganegaraan RI.

FPKS mengusulkan menambah frasa “yang diketahuinya atau patut diketahuinya” dan pendalaman terkait pencabutan kewarganegaraan. FPPP mengusulkan untuk menghapus pencabutan kewarganegaraan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dalam UU Kewarganegaraan yang mencegah terjadinya keadaan stateless.

FNasdem mengusulkan tidak jelas apa yang dimaksud dengan kalimat “..dicabut kewarganegaraannya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Tidak ada aturan dalam undang-undang manapun yang mengatur tata cara pencabutan kewarganegaraan dengan alasan sebagaimana diatur dalam pasal ini. Pencabutan kewarganegaraan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Dalam ketentuan Undang-undang Kewarganegaraan hilangnya kewarganegaraan diidentifikasi sebagai bentuk hubungan konstitusional yang sangat kuat, diantaranya ketika warga negara telah memiliki kewarganegaraan lain, sehingga kemungkinan tanpa kewarganegaraan tidak terjadi atau Setidak tidaknya susah untuk terjadi. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa memiliki kewarganegaraan merupakan salah satu hak asasi manusia.

Dalam pasal ini, ketentuan kehilangan kewarganegaraan Indonesia membuka peluang seseorang tanpa kewarganegaraan (stateless), karena tidak dapat dipastikan seseorang yang terlibat tindak pidana terorisme apakah memiliki kewarganegaraan lain yang resmi atau tidak. Apabila sasaran dari pasal ini adalah untuk mencegah seseorang memasuki wilayah Indonesia, maka dapat dilakukan mekanisme tangkal atau cegah. Apabila maksudnya sebagai suatu ancaman pidana, maka tidak tepat, sebab jenis pembedanaannya tidak mewujudkan tujuan pembedanaan sebagaimana diatur dalam hukum pidana di Indonesia.

FHanura mengusulkan penghapusan frasa “dan mencabut kewarganegaraan Republik Indonesia”. Membuat seseorang menjadi “tidak memiliki kewarganegaraan” (*stateless*), tidak sesuai dengan hukum internasional Pasal 15 UDHR (The Universal Declaration of Human Rights) yang menegaskan bahwa: Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan, dan tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya. Sedangkan sikap FPGerindra tetap pada rumusan RUU, FPAN menyatakan perlu pendalaman.

Pasal 12B	Fraksi
<p>(6) Setiap warga negara Indonesia yang melakukan pelatihan militer, pelatihan paramiliter, pelatihan lainnya, dan/atau ikut perang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme, pejabat yang berwenang dapat mencabut paspor dan mencabut kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>FPDIP menyatakan ketentuan ayat ini untuk dihapus. Pencabutan paspor dan kewarnegaraannya ini di luar sistem peradilan pidana. Perlu dijelaskan apa dasar hukum, alasan, dan prosedur hukum untuk pembuktian bahwa warga negara Indonesia yang dicabut paspor dan kewarnegaraannya tersebut memang melakukan perbuatan sebagaimana disangkakan. Ketentuan ini berpotensi untuk penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang berwenang tersebut. Ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Pencabutan kewarganegaraan akan mempersulit pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terlebih lagi jika pelaku atau terduga Teroris ini berada di luar negeri.</p>
	<p>FPG menyatakan penghapusan kalimat “dan mencabut kewarganegaraan Republik Indonesia”.</p>
	<p>FGerindra menyatakan tetap dengan rumusan RUU</p>
	<p>FPD menyatakan hapuspada ketentuan ayat ini. Negara kita</p>

	tidak menganut pidana penghapusan kewarganegaraan dan pencabutan paspor.
	FPAN menyatakan Perlu pendalaman untuk ketentuan ini. Apakah perlu sampai dengan sanksi pencabutan kewarganegaraan?
	FPKB menyatakan ayat (6) di Pasal ini tidak perlu ada karena dengan kewarganegaraan dicabut, maka akan menyulitkan proses peradilan. Agar tidak tumpang tindih antar Undang-undang, maka substansi poin ayat (6) di Pasal ini diatur di Undang-undang Tentang Kewarganegaraan RI
	FPKS menyatakan ketentuan ini perlu Pendalaman. Pendalaman. Menambah frasa “yang diketahuinya atau patut diketahuinya”.
	FPPP menyatakan agar ketentuan ini dihapus. Menghapus pencabutan kewarganegaraan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dalam Undang-undang Kewarganegaraan yang mencegah terjadinya keadaan stateless;
	<p>FPNasdem menyatakan tidak jelas apa yang dimaksud dengan kalimat “..dicabut kewarganegaraannya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”</p> <p>Tidak ada aturan dalam Undang-undang manapun yang mengatur tata cara pencabutan kewarganegaraan dengan alasan sebagaimana diatur dalam pasal ini.</p> <p>Pencabutan kewarganegaraan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Dalam ketentuan UU Kewarganegaraan hilangnya kewarganegaraan diidentifikasi sebagai bentuk hubungan konstitusional yang sangat kuat, diantaranya ketika warga negara telah memiliki kewarganegaraan lain, sehingga kemungkinan tanpa kewarganegaraan tidak terjadi atau Setidak tidaknya susah untuk terjadi. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa memiliki kewarganegaraan merupakan salah satu hak asasi manusia.</p> <p>Dalam pasal ini, ketentuan kehilangan kewarganegaraan Indonesia membuka peluang seseorang tanpa kewarganegaraan (stateless), karena tidak dapat dipastikan seseorang yang terlibat tindak pidana terorisme apakah memiliki kewarganegaraan lain yang resmi atau tidak.</p> <p>Apabila sasaran dari pasal ini adalah untuk mencegah seseorang memasuki wilayah indonesia, maka dapat dilakukan mekanisme tangkal atau cegah.</p> <p>Apabila maksudnya sebagai suatu ancaman pidana, maka tidak tepat, sebab jenis pembedanaannya tidak mewujudkan tujuan pembedanaan sebagaimana diatur dalam hukum pidana di Indonesia.</p>
	FHanura menyatakan agar ketentuan ini dihapus. Membuat seseorang menjadi “tidak memiliki kewarganegaraan” (<i>stateless</i>), tidak sesuai dengan hukum internasional Pasal 15 UDHR (The Universal Declaration of Human Rights) yang menegaskan bahwa:

	<p>(2) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.</p> <p>Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.</p> <p>Harus dipertimbangkan secara lebih matang tentang klausul pencabutan kewarganegaraan, apabila masih dengan rumusan yang sama, maka sebaiknya ketentuan pencabutan kewarganegaraan dihapuskan.</p> <hr/> <p>FHanura menyatakan Penghapusan frasa “dan mencabut kewarganegaraan Republik Indonesia”.</p> <p>Membuat seseorang menjadi “tidak memiliki kewarganegaraan” (<i>stateless</i>), tidak sesuai dengan hukum internasional Pasal 15 UDHR (The Universal Declaration of Human Rights) yang menegaskan bahwa:</p> <p>(1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.</p> <p>Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.</p>
--	--

2.1.5. Pasal 13 A

Pasal 13A

Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan yang dapat mendorong perbuatan atau tindakan Kekerasan atau anarkisme atau tindakan yang merugikan individu atau kelompok tertentu dan/atau merendahkan harkat dan martabat atau mengintimidasi individu atau kelompok tertentu yang mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Terkait Pasal 13A, FPDIP mengusulkan frasa “atau tampilan yang dapat mendorong perbuatan atau..” pada Pasal 13A RUU diganti dengan frasa “tampilan, atau informasi yang dapat menimbulkan..”. Frasa “menimbulkan” disesuaikan dengan frasa seperti itu yang dimuat pada Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Anti Terorisme yang berlaku sekarang. Frasa “anarkisme” dihapus. Pasal 13A ini dilengkapi dengan Penjelasan: Informasi termasuk informasi elektronik berupa sekelompok data elektronik yang mencakup tulisan, surat, telegram, pengkopian jarak jauh, tanda, angka, simbol, kode akses, gambar, foto, peta, rancangan, atau suara. Ditambahkan frasa “dapat” diantara “yang mengakibatkan”. Perkembangan ini menunjukkan kecenderungan kian merebaknya pemuatan atau penyebaran informasi yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme melalui akses internet ataupun jejaring (media) sosial. FPGerindra mengusulkan perlunya ditambah DIM Baru dan Kalimat “tindak pidana” dihapus. Selain itu, “penganjuran” telah diatur dalam Pasal 55 KUHP, “penghasutan” diatur Pasal 160 KUHP. Perbuatan pernyataan kebencian dan permusuhan dapat dilihat pada Pasal 156 dan 157 KUHP. Perlu diselaraskan dengan KUHP. FPDemokrat mengusulkan dihapus karena dapat menjadi pasal karet (berpotensi menjadi “polisi agama”). Karena terkait hal ini sudah banyak diatur dalam ITE.

FPKB mengusulkan menghindari tumpang tindih antar Undang-Undang RI, maka Pasal 13 A RUU ini tidak perlu ada karena substansinya masuk di nomenklatur RUU tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (ITE). Perumusan pasal ini tidak jelas maksudnya, terlalu luas, dan rancu. Apabila yang dimaksudkan adalah untuk menggerakkan orang melakukan tindak pidana terorisme maka sudah diatur dalam pasal lain di RUU ini. Namun, apabila maksudnya adalah semua perbuatan sebagaimana disebutkan dalam pasal yang mengakibatkan tindak pidana terorisme, maka pengaturannya menjadi tidak jelas. Sebab, pasal ini menjadi bebas ditafsirkan dan tidak memiliki tujuan yang jelas.

Misalnya dalam hal tindak pidana terorisme terjadi dikarenakan adanya provokasi atau ucapan dari seseorang yang mendorong pelaku terorisme menjalankan perbuatannya, maka yang dipidana adalah setiap orang yang oleh pelaku teror dianggap mendorong dirinya (terprovokasi) dengan ucapan tersebut. Contoh lain, misalnya pasca bom sarinah, Indonesia terkenal dengan *hashtag* #KamiTidakTakut, apabila karena *hashtag* ini kemudian pelaku teror terdorong lagi untuk melakukan teror, maka yang terancam dipidana adalah setiap orang yang menggunakan *hashtag* #KamiTidakTakut karena dianggap mendorong tindak pidana terorisme. Draft pasal ini mungkin untuk membatasi kebebasan berekspresi dalam hal penghasutan untuk melakukan tindakan terorisme, seperti dalam pidato, ceramah ataupun ucapan dan ekspresi lain yang menghasut, menganjurkan atau membenarkan perbuatan terorisme. Akan tetapi substansi pasal ini telah diatur perihal penganjuran dalam Pasal 55 KUHP, penghasutan Pasal 160 KUHP. (Putusan Mahkamah Konstitusi No.7/PUU-VII/2009). Perbuatan pernyataan kebencian dan permusuhan Pasal 156 dan 157 KUHP, dan UU tentang ITE.

FPKS mengusulkan agar ancaman pidana diubah menjadi paling lama 4 tahun. Perbuatan-perbuatan yang ingin dikriminalisasi dalam pasal ini sudah dapat dipidana dengan delik-delik pidana dalam KUHP. "Penganjuran" telah diatur dalam Pasal 55 KUHP, "penghasutan" diatur Pasal 160 KUHP. Perbuatan pernyataan kebencian dan permusuhan dapat dilihat pada Pasal 156 dan 157 KUHP. Untuk dapat diterapkan pada kasus terorisme maka sebaiknya diselaraskan dengan KUHP.

FPPP mengusulkan Rujukan pada "sikap, tampilan", menimbulkan ketidakpastian hukum. Rujukan pada "kekerasan atau anarkisme yang merugikan individu atau kelompok tertentu dan/atau merendahkan harkat dan martabat" dihapuskan karena tidak relevan. Pengaturan "penyebaran kebencian" masih longgar dan dapat menimbulkan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi. Pengaturan kebencian sebaiknya diatur secara komprehensif dalam KUHP atau membuat UU sendiri berdasarkan Pasal 20 Konvensi Hak-Hak Sipil Politik, Johannesburg Principle, Siracusa Principle, dan prinsip-prinsip hukum dan HAM internasional lainnya; Pasal ini tidak jelas dan rancu, apabila yang dimaksudkan adalah untuk menggerakkan orang melakukan tindak pidana terorisme, maka perbuatan tersebut sudah diatur dalam pasal lain.

FNASDEM mengusulkan Perumusan pasal ini tidak jelas maksudnya, dan terlalu luas. Pasal ini tidak jelas dan rancu, apabila yang dimaksudkan adalah untuk menggerakkan orang melakukan tindak pidana terorisme maka sudah diatur dalam pasal lain. Namun, apabila maksudnya adalah semua perbuatan sebagaimana disebutkan dalam pasal yang mengakibatkan tindak pidana terorisme, maka pengaturannya menjadi tidak jelas. Sebab, pasal ini menjadi bebas ditafsirkan dan tidak memiliki tujuan yang jelas. Misalnya dalam hal tindak pidana terorisme terjadi dikarenakan adanya provokasi atau ucapan dari seseorang yang mendorong pelaku terorisme menjalankan perbuatannya, maka yang dipidana adalah setiap orang yang oleh pelaku teror dianggap mendorong dirinya (terprovokasi) dengan ucapan tersebut. Contoh lain, misalnya pasca bom sarinah, Indonesia terkenal dengan *hashtag* #KamiTidakTakut, apabila karena *hashtag* ini kemudian pelaku teror terdorong lagi untuk melakukan teror, apakah yang akan dipidana setiap orang yang menggunakan *hashtag* #KamiTidakTakut karena dianggap mendorong tindak pidana terorisme?

Hal ini harus diperhatikan agar tidak menjadi masalah baru. Dapat dipahami keinginan perumus untuk membatasi kebebasan berekspresi dalam hal penghasutan untuk melakukan tindakan terorisme,

seperti dalam pidato, ceramah ataupun ucapan dan ekspresi lain yang menghasut, menganjurkan atau membenarkan perbuatan terorisme. Sehingga lebih baik pasal ini diselaraskan dengan pasal penganjuran dalam Pasal 55 KUHP. Untuk penghasutan maka dapat dilihat Pasal 160 KUHP. Apabila rumusan ini yang digunakan, maka sebaiknya di-HAPUS. Apabila Ingin dipidana penghasutan melakukan tindak pidana maka dapat dilihat Pasal 160 KUHP (lihat juga Putusan Mahkamah Konstitusi No.7/PUU-VII/2009), selanjutnya dapat dikontekskan dengan Tindak Pidana Terorisme. Apabila Ingin dipidana perbuatan pernyataan kebencian dan permusuhan, maka dapat dilihat Pasal 156 dan 157 KUHP. Pebuatan yang sudah dapat dipidana dengan delik delik pidana sebagaimana disebutkan diatas, maka Pasal 13A harus ditinjau Ulang. F Nasdem juga mengusulkan Penghapusan Pidana Minimum.Sedangkan sikap FPG tetap pada rumusan RUU, FPAN meminta pendalaman dan FPHanura abstain.

Pasal 13A	Fraksi
<p>Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan yang dapat mendorong perbuatan atau tindakan Kekerasan atau anarkisme atau tindakan yang merugikan individu atau kelompok tertentu dan/atau merendahkan harkat dan martabat atau mengintimidasi individu atau kelompok tertentu yang mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun</p>	<p>FPDIP mengusulkan agar Frasa “atau tampilan yang dapat mendorong perbuatan atau” pada Pasal 13A RUU diganti dengan frasa “tampilan, atau informasi yang dapat menimbulkan” dan Frasa “anarkisme” dihapus.</p> <p>Pasal 13A ini dilengkapi dengan Penjelasan: Informasi termasuk informasi elektronik berupa sekelompok data elektronik yang mencakup tulisan, surat, telegram, pengkopian jarak jauh, tanda, angka, simbol, kode akses, gambar, foto, peta, rancangan, atau suara. Ditambahkan frasa “dapat” diantara “yang mengakibatkan”</p> <p>Terhadap ketentuan pasal ini, FPDIP menyatakan bahwa Frasa “menimbulkan” disesuaikan dengan frasa seperti itu yang dimuat pada Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Anti Terorisme yang berlaku sekarang. Perkembangan kini menunjukkan kecenderungan merebaknya pemuatan atau penyebaran informasi yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme melalui akses internet ataupun jejaring (media) sosial dan Pasal 13A mengandung larangan terhadap “ujaran kebencian” (<i>hate Speech</i>).</p> <p>Sedangkan yang perlu dicermati oleh Pemerintah, yakni tak mustahil, Pasal 13A RUU rentan untuk disalahtafsirkan –dan tentu saja disalahgunakan. Hal ini acap kali terjadi pada praktek penerapan Pasal 28 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengkriminalisasikan orang yang menggunakan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007, tanggal 17 Juli 2007. tentang Delik Penyebaran Kebencian atau <i>haartzaai artikelen</i> pada Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP. MK memutuskan bahwa Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945. Selain itu, terdapat pula Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009, tanggal 22 Juli 2009, tentang delik penghasutan (Pasal 160 KUHP). MK menolak permohonan uji materil (<i>judicial review</i>) terhadap Pasal 160 KUHP. Menurut MK, delik penghasutan dalam Pasal 160 KUHP sebagai konstitusional bersyarat atau <i>conditionally constitutional</i>, dalam arti konstitusional sepanjang ditafsirkan sebagai delik materil. Ini berarti bahwa pelaku penghasutan baru</p>

	<p>bisa dipidana bila perbuatan pidana penghasutan itu berdampak pada tindak pidana lain, seperti kerusuhan, atau perbuatan anarki lainnya.</p>
	<p>FPG menyatakan tetap dengan rumusan RUU.</p>
	<p>FGerindra mengusulkan adanya penambahan DIM baru, dan kalimat “tindak pidana” dihapus. Selain itu, ketentuan “penganjuran” telah diatur dalam Pasal 55 KUHP, “penghasutan” diatur Pasal 160 KUHP. Perbuatan pernyataan kebencian dan permusuhan dapat dilihat pada Pasal 156 dan 157 KUHP. Perlu diselaraskan dengan KUHP.</p>
	<p>FPD mengusulkan agar ketentuan ini dihapus karena dapat menjadi menjadi pasal karet (berpotensi menjadi “polisi agama”) Karena terkait hal ini sudah banyak diatur dalam ITE.</p>
	<p>FPAN menyatakan ketentuan pasal ini perlu pendalaman.</p>
	<p>FPKB menyatakan Perumusan pasal ini tidak jelas maksudnya, terlalu luas., dan rancu. Jika menghindari tumpang tindih antar Undang-Undang RI, maka Pasal 13 A RUU ini tidak perlu ada karena substansinya masuk di Nomenklatur RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).</p>
	<p>Apabila yang dimaksudkan adalah untuk menggerakkan orang melakukan tindak pidana terorisme maka sudah diatur dalam pasal lain di RUU ini. Namun, apabila maksudnya adalah semua perbuatan sebagaimana disebutkan dalam pasal yang mengakibatkan tindak pidana terorisme, maka pengaturannya menjadi tidak jelas. sebab, pasal ini menjadi bebas ditafsirkan dan tidak memiliki tujuan yang jelas.</p>
	<p>Misalnya dalam hal tindak pidana terorisme terjadi dikarenakan adanya provokasi atau ucapan dari seseorang yang mendorong pelaku terorisme menjalankan perbuatannya, maka yang dipidana adalah setiap orang yang oleh pelaku teror dianggap mendorong dirinya (terprovokasi) dengan ucapan tersebut.</p>
	<p>Contoh lain, misalnya pasca bom sarinah, Indonesia terkenal dengan <i>hashtag</i> #KamiTidakTakut, apabila karena <i>hashtag</i> ini kemudian pelaku teror terdorong lagi untuk melakukan teror, maka yang terancam dipidana adalah setiap orang yang menggunakan <i>hashtag</i> #KamiTidakTakut karena dianggap mendorong tindak pidana terorisme.</p>
	<p>Draf pasal ini mungkin untuk membatasi kebebasan berekspresi dalam hal penghasutan untuk melakukan tindakan terorisme, seperti dalam pidato, ceramah ataupun ucapan dan ekspresi lain yang menghasut, menganjurkan atau membenarkan perbuatan terorisme. Akan tetapi substansi pasal ini telah diatur perihal penganjuran dalam Pasal 55 KUHP, penghasutan Pasal 160 KUHP. Putusan Mahkamah Konstitusi No.7/PUU-VII/2009). Perbuatan pernyataan kebencian dan permusuhan Pasal 156 dan 157 KUHP, dan UU tentang ITE</p>
	<p>FPKS mengusulkan agar ancaman pidana diubah menjadi paling lama 4 tahun. Namun ketentuan pasal ini masih memerlukan Pendalaman. Perbuatan-perbuatan yang ingin dikriminalisasi dalam pasal ini sudah dapat dipidana dengan delik-delik pidana dalam KUHP. “penganjuran” telah diatur dalam Pasal 55 KUHP, “penghasutan” diatur Pasal 160 KUHP. Perbuatan pernyataan</p>

	<p>kebencian dan permusuhan dapat dilihat pada Pasal 156 dan 157 KUHP. Untuk dapat diterapkan pada kasus terorisme maka sebaiknya diselaraskan dengan KUHP</p>
	<p>FPPP menyatakan ketentuan pasal ini merujuk pada “sikap, tampilan” sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Rujukan pada “kekerasan atau anarkisme yang merugikan individu atau kelompok tertentu dan/atau merendahkan harkat dan martabat” dihapuskan karena tidak relevan; selain itu, Pengaturan “penebaran kebencian” masih longgar dan dapat menimbulkan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi;</p>
	<p>Oleh karena itu, Pengaturan kebencian sebaiknya diatur secara komprehensif dalam KUHP atau membuat UU sendiri berdasarkan Pasal 20 Konvensi Hak-Hak Sipil Politik, Johannesburg Principle, Siracusa Principle, dan prinsip-prinsip hukum dan HAM internasional lainnya; Pasal ini tidak jelas dan rancu, apabila yang dimaksudkan adalah untuk menggerakkan orang melakukan tindak pidana terorisme, maka perbuatan tersebut sudah diatur dalam pasal lain.</p>
	<p>FPNasdem menyatakan perumusan pasal ini tidak jelas maksudnya, terlalu luas dan rancu. apabila yang dimaksudkan adalah untuk menggerakkan orang melakukan tindak pidana terorisme maka sudah diatur dalam pasal lain. Namun, apabila maksudnya adalah semua perbuatan sebagaimana disebutkan dalam pasal yang mengakibatkan tindak pidana terorisme, maka pengaturannya menjadi tidak jelas. sebab, pasal ini menjadi bebas ditafsirkan dan tidak memiliki tujuan yang jelas.</p>
	<p>Misalnya dalam hal tindak pidana terorisme terjadi dikarenakan adanya provokasi atau ucapan dari seseorang yang mendorong pelaku terorisme menjalankan perbuatannya, maka yang dipidana adalah setiap orang yang oleh pelaku teror dianggap mendorong dirinya (terprovokasi) dengan ucapan tersebut. Contoh lain, misalnya pasca bom sarinah, Indonesia terkenal dengan hastag #KamiTidakTakut, apabila karena hastag ini kemudian pelaku teror terdorong lagi untuk melakukan teror, apakah yang akan dipidana setiap orang yang menggunakan hastag #KamiTidakTakut karena dianggap mendorong tindak pidana terorisme? Hal ini harus diperhatikan agar tidak menjadi masalah baru.</p>
	<p>Dapat dipahami keinginan perumus untuk membatasi kebebasan berekspresi dalam hal penghasutan untuk melakukan tindakan terorisme, seperti dalam pidato, ceramah ataupun ucapan dan ekspresi lain yang menghasut, menganjurkan atau membenarkan perbuatan terorisme. Sehingga lebih baik pasal ini diselaraskan dengan pasal pengajuan dalam Pasal 55 KUHP. Untuk penghasutan maka dapat dilihat Pasal 160 KUHP.</p>
	<p>Apabila Ingin dipidana perbuatan pernyataan kebencian dan permusuhan, maka dapat dilihat Pasal 156 dan 157 KUHP. Pebuatan yang sudah dapat dipidana dengan delik delik pidana sebagaimana disebutkan diatas, maka Pasal 13A harus ditinjau Ulang. Selain itu, FPNasdem juga menyatakan agar Pidana Minimum dihapuskan.</p>
	<p>FHanura abstain terhadap ketentuan pasal ini</p>

2.1.6. Pasal 14

Pasal 14

Setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, dan Pasal 12B, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Terkait Pasal 14, FPGerindra mengusulkan bahwa Penomoran pasal-pasal harus disesuaikan. FPDemokrat menyatakan bahwa Penyesuaian nomor urut pasal Hanya membahas norma. Sanksi pidana dimasukkan dalam Bab Ketentuan Pidana. Penulisan rujukan Pasal disederhanakan (lihat juknis penulisan undang-undang dalam lampiran Undang-undang No. 12 Tahun 2011). FPAN mengusulkan Penambahan kata “atau” sebelum frasa “pidana penjara seumur hidup”, untuk menyebutkan adanya alternatif pemidanaan. FPKB mengusulkan Penambahan frase “paling lama” sehingga terbuka alternatif antara 0 sampai 20 (dua puluh) tahun penjara, untuk memberikan ruang bagi hakim menghadirkan keadilan sesuai dengan kualitas tingkat kejahatan yang diperankan oleh terdakwa.

FPKS mengusulkan perubahan redaksi, menjadi :

Setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain yang mengakibatkan terjadinya Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, dan Pasal 12B, dipidana dengan pidanapenjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Menurut FPKS, Perbuatan menjadi delik ketika sudah terjadi tindak pidana terorisme. FPPP menyatakan Sebaiknya memperhatikan aturan tentang turut serta membantu kejahatan sebagaimana diatur KUHP. Sedangkan sikap FPDIP, FPG, dan FNASDEM tetap pada rumusan RUU, FPHanura abstain.

Pasal 14	Fraksi
Setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, dan Pasal 12B, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun	FPDIP, FPG dan FNasdem menyatakan Tetap pada rumusan RUU
	FPGerindra dan FPD mengusulkan penyesuaian penomoran pasal-pasal. Ketentuan pasal ini Hanya membahas norma. Sanksi pidana dimasukkan dalam bab KETENTUAN PIDANA. Penulisan rujukan Pasal disederhanakan (lihat juknis penulisan undang-undang dalam lampiran Undang-undang 12 Tahun 2011)
	FPAN mengusulkan terdapat Penambahan kata “ <u>atau</u> ” sebelum frasa “pidana penjara seumur hidup”, untuk menyebutkan adanya alternatif pemidanaan.
	FPKB mengusulkan terdapat Penambahan frase “paling lama” sehingga terbuka alternatif antara 0 sampai 20 (dua puluh) tahun penjara, untuk memberikan ruang bagi hakim menghadirkan keadilan sesuai dengan kualitas tingkat kejahatan yang diperankan oleh terdakwa.
	FPKS mengusulkan perubahan redaksi “...yang mengakibatkan terjadinya Tindak Pidana Terorisme”.

	Karena Perbuatan menjadi delik ketika sudah terjadi tindak pidana terorisme.
	FPPP mengusulkan pada ketentuan ini sebaiknya memperhatikan aturan tentang turut serta membantu kejahatan sebagaimana diatur KUHP.
	FHanura abstain terhadap ketentuan pasal ini.

2.1.7. Pasal 15

Pasal 15

- (1) Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, dan Pasal 12B, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.
- (2) Permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan yang dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ada niat atau kesengajaan itu telah ternyata dari adanya persiapan perbuatan.

Terkait Pasal 15 ayat (1), FPDIP mengusulkan Diantara frase “percobaan, atau pembantuan” disisipkan frase “persiapan perbuatan”. Berhubung ayat 2 Pasal 15 diusulkan untuk dihapuskan, maka pengaturan tentang pidana persiapan perbuatan dinaikkan ke dalam ayat ini. FPD mengusulkan Penyesuaian nomor urut pasal. Ketentuan ini seharusnya hanya membahas norma. Sanksi pidana dimasukkan dalam bab mengenai ketentuan pidana. Sedangkan mengenai Penulisan rujukan Pasal disederhanakan (lihat juknis penulisan Undang-undang dalam lampiran Undang-undang No 12 tahun 2011).

FPAN mengusulkan bahwa Untuk membuat ketentuan pasal ini menjadi jelas dan terang, maka kata “pidananya” diubah menjadi frasa “pidana terorisme.” Sedangkan FPKB menyatakan bahwa Tidak perlu ada ayat. Kata “nya” di akhir kalimat sebaiknya diganti dengan kata “terorisme” untuk memperjelas dan menghindari multi tafsir. FPKS menyatakan perlu Pendalaman, Pemufakatan jahat perlu dijabarkan lebih jelas dalam penjelasa dengan memperhatikan putusan MK Nomor 21/PUU-XIV/2016 bahwa frasa “pemufakatan jahat” adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana.

FPG, FGerindra dan FPPP menyatakan Tetap pada rumusan RUU sedangkan FPNasdem serta FHanura abstain terhadap ketentuan ayat ini.

Pasal 15	Fraksi
(1) Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, dan Pasal 12B, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya	FPDIP mengusulkan Diantara frase “percobaan, atau pembantuan” disisipkan frase “persiapan perbuatan”.Berhubung ayat 2 Pasal 15 diusulkan untuk dihapuskan, maka pengaturan tentang pidana persiapan perbuatan dinaikkan ke dalam ayat ini.
	FPG,FGerindra dan FPPP menyatakan Tetap pada rumusan RUU
	FPD mengusulkan Penyesuaian nomor urut pasal. Ketentuan ini seharusnya hanya membahas norma. Sanksi pidana dimasukkan dalam Bab KETENTUAN PIDANA. Sedangkan mengenai Penulisan rujukan Pasal disederhanakan (lihat juknis penulisan Undang-undang

	dalam lampiran Undang-undang No. 12 tahun 2011)
	FPAN mengusulkan bahwa Untuk membuat ketentuan pasal ini menjadi jelas dan terang, maka kata “pidananya” diubah menjadi frasa “pidana terorisme.”
	FPKB menyatakan bahwa tidak perlu ada ayat. Kata “nya” di akhir kalimat sebaiknya diganti dengan kata “terorisme” untuk memperjelas dan menghindari multi tafsir.
	FPKS menyatakan perlu Pendalaman, Pemufakatan jahat perlu dijabarkan lebih jelas dalam penjelasan dengan memperhatikan putusan MK Nomor 21/PUU-XIV/2016 bahwa frasa “pemufakatan jahat” adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana.
	FPNasdem dan FHanura abstain terhadap ketentuan ayat ini.

Terkait dengan Pasal 15 ayat (2), FPDIP mengusulkan agar ketentuan ini dihapus. Ayat ini berpotensi mempersulit penerapan ayat 1 (satu) di atas, berdasarkan hasil RDP dengan beberapa narasumber, para pelaku permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan seringkali adalah orang yang berbeda dengan pelaku persiapan perbuatan. Manakala harus dibuktikan bahwa pelaku permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan memiliki peran langsung dalam persiapan perbuatan, maka mereka akan sulit untuk dijerat hukum. FPD mengusulkan agar ketentuan ini dihapus/dipindah ke bab ketentuan pidana.

FPAN mengusulkan Penambahan kata “dikenakan” sebelum frasa “apabila ada niat, dst..” Sedangkan FPKB menyatakan poin di pasal ini, yaitu “ternyata” telah tercover di Pasal 15 RUU ini tanpa ayat, yaitu “melakukan.” Melakukan adalah hal eksplisit, dan nyata. Frase “apabila ada niat” adalah menunjuk pada wilayah di luar jangkauan hukum. Hukum hanya berdasar gerak gerik yang indrawi. “niat” tidak terjangkau oleh panca indra. FPKS menyatakan ketentuan ayat ini perlu disesuaikan dengan perubahan ayat (1).

FPG, FGerindra dan FPPP menyatakan Tetap pada rumusan RUU. FPNasdem juga menyatakan Tetap dengan rumusan RUU, namun dengan catatan bahwa Kalimat ; “...telah ternyata dari adanya persiapan perbuatan” perlu diperbaiki. Persiapan perbuatan sesungguhnya merupakan tindak pidana yang tidak dapat berdiri sendiri sama halnya dengan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan. Perumusan ini tidak dapat dipahami. Apabila yang dimaksudkan adalah “persiapan perbuatan” dapat dipidana, maka cukup diatur bahwa “persiapan perbuatan melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, dan Pasal 12B dipidana....”. Apabila dimaksudkan adalah “persiapan perbuatan” dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya maka cukup ayat (2) dimasukkan ke dalam ayat (1). FHanura abstain terhadap ketentuan ayat ini.

Pasal 15	Fraksi
(2) Permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan yang dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ada niat atau kesengajaan itu telah ternyata dari adanya persiapan perbuatan.	FPDIP mengusulkan agar ketentuan ini dihapus. Ayat ini berpotensi mempersulit penerapan ayat 1 (satu) di atas, berdasarkan hasil RDP dengan beberapa narasumber, para pelaku permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan seringkali adalah orang yang berbeda dengan pelaku persiapan perbuatan. Manakala harus dibuktikan bahwa pelaku permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan memiliki peran langsung dalam persiapan perbuatan, maka

	mereka akan sulit untuk dijerat hukum
	FPG, FGerindra dan FPPP menyatakan Tetap pada rumusan RUU
	FPD mengusulkan agar ketentuan ini dihapus/dipindah ke bab ketentuan pidana.
	FPAN mengusulkan Penambahan kata “dikenakan” sebelum frasa “apabila ada niat, dst..”
	FPKB menyatakan Poin di pasal ini, yaitu “ternyata” telah tercover di Pasal 15 RUU ini tanpa ayat, yaitu “melakukan.” Melakukan adalah hal eksplisit, dan nyata. Frase “apabila ada niat” adalah menunjuk pada wilayah di luar jangkauan hukum. Hukum hanya berdasar gerak gerak yang indrawi. “niat” tidak terjangkau oleh panca indra.
	FPKS menyatakan ketentuan ayat ini perlu Disesuaikan dengan perubahan ayat (1).
	FHanura abstain terhadap ketentuan ayat ini.

2.1.8. Pasal 16 A

Pasal 16A

- (1) Dalam hal Tindak Pidana Terorisme dilakukan oleh anak, pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.
- (2) Dalam hal pelaku Tindak Pidana Terorisme melibatkan anak, pidana yang dijatuhkan ditambah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana yang diancamkan.

Terkait Pasal 16A ayat (1), FPDemokrat mengusulkan Sistematisasinya dipindah ke bab ketentuan pidana. FPKB mengusulkan harus dipastikan keselarasan antara anak sebagai pelaku terorisme dengan anak sebagai korban kejahatan terorganisir seperti terorisme. Dalam konteks perlindungan anak, maka anak pelaku kejahatan terorganisir harus dilihat posisi kerentanan anak sebagai korban kejahatan, bukan serta merta sebagai pelaku. Hal ini juga menunjukkan inkonsistensi antara ayat (1) dan ayat (2). Ayat (2) menunjukkan kerentanan anak sebagai korban kejahatan terorganisir yang tidak dapat dilihat memiliki niat penuh dalam melakukan kejahatan. Selain itu, muara dari pemidanaan adalah pemenjaraan, dapat dilihat dalam hampir seluruh ancaman pidana yang menjerumuskan pada pemenjaraan. Dengan pendekatan program deradikalisasi yang dituju oleh pemerintah, maka anak, sebagai Individu yang sangat berpotensi menjadi lebih radikal karena faktor usia, maka pendekatan pemenjaraan baiknya dihindari. Hal ini juga sesuai dengan prinsip utama kepentingan terbaik untuk anak yang juga diadopsi Indonesia dalam Undang-undang SPPA dan Undang-undang Perlindungan Anak. Perlu penambahan pasal yang mengatur tentang anak sebagai subjek kejahatan terorisme. Dalam hal anak melakukan tindak pidana terorisme dikarenakan adanya kekerasan atau ancaman Kekerasan, pemaksaan, dengan tipu, muslihat, serangkaian kebohongan, atau pembujukan maka anak tidak dapat dipidana, anak harus dianggap sebagai korban kejahatan terorganisir.

FNasdem menyatakan bahwa harus dipastikan keselarasan antara anak sebagai pelaku terorisme dengan anak sebagai korban kejahatan terorganisir seperti terorisme. Dalam konteks perlindungan anak, maka dalam hal anak pelaku kejahatan terorganisir harus dilihat posisi kerentanan anak sebagai korban kejahatan, bukan serta merta sebagai pelaku. Hal ini juga menunjukkan inkonsistensi antara ayat (1) dan ayat (2). Ayat (2) menunjukkan kerentanan anak sebagai korban kejahatan terorganisir yang tidak dapat dilihat memiliki niat penuh dalam melakukan kejahatan. Selain itu, muara dari pemidanaan adalah pemenjaraan, dapat dilihat dalam hampir seluruh ancaman pidana yang menjerumuskan pada pemenjaraan. Dengan pendekatan program deradikalisasi yang dituju oleh

pemerintah, maka anak, sebagai Individu yang sangat berpotensi menjadi lebih radikal karena faktor usia, maka pendekatan pemenjaraan baiknya dihindari, hal ini juga sesuai dengan prinsip utama kepentingan terbaik untuk anak yang juga diadopsi Indonesia dalam Undang-undangSPPA dan Undang-undang Perlindungan Anak.Sedangkan sikap FPDIP, FPG, FGerindra, FPAN, FPP, dan FPKS tetap pada rumusan RUU, dan FHanura abstain.

Pasal 16A	Fraksi
<p>(1) Dalam hal Tindak Pidana Terorisme dilakukan oleh anak, pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak</p>	<p>FPDIP, FPG, FGerindra, FPAN, FPKS dan FPPP menyatakan Tetap dengan rumusan RUU</p>
	<p>FPD mengusulkan agar sistematika ketentuan ayat ini dipindah ke ke bab ketentuan pidana</p>
	<p>FPKB menyatakan bahwa Harus dipastikan keselarasan antara anak sebagai pelaku terorisme dengan anak sebagai korban kejahatan terorganisir seperti terorisme.</p> <p>Dalam konteks perlindungan anak, maka anak pelaku kejahatan terorganisir harus dilihat posisi kerentanan anak sebagai korban kejahatan, bukan serta merta sebagai pelaku. Hal ini juga menunjukkan inkonsistensi antara ayat (1) dan ayat (2). Ayat (2) menunjukkan kerentanan anak sebagai korban kejahatan terorganisir yang tidak dapat dilihat memiliki niat penuh dalam melakukan kejahatan.</p> <p>Selain itu, muara dari pemidanaan adalah pemenjaraan, dapat dilihat dalam hampir seluruh ancaman pidana yang menjurus pada pemenjaraan. Dengan pendekatan program deradikalisasi yang dituju oleh pemerintah, maka anak, sebagai Individu yang sangat berpotensi menjadi lebih radikal karena faktor usia, maka pendekatan pemenjaraan baiknya dihindari, hal ini juga sesuai dengan prinsip utama kepentingan terbaik untuk anak yang juga diadopsi Indonesia dalam Undang-undangSPPA dan Undang-undangPerlindungan Anak.</p> <p>Dalam hal anak melakukan tindak pidana terorisme dikarenakan adanya kekerasan atau ancaman Kekerasan, pememaksa, dengan tipu, muslihat, serangkaian kebohongan, atau pembujukan maka anak tidak dapat dipidana, anak harus dianggap sebagai korban kejahatan terorganisir.</p>
	<p>FNasdem menyatakan bahwa harus dipastikan keselarasan antara anak sebagai pelaku terorisme dengan anak sebagai korban kejahatan terorganisir seperti terorisme. Dalam konteks perlindungan anak, maka dalam hal anak pelaku kejahatan terorganisir harus dilihat posisi kerentanan anak sebagai korban kejahatan, bukan serta merta sebagai pelaku. Hal ini juga menunjukkan inkonsistensi antara ayat (1) dan ayat (2). Ayat (2) menunjukkan kerentanan anak sebagai korban kejahatan terorganisir yang tidak dapat dilihat memiliki niat penuh dalam melakukan kejahatan. Selain itu, muara dari pemidanaan adalah pemenjaraan, dapat dilihat dalam hampir seluruh ancaman pidana yang menjurus pada pemenjaraan. Dengan pendekatan program</p>

	<p>deradikalisasi yang dituju oleh pemerintah, maka anak, sebagai Individu yang sangat berpotensi menjadi lebih radikal karena faktor usia, maka pendekatan pemenuhan baiknya dihindari, hal ini juga sesuai dengan prinsip utama kepentingan terbaik untuk anak yang juga diadopsi Indonesia dalam Undang-undangSPPA dan Undang-undangPerlindungan Anak.</p>
--	---

Terkait Pasal 16A ayat (2), FPDIP menyatakan Tetap pada rumusan RUU namun dengan beberapa usulan dan perlu ditambahkan 1 (satu) ayat yang mengatur mengenai anak sebagai Korban Terorisme:

- (1) Dalam hal anak sebagai korban jaringan terorisme pemerintah memberikan perlindungan khusus melalui upaya:
 - a. edukasi tentang pendidikan, Ideologi, dan nilai nasionalisme
 - b. konseling tentang bahaya terorisme;
 - c. rehabilitasi sosial dan
 - d. pendampingan sosial

FPDIP mempertimbangkan Pasal 59 ayat (2) huruf k dan Pasal 69B Undang-undangNo.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) diberikan kepada Anak korban jaringan terorisme, dan Pasal 69BPerlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf k dilakukan melalui upaya: (a) edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme, (b) konseling tentang bahaya terorisme, (c) rehabilitasi sosial; dan (d) pendampingan sosial.” Bahwa Yang dimaksud dengan anak korban jaringan terorisme adalah anak-anak yang menjadi: (a) tersangka, (b) terdakwa, (c) terpidan, (d) narapidana, (e) mantan narapidana, (f) keluarganya dan atau (g) orang tertentu yang diduga akan melakukan tindak pidana terorisme

Sedangkan FPG menyatakan Tetap pada rumusan RUU dan terdapat penambahan 1 ayat yakni :Dalam hal pelaku Tindak Pidana Terorisme melibatkan anak, anak ditempatkan dalam LPAK yang dipisahkan dengan Narapidana Anak lainnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyebaran paham radikalisme kepada Narapidana Anak lainnya. Sikap fraksi yang menyatakan tetap pada Pasal 16A ayat (2) rumusan RUU, yakni FPDIP, FPGolkar, FPGerindra, FPD, FPAN, FPP, dan FPKS sedangkan FPKB dan FPHanura abstain.

Pasal 16A	Fraksi
<p>(2) Dalam hal pelaku Tindak Pidana Terorisme melibatkan anak, pidana yang dijatuhkan ditambah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana yang diancamkan</p>	<p>FPDIP menyatakan Tetap dengan rumusan RUU dengan catatan mempertimbangkan Pasal 59 ayat (2) huruf k dan Pasal 69B Undang-undangNo.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) diberikan kepada Anak korban jaringan terorisme, dan Pasal 69BPerlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf k dilakukan melalui upaya: (a) edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme, (b) konseling tentang bahaya terorisme, (c) rehabilitasi sosial; dan (d) pendampingan sosial.” Bahwa Yang dimaksud dengan anak korban jaringan terorisme adalah anak-anak yang menjadi: (a) tersangka, (b) terdakwa, (c) terpidan, (d) narapidana, (e) mantan narapidana, (f) keluarganya dan atau (g) orang tertentu yang diduga akan melakukan tindak pidana</p>

	terorisme.
	FPGolkar menyatakan Tetap dengan rumusan RUU FPG menyatakan Tetap pada rumusan RUU dan terdapat Penambahan 1 Ayat yakni :Dalam hal pelaku Tindak Pidana Terorisme melibatkan anak, anak ditempatkan dalam LPAK yang dipisahkan dengan Narapidana Anak lainnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyebaran paham radikalisme kepada Narapidana Anak lainnya.
	FPGerindra, FPD, FPAN, FPP, dan FPKS menyatakan Tetap dengan rumusan RUU.
	FPKB dan FPHanura abstain terhadap ketentuan ayat ini.

2.2. Pidana Mati

Pemerintah memperkuat ketentuan Pasal 6 dan Pasal 14 yang memiliki ketentuan pidana mati sebagai salah satu ancaman bagi tindak pidana terorisme. Penambahan ancaman hukuman mati secara khusus ditujukan dalam Pasal 14 mengenai tindak pidana menggerakkan terorisme. Pasal 14 ini menunjukkan sikap pemerintah yang makin keras kepada aktor-aktor yang menggerakkan perilaku terorisme.

Tabel 2. Daftar Ancaman Hukuman Mati dalam RUU Terorisme 2016

No.	Pasal	Jenis Tindak Pidana
1	6 (a) (b)	menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang: menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas; menimbulkan korban
2	6 (a) (c)	menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang: menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas; mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Obyek Vital yang Strategis, lingkungan hidup, Fasilitas Publik, dan/atau fasilitas internasional,
2	14	Setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, dan Pasal 12B, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun

Berdasarkan Pemetaan atas DIM terlihat, bahwa banyak Fraksi yang sepakat dengan rumusan RUU yang menggunakan Ancaman Pidana mati yakni: FPDIP, FGolkar, FGerindra, FPKB, FPKS dan FPPP. Sedangkan Fraksi lainya seperti: FPAN menyatakan perlu pendalaman. FNasdem mendorong penghapusan pidana minimum, tidak membahas ketentuan pidana mati. Dan FHANURA tidak berkomentar. Sedangkan FDemokrat tidak ada usulan.

2.3. Pidana Pencabutan Kewarganegaraan

Dalam RUU diatur mengenai pencabutan kewarganegaraan yakni dalam Pasal 12 B ayat (5) dan (6) yakni:

Pasal 12B

Ayat (5) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap warga negara Indonesia yang merupakan pelaku Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dicabut kewarganegaraannya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6) Setiap warga negara Indonesia yang melakukan pelatihan militer, pelatihan paramiliter, pelatihan lainnya, dan/atau ikut perang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme, pejabat yang berwenang dapat mencabut paspor dan mencabut kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak jelas apa yang dimaksud dengan kalimat “..dicabut kewarganegaraannya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pengaturan pidana cabut kewarganegaraan ini tidak dikenal sebelumnya dalam pengaturan kewarganegaraan di Indonesia, sehingga pengaturannya harus dilihat secara komprehensif.³²

Tidak ada aturan dalam Undang-undang manapun yang mengatur tata cara pencabutan kewarganegaraan dengan alasan sebagaimana diatur dalam pasal ini. Pencabutan kewarganegaraan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Dalam ketentuan Undang-undang Kewarganegaraan, hilangnya kewarganegaraan diidentifikasi sebagai bentuk hubungan konstitusional yang sangat kuat, diantaranya ketika warga negara telah memiliki kewarganegaraan lain, sehingga kemungkinan tanpa

³² Dalam Hukum kewarganegaraan di Indonesia, Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2007: Pasal 31

- (1) Warga Negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena:
 1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
 2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
 3. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
 4. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
 5. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
 6. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
 7. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
 8. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
- (2) Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Sedangkan pasal 26 UU RI No.12 tahun 2006, juga menyebutkan kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri WNI dengan ketentuan sebagai berikut; Perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA kehilangan kewarganegaraannya, jika menurut hukum negara asal suaminya kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Laki-laki WNI yang kawin dengan perempuan WNA kehilangan kewarganegaraan RI, jika menurut hukum asal istrinya kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat dari perkawinan tersebut.

kewarganegaraan tidak terjadi atau setidaknya tidaknya susah untuk terjadi. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa memiliki kewarganegaraan merupakan salah satu hak asasi manusia.

Dalam pasal ini, ketentuan kehilangan kewarganegaraan Indonesia membuka peluang seseorang tanpa kewarganegaraan (*stateless*), karena tidak dapat dipastikan seseorang yang terlibat tindak pidana terorisme apakah memiliki kewarganegaraan lain yang resmi atau tidak. Tanpa kewarganegaraan, maka seseorang tidak akan mendapatkan hak asasinya yang dilindungi otoritas negara, dalam hal ini seseorang menjadi target terbuka pelanggaran hak asasi sebab tidak memiliki kewarganegaraan. Lebih jauh, apabila sasaran dari pasal ini adalah untuk mencegah seseorang memasuki wilayah Indonesia, maka dapat dilakukan mekanisme tangkal atau cegah.

Dalam DIM Fraksi terlihat ada tiga sikap dari fraksi-fraksi DPR. Pertama sikap setuju secara konsisten dihapuskan : yakni FPDIP dan FPD. Kedua sikap Setuju tetap pada rumusan / perlu pendalaman, yakni: FGerindra, FPAN dan FPKS sikap ketiga sikap dan statement berbeda : asalnya “tetap” di ayat (4), tapi minta “dihapus” di ayat (5) yakni FPG, FHanura, FPPP dan FNasdem. Sedangkan fraksi yang tidak berkomentar (*No Comment*) adalah FPKB.

Tabel 3. DIM Fraksi-Fraksi terkait Pencabutan Kewarganegaraan

Nomor DIM	Rancangan Undang-Undang	Fraksi dan Usul Perubahannya	Setelah Perubahan
42	Pasal 12 B (5) Selain pidana pokok, setiap warga negara Indonesia yang merupakan pelaku Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan paspor.	FPDIP :	DIHAPUS
		FPG:	TETAP
		FPPERINDRA:	TETAP
		FPD :	DIHAPUS
		FPAN :	Perlu pendalaman
		FPKB :	-
		FPKS :	Perlu pendalaman
		FPPP :	TETAP
		FNasdem :	TETAP
		FHanura :	-
46	(5) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap warga negara Indonesia yang merupakan pelaku Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dicabut kewarganegaraannya oleh pejabat yang	FPDIP :	DIHAPUS
		FPG:	DIHAPUS
		FPPERINDRA:	TETAP
		FPD :	DIHAPUS
		FPAN :	Perlu pendalaman
		FPKB :	-

	berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	FPKS :	Perlu pendalaman
		FPPP :	DIHAPUS
		FNasdem :	Perlu pendalaman, jika rumusannya tetap sama, sebaiknya DIHAPUS
		FHanura :	DIHAPUS
47	(6) Setiap warga negara Indonesia yang melakukan pelatihan militer, pelatihan paramiliter, pelatihan lainnya, dan/atau ikut perang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme, pejabat yang berwenang dapat mencabut paspor dan mencabut kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	FPDIP :	DIHAPUS
		FPG:	TETAP
		FPGERINDRA:	TETAP
		FPD :	DIHAPUS
		FPAN :	Perlu pendalaman
		FPKB :	-
		FPKS :	Perlu pendalaman
		FPPP :	DIHAPUS
		FNasdem :	Perlu pendalaman, jika rumusannya tetap sama, sebaiknya DIHAPUS
		FHanura :	DIHAPUS

2.4. Posisi Anak sebagai Pelaku Terorisme

Dalam RUU, Terkait Anak, terdapat aturan dalam Pasal 16A yang mengatur dua ketentuan yaitu:

- 1) Dalam hal Tindak Pidana Terorisme dilakukan oleh anak, pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak.
- 2) Dalam hal Tindak Pidana Terorisme melibatkan anak, pidana yang dijatuhkan ditambah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana yang diancamkan

RUU menambah ketentuan baru mengenai pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana terorisme. Terdapat 2 ayat dalam penambahan satu pasal dalam RUU ini, yaitu dalam Pasal 16A yang menegaskan bahwa pertama Sistem peradilan pidana anak (SPPA) adalah ketentuan yang digunakan dalam proses pidana pelaku anak. Selain itu, ayat selanjutnya menyebutkan bahwa terdapat pemberatan dalam hal tindak pidana terorisme yang melibatkan anak. Ketentuan ini cukup baik, menunjukkan bahwa pemahaman perlindungan bagi anak mulai menjadi pondasi yang tidak boleh dilupakan. Namun beberapa catatan penting terkait pengaturan ini.

Pertama, harus dipastikan adanya keselarasan antara anak sebagai pelaku terorisme dengan anak sebagai korban kejahatan terorganisir seperti terorisme. Dalam konteks perlindungan anak, maka dalam hal anak pelaku kejahatan terorganisir harus dilihat posisi kerentanan anak sebagai korban kejahatan, bukan serta merta sebagai pelaku.

Kedua, sejalan dengan pengaturan dalam RUU Terorisme yang menunjukkan kerentanan anak sebagai korban kejahatan terorganisir yang tidak dapat dilihat memiliki niat penuh dalam melakukan kejahatan, maka opsi pemidanaan harus sebisa mungkin dihindarkan.

Ketiga, harus dipahami bahwa muara dari pemidanaan dalam Undang-undang Terorisme adalah pemenjaraan, dapat dilihat dalam hampir seluruh ancaman pidana yang menjerumuskan pada pemenjaraan. Dengan pendekatan program deradikalisasi yang dituju oleh pemerintah, maka anak, sebagai Individu yang sangat berpotensi menjadi lebih radikal karena faktor usia, maka pendekatan pemenjaraan baiknya dihindari, hal ini juga sesuai dengan prinsip utama kepentingan terbaik untuk anak yang juga diadopsi Indonesia dalam Undang-undang SPPA dan Undang-undang Perlindungan Anak.

Keempat, bentuk pidana lain tidak boleh dijatuhkan pada anak selain yang ada dalam Undang-undang SPPA. Dalam hal ini, pencabutan kewarganegaraan, Anak harus dipastikan memiliki kewarganegaraan karena berhubungan dengan pemenuhan dan perlindungan Hak Anak.

Untuk itu, perubahan yang dapat dilakukan adalah Pertama, harus ada ketentuan yang mengatur bahwa tidak dipidana dalam hal anak merupakan bagian dari korban Jaringan kejahatan terorisme. Kedua, Dalam hal pemidanaan tidak dapat dihindarkan, maka harus ada pengaturan yang memastikan bahwa anak tidak langsung berhadapan dengan pemenjaraan, melainkan menjalankan program deradikalisasi. Program deradikalisasi harus sedini mungkin dilakukan, lebih baik apabila diterapkan dari mulai awal peradilan pidana yaitu ditahapan penyidikan. Ketiga, harus dipastikan bahwa program deradikalisasi tidak dilakukan dalam penjara, penjara Indonesia yang belum memadai apalagi dalam pembinaan terpidana terorisme bukan merupakan tempat yang baik untuk anak, sehingga penekanan bahwa anak harus dihindarkan dari pemenjaraan menjadi titik tekan utama. Terakhir, anak tidak boleh dipidana dengan pidana selain yang ada di dalam UU SPPA.

Anak harus dijadikan investasi besar dalam menanggulangi tindak pidana terorisme, melakukan pendekatan pemenjaraan dan pemidanaan pada anak akan menjadikan anak berpotensi lebih radikal, sehingga anak sebagai pelaku harus sesegara mungkin ditanggulangi dengan cara-cara yang lebih baik.

Berdasarkan Pemetaan atas DIM, terlihat bahwa 6 Fraksi sepakat dengan rumusan RUU yang memposisikan anak sebagai pelaku terorisme yakni : FGolkar, FGerindra, FPAN, FPKS, FPPP dan FHanura. Sedangkan 3 Fraksi lainnya seperti: FPDIP, FPD, dan FNasdem – menyatakan bahwa anak korban jaringan terorisme, tidak dipidana serta terdapat penambahan pasal baru terkait perlindungannya. FPKB tidak berkomentar terkait ketentuan ini.

Tabel 4. DIM Fraksi-Fraksi terkait Posisi Anak sebagai Pelaku Terorisme

Nomor DIM	Rancangan Undang-Undang	Fraksi dan Usul Perubahannya	Setelah Perubahan
56.	<p>Pasal 16A</p> <p>(1) Dalam hal Tindak Pidana Terorisme dilakukan oleh anak, pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.</p>	FPDIP :	TETAP
		FPG:	TETAP
		FPGERINDRA:	TETAP
		FPD :	Sistematikanya dipindah ke bab ketentuan pidana
		FPAN :	TETAP
		FPKB :	-
		FPKS :	TETAP
		FPPP :	TETAP
		F Nasdem :	<p>DITAMBAHKAN</p> <p>Penambahan satu ayat dalam Pasal 16 A, menjadi Pasal 16 ayat (3) :</p> <p>(1) Tidak dipidana sebagaimana dalam ayat (1), dalam hal anak merupakan bagian</p>

			<p>dari korban Jaringan kejahatan terorisme</p> <p>(2) Hakim memerintahkan anak menjalankan proram deradikalisasi dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)</p> <p>(3) Dalam hal anak dijatuhi pidana sebagaimana dalam ayat (1), maka hakim memerintahkan anak untuk menjalani program deradikalisasi selama pidana yang dijatuhkan.</p> <p>(4) Penjatuhan pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal (5) tidak dilakukan dalam penjara.</p> <p>Penjelasan :</p> <p>(3) Dalam hal anak melakukan tindak pidana terorisme dikarenakan adanya kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, dengan tipu, muslihat, serangkaian kebohongan, atau pembujukan maka anak tidak dapat dipidana, anak harus dianggap sebagai korban kejahatan terorganisir.</p>
		F Hanura :	-
57.	(2) Dalam hal pelaku Tindak Pidana Terorisme melibatkan anak, pidana yang dijatuhkan ditambah ½ (setengah) dari pidana yang diancamkan.	FPDIP : TETAP	Perlu ditambahkan 1 (satu) ayat yang mengatur mengenai anak sebagai Korban Terorisme Dalam hal anak sebagai korban
		FPG: TETAP	<p>Penambahan 1 Ayat DIM 57a</p> <p>c. Dalam hal pelaku Tindak Pidana Terorisme melibatkan anak, anak ditempatkan dalam LPKA yang dipisahkan dengan Narapidana Anak lainnya</p>
		FPGERINDRA:	TETAP
			<p>Penambahan DIM baru (DIM 57m) Pasal 24</p> <p>Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.</p>
<p>Penambahan DIM baru (DIM 57h) Pasal 19</p> <p>Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku terorisme yang berusia</p>			

			di bawah 18 (delapan belas) tahun.
		FPD :	Terkait terorisme anak, dibuat pasal baru
			<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Dalam hal Tindak Terorisme dilakukan oleh anak atas dasar keterpaksaan dan ancaman dari orang tuanya dan/atau dari pihak lain yang terbukti dalam pengadilan, anak merupakan korban tidak langsung dari terorisme</p> <p><u>Penambahan dalam Pasal Penjelasan:</u></p> <p>Dalam hal anak melakukan terorisme dikarenakan adanya kekerasan atau ancaman Kekerasan, pemaksaan, dengan tipu, muslihat, serangkaian kebohongan, atau pembujukan maka anak tidak dapat dipidana, anak harus dianggap sebagai korban kejahatan terorganisir. Dalam hal ini, anak adalah korban tidak langsung dari terorisme</p>
		FPAN :	TETAP
		FPKB :	-
		FPKS :	TETAP
		FPPP :	TETAP
		F Nasdem :	TETAP
		F Hanura :	-

BAB III

DIM FRAKSI TERKAIT HUKUM ACARA PIDANA DALAM REVISI UU TERORISME

3.1. Penangkapan

Salah satu catatan penting terhadap Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) adalah adanya praktik penahanan dan rentang waktu penangkapan yang begitu lama (7 x 24 jam). Penangkapan ini juga berpotensi tertutup aksesnya bagi pengacara dan/atau keluarga (informasi penangkapan, siapa yang menangkap dan dimana ditempatkan). Hal ini yang secara langsung berpotensi menimbulkan praktik penyiksaan. Penangkapan dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sudah diatur dalam Pasal 28 dengan masa 7x24 jam, namun RUU justru ingin memperpanjang masa penangkapan ini model menjadi 30 hari .

Tabel 5. Perbandingan Pasal 28 Terkait Penangkapan

UU Terorisme	RUU
<p>Pasal 28 Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)³³ untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.</p>	<p>Pasal 28 Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga keras melakukan Tindak Pidana Terorisme dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari</p>

Argumen pemerintah mengapa meminta perpanjangan (dalam naskah akdemis/NA) yaitu paparkan dalam NA sulit diterima karena disamping lemah, terlihat demi kepentingan operasi anti terorisme dan bukan dalam konteks penegakan hukum³⁴. Masalah penangkapan merupakan bagian dan

³³Pasal 26, UU Terorisme:

1. Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen.
2. Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
3. Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
4. Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.

³⁴ Argumen memperlama jangka waktu penangkapan. : Proses penyidikan untuk kasus terorisme ini tidak bisa dilaksanakan dengan cara-cara yang biasa seperti menyidik kasus-kasus pidana lainnya. Penyidik harus dapat memanfaatkan laporan intelijen sebagai salahsatu bahan yang dapat dijadikan bukti permulaan, penerapan masa penangkapan dan penahanan yang baru, yang semuanya ini sesuai dengan UU No. 15 Prp Tahun 2003. Penyidik yang hanya diberi waktu Penangkapan paling lama 7x24 jam dan masa penahanan paling lama 6 bulan (4 bulan untuk kepentingan Penyidikan dan 2 bulan untuk kepentingan Penuntutan), hal ini masih dirasakan kurang memadai bagi Penyidik untuk mengungkap jaringan skala yang luas baik Nasional, Regional,

perhatian yang serius, karena penangkapan, merupakan hak dasar atau hak asasi manusia dampaknya sangat luas bagi kehidupan orang yang bersangkutan maupun keluarganya. Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHP) sebetulnya telah mengatur soal penangkapan ini³⁵ namun dalam praktiknya hal ini dalam berbagai kasus penanganan terorisme justru dilanggar. Disamping jangka waktu yang lama dalam, praktiknya masih dilakukan penangkapan/ Penahanan secara *incommunicado* (penahanan tanpa akses terhadap dunia luar), hal ini berpotensi terjadinya praktek penyiksaan, tindakan menyakitkan dan “penghilangan”. Penangkapan *incommunicado* yang diperpanjang ini merupakan tindakan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan.³⁶

Pengaturan Standar Minimum mengenai penahanan menyatakan bahwa, setiap orang yang ditangkap, ditahan atau dipenjarakan berhak untuk menginformasikan atau meminta pihak berwenang untuk memberitahukan, keluarga atau kawan-kawan tertentu. Informasi tersebut harus mencakup kebenaran tentang penangkapan atau penahanan dan tempat mereka ditahan. Jika seseorang dipindahkan ke tempat penahanan lain, maka saudara-saudara atau kawan-kawan mereka harus diberitahu juga³⁷

Pemberitahuan ini harus dilakukan secepatnya tanpa penundaan, berdasarkan Aturan No.92 Pengaturan Standar Minimum, berdasarkan standar-standar lainnya. Sedang untuk kasus-kasus tertentu (kasus pengecualian), pemberitahuan tersebut dapat ditunda untuk kepentingan kasus tersebut. (Misalnya kebutuhan-kebutuhan khusus investigasi), penundaan tersebut tidak boleh melebihi dari waktu yang ditetapkan.³⁸

Orang-orang yang ditahan di tahanan pra-persidangan harus diberikan fasilitas yang layak untuk berkomunikasi dengan sanak saudara dan kerabat mereka serta menerima kunjungan dari mereka.

maupun jaringan internasionalnya. (Halaman 69-71 Naskah Akademik RUU tentang Perubahan UU No. 15 Prp Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Kementerian Hukum dan HAM, 2015)

³⁵ KUHP telah Mengatur soal penangkapan, pertama Penangkapan dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. [Pasal 18 ayat (2) penangkapan dapat dilakukan paling lama 1 hari [Pasal 19 ayat (1)] terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak dilakukan penangkapan, kecuali dalam hal dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah [Pasal 19 ayat (2)] kedua Penangkapan tidak dalam tertangkap tangan. Yakni penangkapan dilakukan oleh penyidik, atas, tersangka yang sedang tidak melakukan tindak pidana. Berbeda dengan penangkapan tertangkap tangan karena penangkapan dalam keadaan "tidak tertangkap tangan" harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang sebagai berikut perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan dua alat bukti yang sah. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas, serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang dicantumkan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa (Pasal 18) Surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh; pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berwenang dalam melakukan penyidikan di daerah hukumnya. Tembusan surat perintah penangkapan; harus diberikan kepada keluarganya, segera setelah penangkapan dilakukan [Pasal 18 ayat (3)] penangkapan oleh penyidik dapat dilakukan paling lama 1 hari [Pasal 19 ayat (1)].

³⁶ Penangkapan/ Penahanan *Incommunicado*, adalah i penahanan orang-orang di penjara yang sudah maupun yang belum divonis, dimana tidak diberikan akses kepada keluarga dan kerabatnya, pengacara dan para dokter. Penahan *incommunicado* dapat terjadi sebelum dan sesudah terdakwa dibawa ke pengadilan Penahanan *incommunicado* tidak sama dengan penahanan sendiri (*solitary confinement*), dimana tahanan atau terpidana dilarang melakukan hubungan dengan sesama tahanan.

³⁷ Prinsip ke-16(1) Prinsip-prinsip Dasar, Aturan 92 Pengaturan Standar Minimum, Pengaturan 92 Pengaturan Penahanan Eropa, Pasal 10(2) Deklarasi tentang Penghilangan

³⁸ Prinsip ke-16(1) dan (4) dan 15 Prinsip-prinsip Dasar

Hak-hak ini hanya dapat dilarang dan diawasi, “untuk kepentingan pelaksanaan keadilan dan keamanan serta ketertiban untuk kepentingan suatu lembaga.”³⁹

Dalam Konvensi HAM Amerika, telah dinyatakan bahwa hak untuk menerima kunjungan dari keluarga merupakan, “*persyaratan penting*” untuk memastikan adanya jaminan bagi hak-hak tahanan dan hak untuk melindungi keluarga, serta prosedur-prosedur kondisi yang berkaitan dengan kunjungan kepada tahanan tidak dapat melanggar hak-hak lain seperti yang tersebut dalam Konvensi Amerika, tanpa proses hukum, termasuk hak untuk menghargai integritas personal (pribadi), privasi dan keluarga⁴⁰. Dikatakan bahwa hak untuk dikunjungi harus diberlakukan bagi semua tahanan, tanpa dipengaruhi oleh tindak kejahatan yang dilakukannya atau tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.⁴¹ Pengaturan tentang pendeknya waktu kunjungan, frekuensi kunjungan yang jarang dan pemindahan tahanan ke tahanan lain yang fasilitasnya tidak memadai merupakan sanksi yang sewenang-wenang.⁴²

Penangkapan *incommunicado* dalam jangka waktu 30 hari selain tidak wajar juga membuka peluang terjadinya *unfair trial* yang berujung pada penyiksaan atau perbuatan lain yang dapat melanggar hak dari tersangka, selain karena model *incomunicado*, waktu 30 hari dalam penangkapan juga tidak beralasan. Penangkapan hanya boleh berdasarkan syarat khusus di KUHAP karena itu penangkapan selama 30 hari menjadi *groundless* karena syarat-syarat pra penangkapan berarti tidak terpenuhi. Ketentuan ini juga melanggar hak dari tersangka untuk segera diajukan ke ruang siang berdasarkan ICCPR.

Komisi HAM PBB pada bulan April 1997 menyatakan bahwa, “penahanan *incommunicado* dapat mengakibatkan terjadinya penyiksaan disertai tindakan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat kemanusiaan lainnya⁴³. Pelapor khusus PBB untuk penyiksaan menyerukan pelarangan total atas penahanan *incommunicado*. Ia menyatakan bahwa :”dalam penahanan *incommunicado* sering terjadi penyiksaan. Penahanan model ini harus dinyatakan illegal dan orang-orang yang ditahan dalam tahanan *incommunicado* harus segera dilepaskan. Harus ada ketentuan hukum yang menjamin bahwa tahanan harus diberi akses terhadap penasihat hukum dalam 24 jam pertama penahanannya.”⁴⁴

Komite HAM juga menyatakan bahwa praktek penahanan *incommunicado* melanggar Pasal 7 ICCPR (pelarangan atas penyiksaan dan perlakuan menyakitkan) atau Pasal 10 ICCPR (jaminan bagi orang-orang yang dicabut hak atas kebebasannya)⁴⁵. Komite ini juga menyatakan bahwa, “Harus dibuat ketentuan untuk melarang diterapkannya penahanan *incommunicado*”, untuk melindungi terjadinya penyiksaan dan perlakuan menyakitkan lainnya.⁴⁶ Komite HAM juga mengemukakan bahwa penahanan *incommunicado* kondusif terhadap penyiksaan dan ...konsekuensinya tindakan ini harus dilarang, “*dan tindakan konkrit harus segera dilakukan untuk membatasi secara ketat penahanan model ini*”, sesuai dengan hasil temuan Komite HAM pada Hukum Peruvia yang memperbolehkan diberlakukannya penahanan *incommunicado* pada saat proses interogasi terdakwa yang terkait

³⁹ Prinsip ke-19, Prinsip-prinsip Dasar, Pengaturan ke-92 Pengaturan Standar Minimum, Pengaturan No.92 Pengaturan Penahanan Eropa

⁴⁰ Laporan No.38/96, Kasus 10.506 (Argentina), 15 Oktober 1996

⁴¹ Kasus, 1992, 27 Mei 1977

⁴² Laporan Tahunan Komisi Inter-Amerika, 1983-1984, OEA/Ser.L/V/II/63, doc.10, Uruguay, Laporan Tahunan Ketujuh tentang Situasi HAM di Kuba, 1983. OEA/Ser.L/V/II.61, doc.29, rev.1

⁴³ Resolusi 1997/38, paragraf ke-20.

⁴⁴ Laporan Pelapor khusus tentang Penyiksaan, Dok.PBB, E/CN.4/1995/434/, paragraf.926(d)

⁴⁵ *Albert Womah Mukong v. Kamerun*, (458/1991), 21 Juli 1994, Dok.PBB.CCPR/C/51/D/458/1991; *El Migreissi v. Libia dan Arab Jamahiriya*, (440/1990), 23 Maret 1994, Dok.PBB, CCPR/C/50/D?440/1990

⁴⁶ Pernyataan Umum Komite HAM ke-20, paragraf ke-11

tindak kejahatan terorisme.⁴⁷ Komisi Inter-Amerika menjelaskan bahwa praktik penahanan *incommunicado* tidak menghargai Hak Asasi Manusia, karena beresiko terjadinya praktik-praktik kekerasan seperti penyiksaan⁴⁸, dan penahanan *incommunicado* juga dapat berdampak pada keluarga tahanan, seperti diberlakukannya sangsi-sangsi kepada mereka.⁴⁹

Argumen dengan penahanan yang lebih lama dapat membantu pengungkapan yang jaringan terorisme yang cukup besar harus di tolak. Lagi pula untuk mengungkap jaringan yang lebih besar, ada beberapa mekanisme yang bisa digunakan baik dalam pra penyidikan. Misalnya penyadapan, tracking aliran dana, pengebakan terselubung, penyidik juga dapat menggunakan whistleblower (WB) ataupun Justice Collaborator (JC). Sehingga alasan pemerintah yang mendorong jangka waktu 30 hari karena alasan mengungkap jaringan yang lebih besar tidaklah berdasar.

ICJR merekomendasikan pasal yang berhubungan erat dengan pasal ini yang membuka celah praktek penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang dihapuskan, atau setidaknya untuk penangkapan dilakukan kajian ulang serta menggunakan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Apabila ketentuan dalam KUHAP dirasakan kurang, maka harus ada kajian kuat dan jaminan atas hak tersangka selama terjadi penangkapan, tidak hanya berdasarkan konteks jarak atau keadaan geografi semata.

Usulan Fraksi

Sikap Fraksi dalam DIM atas rumusan penangkapan menunjukkan bahwa 3 Fraksi menyatakan tetap dengan rumusan RUU, yakni : FPDIP, Fraksi Golkar dan Fraksi Hanura. Fraksi Golkar dan Hanura hanya menambahkan redaksional “berdasarkan bukti permulaan yang cukup.” Sedangkan 2 Fraksi yakni Fraksi Gerindra dan Fraksi Partai Demokrat mengusulkan penangkapan menjadi 7x24 jam berdasarkan bukti permulaan yang cukup, rumusannya dikembalikan ke undang-undang lama.

Fraksi PAN, Fraksi PKB, dan Fraksi PKS meminta pendalaman dan revisi terkait ketentuan ini karena menurut ketiga fraksi tersebut, tindakan penangkapan dalam jangka waktu paling lama 30 hari karena berbagai alasan seperti pengumpulan bukti-bukti atau untuk mengungkap jaringan yang lebih besar tidak dapat dibenarkan. Sedangkan Fraksi Nasdem mengusulkan untuk menghapus ketentuan pasal ini, karena menurutnya, seharusnya tidak ada alasan yang cukup mendasar untuk memberikan waktu 30 hari bagi penangkapan.

Tabel 6. DIM Fraksi-Fraksi terkait Penangkapan

Nomor DIM	Rancangan Undang-Undang	Fraksi	Setelah Perubahan
66.	Pasal 28 Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga keras melakukan Tindak Pidana Terorisme dalam	FPDIP	Tetap Segera setelah proses penyidikan dinyatakan selesai, maka status penahanan berdasarkan tujuan yang dimaksud pada ayat ini segera diakhiri untuk dilanjutkan pada proses hukum selanjutnya, sesuai dengan ketentuan KUHAP.

⁴⁷ Pengamatan Pendahuluan Komite HAM; Peru, Dok.PBB, CCPR/C/79//Add.67, paragraf ke-18 dan 24, 25 Juli 1996

⁴⁸ Komisi Inter-Amerika, Laporan kegiatan 10 tahunan, 1971-1981, hal 318; Lihat laporan Situasi HAM di Bolivia, OEA/Ser.L/V./II.53, dok.6, rev.2,1 Juli 1981, hal.41-42

⁴⁹ Laporan Tahunan Komisi Inter-Amerika, 1982-1983; OEA/Ser.L./V/II.61, dok.22, rev.1; Laporan Tahunan Komisi Inter-Amerika, 1983-1984, OEA/Ser.L/V/II/63, dok.22

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.	FPG	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan kalimat “berdasarkan bukti permulaan intelijen yang cukup”. Untuk menghindari penangkapan semena-mena oleh aparat penegak hukum. <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga keras melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup intelijen dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p>
	FGerindra	<p style="text-align: center;">Kembali ke UU Lama</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.</p>
	FPD	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan nomor urut dan penyesuain nomor rujukan pasal - Berdasarkan aturan dalam KUHAP (pasal 19) penangkapan terhadap terduga maksimal 1 hari - Tetapi karena Terorisme adalah kejahatan serius dan penekanan perlindungan maka masa penangkapan 1 hari dinilai tidak cukup. - Masa penangkapan sebagaimana yang diatur dalam UU terorisme saat ini yaitu selama 7 hari, sebenarnya sudah cukup untuk mencari alat bukti dan mendalami kasus tersebut. Jika dibandingkan dengan masa penangkapan yang diatur dalam KUHAP yaitu selama 1x24 jam, - Masa penangkapan selama 30 hari dinilai berlebihan, karena akan menyimpang dari ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (5) konvensi internasional ttg hak sipil dan politik yg telah diadopsi menjadi UU dimana penangkapan harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tertangkap yang diakui dan dilindungi oleh hukum internasional. - Penangkapan dalam jangka waktu lama juga memungkinga bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat dan terjadinya pelanggaran HAM <p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.</p>
FPAN :	<p>Perlu pendalaman/ revisi.</p> <p>Untuk mengungkap jaringan yang lebih besar, ada beberapa mekanisme yang bisa digunakan dalam pra penyidikan.</p>	

			<p>Misalnya penyadapan, tracking aliran dana, pengebakan terselubung, penyidik juga dapat menggunakan <i>whistleblower</i> (WB) ataupun <i>Justice Collaborator</i> (JC). Sehingga tindakan penangkapan dalam jangka waktu paling lama 30 hari karena berbagai alasan seperti pengumpulan bukti-bukti atau untuk mengungkap jaringan yang lebih besar tidak dapat dibenarkan.</p> <p>Terlebih untuk kepentingan Penyidikan dan Penuntutan aparat hukum telah diberikan waktu cukup lama untuk melakukan penahanan, setidaknya selama lebih dari 1 tahun.</p> <p>Pasal 28 UU No. 15 Th. 2003 menyatakan masa penangkapan paling lama 7 x 24 jam.</p>
		FPKB :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal ini berpotensi menjadikan Indonesia seperti Guantanamo sebuah kamp tahanan di Teluk Guantanamo, Kuba di bawah otoritas pangkalan Angkatan Laut AS. Hanya atas dasar persangkaan subjektif penyidik, setiap warga negara dapat ditahan tanpa perlindungan yang seimbang terhadap haknya. Dalam undang-undang sekarang, pelanggaran HAM terkait penangkapan terhadap tersangka teroris yang dilakukan penyidik masih tinggi, seperti kasus Siyono. Apalagi jika jangka waktu penangkapan diperpanjang, semua warga negara terancam akan di-Siyono-kan oleh Negara. 2. Penangkapan pada dasarnya adalah upaya paksa yang dilakukan dalam hal sudah memastikan posisi dari tersangka. Selain janggal hanya prasangka subjektif penyidik, jangka waktu 30 hari untuk penangkapan selain tidak wajar juga membuka peluang terjadinya unfair trial yang berujung pada penyiksaan atau perbuatan lain yang dapat melanggar hak tersangka. Harus dianalisa apakah selama ini kepolisian memiliki masalah dengan waktu penangkapan dalam UU Terorisme yang mengamanatkan waktu yang juga begitu lama (7 x 24 jam). 30 hari dalam penangkapan tidak beralasan.
		FPKS :	<p>Perlu Pendalaman. Kembalikan ke aturan UU sebelumnya Penangkapan dalam jangka waktu 30 hari selain tidak wajar juga membuka peluang terjadinya penyiksaan atau perbuatan lain yang dapat melanggar hak tersangka.</p> <p>Harus dianalisis apakah selama ini kepolisian memiliki masalah dengan waktu penangkapan.</p> <p>UU terorisme yang lama juga telah mengatur waktu penangkapan yang cukup panjang (7x24 jam). Apakah ini masih dirasa tidak cukup?</p>
		FPPP :	<p>Isu krusial, perpanjangan masa penangkapan menjadi 30 hari, dari sebelumnya 7 x 24 jam (dan 1 x 24 jam menurut KUHAP)</p>

			<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga keras melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana Pasal 26 Ayat (2) untuk paling lama 14 (empat belas) jam.</p>
		FNasdem :	<p style="text-align: center;">HAPUS</p> <p>Penangkapan dalam jangka waktu 30 hari selain tidak wajar juga membuka peluang terjadinya unfair trial yang berujung pada penyiksaan atau perbuatan lain yang dapat melanggar hak dari tersangka.</p> <p>Harus dianalisis apakah selama ini kepolisian memiliki masalah dengan waktu penangkapan dalam UU Terorisme yang mengamanatkan waktu yang juga begitu lama (7 x 24 jam). Apabila analisis terkait hal ini tidak memadai, maka waktu 30 hari dalam penangkapan juga tidak beralasan.</p> <p>Penangkapan pada dasarnya adalah upaya paksa yang dilakukan dalam hal sudah memastikan posisi dari tersangka, dalam hukum Indonesia, prosedur penangkapan juga tidak susah karena perintah diberikan oleh atasan penyidik, belum lagi surat pemberitahuan penangkapan diberikan pada keluarga dalam waktu yang juga lama (7 x 24 jam/ 7 hari), atas dasar itu, maka seharusnya tidak ada alasan yang cukup mendasar untuk memberikan waktu 30 hari bagi penangkapan.</p>
		FHanura :	<p>Penambahan Frasa “berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.</p> <p>Untuk menghindari penangkapan semena-mena oleh aparat penegak hukum.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga keras melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.</p>

3.2. Penahanan

RUU mendorong masa penahanan yang makin panjang, dari 6 bulan menjadi total maksimal 510 hari, (lebih dari satu tahun). Ini merupakan jenis penahanan sebelum pengadilan (pre trial detention) yang sangat panjang. Ketentuan penahanan dalam RUU ini sangat eksekutif karena tidak didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana Indonesia. Salah satunya adalah melanggar prinsip agar tersangka untuk segera diajukan ke ruang sidang dan diproses perkaranya.

Lamanya waktu ini juga bertentangan dengan ICCPR, sama dengan KUHAP, melanggar prinsip tersangka harus segera untuk dihadapkan pada hakim dan diproses hukum. Lamanya waktu

penahanan ini akan mengakibatkan pengurangan hak dan pembatasan kemerdekaan yang berlebihan tanpa didasarkan atas pertimbangan prinsip hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tabel 7. Perbandingan Pasal 25 terkait Penahanan

UU Terorisme	RUU
<p>Pasal 25</p> <p>(1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.</p> <p>(2) Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan.</p> <p>Penjelasan Ayat (2) Jangka waktu 6 (enam) bulan yang dimaksud dalam ketentuan ini terdiri dari 4 (empat) bulan untuk kepentingan penyidikan dan 2 (dua) bulan untuk kepentingan penuntutan</p>	<p>Pasal 25</p> <p>1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.</p> <p>2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari.</p> <p>3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang oleh penuntut umum dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.</p> <p>4) Untuk kepentingan penuntutan, penahanan yang diberikan oleh penuntut umum berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari.</p> <p>5) Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.</p> <p>6) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) guna kepentingan penyidikan atau penuntutan, jangka waktu penahanan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari</p>

Tabel 8. Jangka Waktu Penahanan dalam RUU

Penahanan	Lama	Lama Perpanjangan	Perpanjangan lanjutan	Jumlah
Penyidikan	180 hari oleh penyidik	60 hari oleh JPU	60 hari oleh ketua PN	300 hari
Penuntutan	90 hari oleh JPU	60 hari oleh hakim PN	60 hari oleh ketua PN	210 hari
Total				510 hari

Konvenan Hak Sipil dan Politik serta *Body Principles* menjamin hak tersangka/terdakwa untuk diadili dalam waktu yang wajar atau dibebaskan.⁵⁰ Berdasarkan ketentuan tersebut negara seharusnya bertanggungjawab untuk memperhatikan bahwa seluruh proses persidangan agar diselesaikan tanpa penundaan. Komite HAM juga menegaskan bahwa negara tidak dapat menghindar dari tanggung jawab atas penundaan proses dengan mengatakan bahwa sebelum mengadili seharusnya tersangka menuntut haknya untuk segera disidangkan. Untuk meninjau peraturan sebuah negara, Komite HAM menyebutkan bahwa batas waktu enam bulan untuk penahanan pra-persidangan adalah terlalu panjang untuk dapat sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Kovenan Hak Sipil dan Politik.⁵¹

Menurut ICJR langkah awal yang harus dilakukan untuk merekomendasikan lamanya batas penahanan adalah dengan melakukan analisis mengenai berapa lama rata-rata waktu yang dibutuhkan penyidik dan penuntut umum untuk menyelesaikan suatu kasus. Apabila pendekatannya adalah pengembangan kasus, maka pada saat menjalani masa pidana, seharusnya terpidana masih bisa dimintai keterangannya. Sehingga waktu total penahanan penyidikan dan penahanan penuntutan maksimal 510 hari masa penahanan yang disusulkan dengan argumen hanya untuk proses penyidikan dan penuntutan sesungguhnya sangat berlebihan, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sudah menyaratkan minimal 2 alat bukti untuk melakukan penahanan. Atas dasar itu, maka seseorang seharusnya sudah ditahan seharusnya bisa dengan segera diajukan ke muka pengadilan, tanpa berlama-lama diproses penahanan Pre-trial.

Oleh karena itu makaperlu mendorong agar rencana terkait Pasal 25 ayat (1) sampai dengan Pasal 25 ayat (5) harus dihitung ulang. ICJR merekomendasikan ketentuan tersebut dapat disesuaikan dengan ketentuan KUHP, atau setidaknya tidak boleh melebihi ketentuan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme saat ini (Undang-undang Terorisme saat ini sudah memberikan waktu yang lebih dari wajar yaitu 6 bulan masa penahanan).

Usulan Fraksi

Sikap Fraksi dalam DIM atas rumusan penahanan menunjukkan bahwa pada DIM 59 RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini, 7 Fraksi menyatakan tetap dengan rumusan RUU, yakni: FPDIP, FPGolkar, FGerindra, FPAN, FPKB, FPKS, dan FPPP. Meskipun demikian, FPKB memberikan catatan mengenai waktu penahanan yang lama dapat bertentangan dengan ICCPR dan KUHP. Namun dimulai DIM 60 hingga DIM 63, FGerindra, dan FPKS menyatakan untuk menghapus ketentuan ini, atau setidaknya jangka waktu penahanan dikembalikan pada aturan KUHP. Sedangkan FPAN meminta pendalaman, dan FPD mengusulkan waktu penahanan yang baru.

Lain halnya dengan F Nasdem yang pada DIM 59 meminta waktu penahanan dalam Pasal 25 ayat (1) sampai dengan Pasal 25 ayat (5) harus dihitung ulang, disesuaikan dengan KUHP dan tidak boleh melebihi ketentuan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme saat ini, lamanya waktu penahanan dalam RUU dinilai sangat berlebihan. Namun pada DIM 60 hingga DIM 63, FNasdem sepakat dengan jumlah waktu penahanan dalam RUU. FHanura masih tidak memberikan komentar atas ketentuan penahanan ini.

Tabel 9. DIM Fraksi-Fraksi terkait Penahanan

Nomor DIM	Rancangan Undang-Undang	Fraksi	Usul dan Setelah Perubahannya
-----------	-------------------------	--------	-------------------------------

⁵⁰ Pasal 19 ayat (3) Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Prinsip 38 *Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention and Imprisonment*.

⁵¹ Forty-fifth Session, Supplement No. 40 (A/44/40) vol 1 par 47 (Democratic Yemen). Dalam Human Rights and Pre Trial Detention, A Handbook of International Standards Relating to Pre-trial Detention, UN, 1994, hal. 17.

59	Pasal 25 (1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.	FPDIP :	Tetap
		FPG :	Tetap
		FPGERINDRA:	Tetap
		FPD :	- perubahan no urut pasal - penghilangan frasa "pidana" Pasal 41 Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
		FPAN :	Tetap
		FPKB :	Tetap Usulan Pemerintah tentang penahanan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana terorisme dengan waktu sangat panjang dibanding pidana biasa adalah bertentangan dengan ICCPR dan KUHAP tentang prinsip segera untuk dihadapkan pada hakim dan diproses hukum. Pasal 25 (1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini
		FPKS :	Tetap
		FPPP :	Tetap
		FNasdem :	Harus dihitung ulang terkait Pasal 25 ayat (1) sampai dengan Pasal 25 ayat (5), dapat disesuaikan dengan ketentuan KUHAP, atau setidaknya tidak boleh melebihi ketentuan UU Terorisme saat ini (UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme saat ini sudah memberikan waktu yang lebih dari wajar yaitu 6 bulan tahanan) Ketentuan penahanan dalam RUU ini sangat eksekutif karena tidak didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Salah satunya adalah hak untuk segera diajukan ke ruang sidang dan diproses perkaranya. Lamanya waktu ini juga bertentangan dengan ICCPR, sama dengan KUHAP, melanggar prinsip segera untuk dihadapkan pada hakim dan diproses hukum, lamanya waktu penahanan ini akan mengakibatkan pengurangan hak dan pembatasan kemerdekaan yang berlebihan tanpa didasarkan atas pertimbangan prinsip hukum

			<p>dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>Langkah awal yang harus dilakukan adalah analisis mengenai berapa lama rata-rata waktu yang dibutuhkan penyidik dan penuntut umum untuk menyelesaikan suatu kasus. Apabila pendekatannya adalah pengembangan kasus, maka pada saat dipidana, terpidana masih bisa dimintai keterangannya.</p> <p>Waktu total 450 hari masa penahanan hanya untuk proses penyidikan dan penuntutan sesungguhnya sangat berlebihan, mengingat putusan MK sudah menginsyaratkan minimal 2 alat bukti untuk melakukan penahanan. Atas dasar itu, seseorang seharusnya sudah bisa dengan segera diajukan ke muka sidang.</p>
		F Hanura :	-
60	(2) untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari.	FPDIP : FPG : FPGERINDRA: FPD :	Tetap Tetap Dihapus (Dikembalikan Ke KUHAP) <ul style="list-style-type: none"> - Menjadi Pasal baru - Dalam KUHAP, lama masa penahanan adalah 20 hari dan bisa diperpanjang 40 hari - Dalam kasus terorisme, karena ini kategori kejahatan serius, maka masa penahanan penyidikan bisa lebih lama, ditingkatkan menjadi 2 kali dari ketentuan dalam KUHAP. Sehingga masa penahanan penyidikan dari 20 hari (menurut KUHAP) menjadi 40 hari dalam kasus terorisme - Masa penahanan 6 bulan atau 180 hari seperti diatur dalam UU sebelumnya atau draft revisi yang diajukan pemerintah, terlalu lama dan berpotensi melanggar HAM. - Hak setiap orang yang ditangkap atau ditahan harus secepatnya diperiksa di sidang pengadilan dalam waktu yang layak atau dibebaskan adalah hak yang diakui oleh hukum internasional yang diterima oleh Indonesia (Konvensi internasional ttg hak sipil dan politik yang diundangkan dalam Undang-undang No. 12 tahun 2005). <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam waktu paling lama 40 (empat puluh) hari</p>

		FPAN :	Perlu Pendalaman atau revisi. Masa penahanan disesuaikan dengan KUHAP
		FPKB :	Lamanya waktu penahanan ini akan mengakibatkan pengurangan hak dan pembatasan kemerdekaan yang berlebihan tanpa didasarkan atas pertimbangan prinsip hukum dan Hak Asasi Manusia. Salah satu hak bagi terdakwa adalah hak untuk segera diajukan ke ruang sidang dan diproses perkaranya. (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
		FPKS :	Dihapus/kembali ke KUHAP Tindak pidana terorisme adalah aksi yang dilakukan secara terbuka, tujuannya adalah agar orang lain mengetahui tindakannya dan jelas mengenai ideologi, sehingga seharusnya tidak sulit pembuktiannya. Terorisme adalah extraordinary crime sehingga penanganannya semestinya dilakukan lebih cepat, tidak lebih lama dari pidana umum
		FPPP :	Tetap
		FNasdem :	TETAP
		FHanura :	-
61	(3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang oleh penuntut umum dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.	FPDIP :	TETAP Perlu dijabarkan dalam penjelasan ayat ini bahwa: 1. jangka waktu perpanjangan penahanan oleh penuntut umum paling lama 60 hari tidak dapat menjadi dasar bagi penuntut umum untuk membatasi akses tersangka terhadap kuasa hukum, keluarga, dan pihak lainnya untuk memastikan tidak terlanggarnya HAM yang bersangkutan. 2. Segera setelah proses penyidikan dinyatakan selesai, maka status penahanan berdasarkan tujuan yang dimaksud pada ayat ini segera diakhiri untuk dilanjutkan pada proses hukum selanjutnya, sesuai dengan ketentuan KUHAP
		FPG :	TETAP
		FPGERINDRA:	DIHAPUS Dikembalikan ke KUHAP
		FPD :	- Dalam KUHAP, lama masa perpanjangan penahanan untuk penyidikan adalah 40 hari - Dalam kasus terorisme, karena ini kategori kejahatan serius, maka masa penahanan penyidikan bisa lebih lama,

			<p>ditingkatkan menjadi 2 kali dari ketentuan dalam KUHAP. Sehingga masa penahanan perpanjangan penyidikan dari menjadi 80 hari dalam kasus terorisme</p> <p>(1) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh penuntut umum dalam waktu paling lama 80 (delapan puluh) hari</p>
		FPAN :	-
		FPKB :	- <p>KUHAP memberikan waktu penahanan 60 hari untuk penyidikan. Akan tetapi Pasal 25 RUU ini memberikan waktu penahanan menjadi total 450 hari terdiri dari 240 hari untuk proses penyidikan, dan 210 hari untuk proses penuntutan adalah terlalu eksekutif mengingat putusan MK sudah menginsyaratkan minimal 2 alat bukti untuk melakukan penahanan. Atas dasar itu, seseorang seharusnya sudah bisa dengan segera diajukan ke muka sidang.</p>
		FPKS :	Dihapus/kembali ke KUHAP
		FPPP :	(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang oleh penuntut umum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
		F Nasdem :	TETAP
		F Hanura :	-
62.	(4) Untuk kepentingan penuntutan, penahanan yang diberikan oleh penuntut umum berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari.	FPDIP :	TETAP
		FPG :	TETAP
		FPGERINDRA:	DIHAPUS
		FPD :	- Pasal baru, redaksional baru - Dalam KUHAP, masa penuntutan adalah selama 20 hari. Dalam kasus terorisme, penahanannya ditingkatkan 2 kali. Sehingga dari 20 hari menjadi 40 hari <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> (1) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang menahan tersangka dalam waktu paling lama 40 (empat puluh) hari.
		FPAN :	Perlu Pendalaman
		FPKB :	Lamanya masa penahanan ini menyimpang jauh dari standar fair trial international. Lamanya batas penahanan mencederai hak warga negara. Jika dilihat dari sisi anggaran, lamanya penahanan akan berimplikasi pada membengkaknya anggaran untuk penahanan. Bahwa pemberantasan terorisme dengan pendekatan hukum tidak akan efisien dari sisi anggaran dibanding memecahkan akar masalah radikalisasinya. (3) Untuk kepentingan penuntutan, penahanan yang diberikan oleh penuntut

			umum berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) 60 (enam puluh) hari.
		FPKS :	Dihapus/kembali ke KUHAP
		FPPP :	(4) Untuk kepentingan penuntutan, penahanan yang diberikan oleh penuntut umum berlaku paling lama <u>20 (dua puluh)</u> hari.
		F Nasdem :	TETAP
		F Hanura :	-
63.	(5) Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.	FPDIP :	TETAP
		FPG :	TETAP
		FPGERINDRA:	DIHAPUS
		FPD :	<ul style="list-style-type: none"> - Lama Masa hukuman tetap (60 hari). Dalam KUHAP, masa perpanjangan penuntutan adalah selama 30 hari. Dalam kasus terorisme, penahanannya ditingkatkan 2 kali. Sehingga dari 30 hari menjadi 60 hari - Mengganti frasa “Hakim Pengadilan Negeri Dengan Ketua Pengadilan Negeri” (seperti bunyi klausul dalam KUHAP) <p>(2) Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.</p>
		F PD: Ditambah pasal/klausul baru (DIM 63a-63b)	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam KUHAP, lama waktu penahanan selama masa pengadilan adalah 30 hari, untuk kasus terorisme, bisa ditingkatkan 2 kali, yaitu 60 hari - Dalam KUHAP, lama waktu perpanjangan penahanan selama masa pengadilan adalah 60 hari, untuk kasus terorisme, bisa ditingkatkan 2 kali, yaitu 120 hari <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Untuk kepentingan pemeriksaan pengadilan, hakim pengadilan negeri berwenang menahan tersangka dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.</p> <p>(2) Jangka waktu penahanan untuk kepentingan pemeriksaan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari</p>
		F PD: Ditambah pasal/klausul baru (DIM 63c-63d)	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam KUHAP, lama waktu penahanan selama masa banding adalah 30 hari, untuk kasus terorisme, bisa ditingkatkan 2 kali, yaitu 60 hari - Dalam KUHAP, lama waktu perpanjangan penahanan selama masa pengadilan adalah 60 hari, untuk kasus terorisme, bisa

			<p>ditingkatkan 2 kali, yaitu 120 hari</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Untuk kepentingan pemeriksaan banding, Hakim pengadilan tinggi berwenang menahan tersangka dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.</p> <p>(2) Jangka waktu penahanan untuk kepentingan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Ketua pengadilan tinggi dalam waktu paling lama 120 (eratus dua puluh) hari</p>
		<p>FPD: Ditambah pasal/klausul baru (DIM 63e-63f)</p>	<p>- Dalam KUHAP, lama waktu penahanan selama masa kasasi adalah 50 hari, untuk kasus terorisme, bisa ditingkatkan 2 kali, yaitu 100 hari.</p> <p>- Dalam KUHAP, lama waktu perpanjangan penahanan selama masa pengadilan adalah 60 hari, untuk kasus terorisme, bisa ditingkatkan 2 kali, yaitu 120 hari.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Untuk kepentingan pemeriksaan kasasi, Hakim Mahkamah Agung berwenang menahan tersangka dalam waktu paling lama 100 (seratus) hari.</p> <p>(2) Jangka waktu penahanan untuk kepentingan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 120 (eratus dua puluh) hari</p>
		FPAN :	Perlu Pendalaman
		FPKB :	-
		FPKS :	Dihapus/kembali ke KUHAP
		FPPP :	(4) Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
		F Nasdem :	TETAP
		F Hanura :	-

3.3. Pencegahan

Dalam RUU telah di masukkan Ketentuan perubahan Pasal 43 RUU yang menyisipkan Pasal 43A, yang berbunyi:

“Dalam rangka penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, penyidik atau penuntut umum dapat melakukan pencegahan terhadap Setiap Orang tertentu yang diduga akan melakukan Tindak Pidana Terorisme untuk dibawa atau ditempatkan pada tempat tertentu yang

menjadi wilayah hukum penyidik atau penuntut umum dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan”.

Munculnya ketentuan ini dalam RUU justru tidak begitu jelas maksudnya dalam naskah akademis pemerintah. Oleh karena itu pasal ini berpotensi membuka pelanggaran hak asasi manusia karena dilakukan tanpa alasan dan pengaturan yang jelas.

Frasa “Setiap Orang tertentu yang diduga akan melakukan Tindak Pidana Terorisme” tidak jelas, apakah yang dimaksud adalah tersangka, terdakwa atau ada klasifikasi lainnya. Tanpa kualifikasi yang jelas maka akan terdapat ketidakpastian hukum mengenai penanganan pidana yang dilakukan. KUHAP hanya terbatas menggunakan status, yakni tersangka atau terdakwa.

Frasa “dibawa atau ditempatkan pada tempat tertentu” juga tidak begitu jelas, apakah yang dimaksudkan merupakan tindakan penahanan atau tindakan lainnya. Perbuatan ini menimbulkan pelanggaran pada prinsip dasar hak tersangka, dan untuk keluarga tersangka terkait hak atas informasi. Ketidakjelasan dalam penempatan akan mengakibatkan penahanan tanpa pemberitahuan dan informasi layak yang merupakan pelanggaran hak tersangka.

Frasa “dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan” juga melanggar prinsip kepastian hukum. Ketentuan ini sama sekali tidak dibutuhkan, sebab pada dasarnya penyidik dan penuntut umum sudah memiliki kewenangan untuk menahan seseorang. Dengan penempatan yang tidak pasti keberadaannya, ditambah dengan waktu yang begitu lama, maka pasal ini dapat membawa praktik penjara Guantanamo ke Indonesia, karena pasal ini sama sekali tidak merujuk pada ketentuan hukum acara pidana yang ada di Indonesia, baik peristilahan ataupun prinsip pengaturannya.

Pasal 10 ayat (1) Kovenan Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat umat manusia. Dalam Pasal 17 Kovenan Hak Sipil dan Politik dinyatakan bahwa: (i) tidak seorangpun dapat dijadikan sasaran campur tangan yang sewenang-wenang atau tidak sah atas kebebasan pribadi, keluarga, rumah atau hubungan korespondensi atau serangan yang tidak sah atas kehormatan dan reputasinya; dan (ii) setiap orang mempunyai hak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau intervensi seperti itu.

Prinsip 15 *Body Principles* menyatakan bahwa meskipun terdapat pengecualian yang termuat dalam Prinsip 16 alinea 4 (dari prinsip-prinsip mengenai penahanan yang berkaitan dengan penundaan pemberitahuan kepada anggota keluarga apabila kepentingan yang wajar dari penyelidikan mengharuskan penundaan tersebut) dan Prinsip 18 alinea 3 (yang menetapkan bahwa akses dari orang tahanan kepada bantuan hukum hanya dapat ditunda dalam keadaan-keadaan tertentu yang dapat diterima) komunikasi tahanan atau narapidana dengan dunia luar, khususnya dengan keluarga atau kuasa hukumnya, tidak boleh ditunda lebih dari beberapa hari.

Aturan 92 mengenai Standar Minimum Penahanan menyatakan bahwa tahanan yang belum disidangkan harus diizinkan untuk segera memberitahukan keluarganya mengenai penahanan atas dirinya dan harus diberikan fasilitas komunikasi yang wajar untuk berkomunikasi dan menerima kunjungan keluarga dan teman, hanya dapat dibatasi dan diawasi selama diperlukan demi kepentingan pelaksanaan peradilan serta keamanan dan ketertiban.⁵²

⁵²Selain itu Aturan 44 menyatakan:

- A. Dalam hal seseorang tahanan meninggal dunia, mengalami sakit, dan kecelakaan yang serius atau dipindahkan ke suatu lembaga perawatan kesehatan jiwa, direktur tempat penahanan harus segera memberitahukannya kepada pasangan tahanan/narapidana tersebut (apabila ia telah menikah) atau kepada orang yang telah ditunjuk sebelumnya oleh tahanan yang bersangkutan.

Tidak jelas apa yang dimaksud dengan ‘penanggulangan’, ‘Setiap orang tertentu’, ‘diduga’, ‘dibawa atau ditempatkan’ dan ‘tempat tertentu’. Seluruh pengaturan itu tidak ditemukan dalam hukum acara pidana yang saat ini berlaku di Indonesia. Selain penyidik, penuntut umum serta rentang waktu, seluruh pengaturan dalam pasal ini berpotensi ditafsirkan secara sewenang-wenang.

Dengan konstruksi seperti yang di rumuskan RUU maka Pasal ini lebih mirip bentuk penyekapan dari pada penahanan dan penangkapan apalagi pencegahan. Hukum pidana Indonesia tidak mengenal upaya hukum seperti ini, karena harus ada pembatasan terhadap hak aparat penegak hukum. Pasal ini juga memungkinkan adanya penangkapan sewenang-wenang tanpa alat bukti yang cukup. Sehingga setiap upaya paksa harus ada akuntabilitas dan pertanggungjawaban yang jelas dalam upaya pencegahan terorisme.

Pasal ini juga akan membuka ruang masalah baru dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia, selain secara nyata bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia yang ada dalam hukum nasional juga Internasional, pengaturan ini juga jelas tidak memenuhi pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pasal ini harus dihapuskan.

Sikap Fraksi

Sikap Fraksi dalam DIM atas rumusan pencegahan menunjukkan bahwa hanya 1 Fraksi yang menyatakan tetap dengan rumusan RUU, yakni: FPDIP. Sedangkan 8 fraksi meminta rumusan ini dihapus, karena ketentuan ini sangat potensial menimbulkan pelanggaran HAM. Fraksi tersebut yakni diantaranya : FPG, FPGerindra, FPD, FPAN, FPKB, FPKS, FNasdem dan FHanura.

Sedangkan 1 fraksi yakni FPPP tetap mencantumkan ketentuan pencegahan, namun menghapus klausul “untuk dibawa atau ditempatkan pada tempat tertentu yang menjadi wilayah hukum penyidik atau penuntut umum dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.”

Tabel 10. DIM Fraksi terkait Pengaturan Pencegahan

Nomor DIM	Rancangan Undang-Undang	Fraksi	Usul Perubahannya
83	Pasal 43A (1) Dalam rangka penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, penyidik atau penuntut umum dapat melakukan pencegahan terhadap Setiap Orang tertentu yang diduga akan melakukan Tindak Pidana Terorisme untuk dibawa atau ditempatkan pada tempat tertentu yang menjadi wilayah hukum penyidik atau penuntut	FPDIP :	Tetap dengan tambahan penjelasan Namun Pasal ini bisa dipertahankan dengan ketentuan: 1. Yang dimaksud dengan pencegahan terhadap Setiap Orang tertentu yang diduga akan melakukan Tindak Pidana Terorisme untuk dibawa atau ditempatkan pada tempat tertentu dalam RUU ini adalah kegiatan pembinaan dalam rangka deradikalisasi dan pencegahan, dimana dalam masa ini, hak yang bersangkutan terhadap keluarga, kuasa hukum dan pihak lainnya dapat dipenuhi. 2. Upaya pencegahan ini melibatkan lembaga lain seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dimana dalam pelaksanaannya dilakukan pembinaan bagi

- B. Seorang narapidana harus segera diberitahukan mengenai kematian atau sakit yang serius dari keluarga dekatnya. Dalam hal sakit kritis dari keluarga dekat, tahanan atau narapidana tersebut harus diizinkan apabila keadaan memungkinkan, untuk pergi menjenguk baik dengan ataupun tanpa pengawalan.
- C. Setiap tahanan/narapidana harus mempunyai hak untuk segera memberitahukan keluarganya mengenai pemenjaraan atau pemindahan dirinya ke lembaga lain.

	umum dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.		mereka yang diduga terlibat atau terpapar ideologi dan berpotensi melakukan tindak pidana terorisme. 3. Bahwa mekanisme pelaksanaan pasal ini ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk menghindari peluang dan masalah pelanggaran kewenangan dan HAM.
	FPG :		DIHAPUS Rawan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat dan berpotensi melanggar HAM (Pasal Guantanamo).
	FPGERINDRA:		DIHAPUS
	FPD :		DIHAPUS 1. Penempatan di tempat tertentu paling lama 6 (enam) bulan sama artinya dengan penahanan. Aturan ini berpotensi bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang 2. Hanya tersangka dan terdakwa yang dapat dikenai penahanan. Orang yang baru diduga akan melakukan tindak pidana terorisme belum dapat dikategorikan sebagai tersangka, oleh karena itu ia tidak bisa dikenai penahanan.
	FPAN :		Hapus Ketentuan ini sangat potensial menimbulkan pelanggaran HAM, karena beberapa frasa/ istilah tidak dijelaskan dalam Ketentuan Umum atau dalam pasal-pasal sebelumnya, hal tersebut diantaranya : 1. tidak jelas apa yang dimaksud dengan frasa "Setiap orang tertentu yang diduga." 2. frasa "untuk dibawa atau ditempatkan" 3. frasa "pada tempat tertentu yang menjadi wilayah hukum penyidik" Tidak adanya muatan kepastian hukum dan keadilan dalam ketentuan ini sangat potensial menimbulkan pelanggaran hukum dan konstitusi.
	FPKB :		Ayat (1) Pasal 43A tidak perlu ada 1. Draft pasal ini harus dihapus karena tidak sesuai dengan kaidah hukum yang adil yakni terkait penahanan dan penangkapan. Pasal ini tidak relevan dalam sistem demokrasi, seharusnya hukum diatur dengan prinsip demokrasi. Dalam proses penahanan, sekalipun pada kasus terorisme, sudah termasuk dalam tindak pidana khusus, sebaiknya kembali berpatokan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang sudah mengatur soal pidana khusus. 2. Pasal ini dapat berakibat adanya pelanggaran hak asasi manusia karena dilakukan tanpa alasan dan pengaturan yang jelas. Dalam KUHP jelas bahwa tersangka saja punya hak yang harus dipenuhi yakni waktu penahanan

			<p>maksimal, bahkan jika ternyata, boleh didampingi oleh Kuasa Hukum.</p> <p>3. Frasa “dibawa atau ditempatkan pada tempat tertentu” juga tidak jelas, apakah yang dimaksudkan adalah penahanan atau tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang lain. Perbuatan ini menimbulkan pelanggaran pada prinsip dasar hak tersangka, dan untuk keluarga tersangka terkait hak atas informasi. Dalam pasal ini belum jelas statusnya tersangka atau tidak tapi sudah ditahan selama maksimal enam bulan di tempat yang tidak diketahui. Jika Pasal ini diterapkan maka menjadi Pasal Guantanamo, nama penjara milik Amerika Serikat di wilayah Kuba, di mana ratusan orang ditangkap dan disembunyikan hanya karena diduga terkait jaringan teroris.</p>
		FPKS :	<p style="text-align: center;">DIHAPUS</p> <p>Menahan para terduga teroris atas dasar asumsi semata, tanpa melalui proses pemeriksaan di persidangan, melanggar Hak Asasi para terduga teroris. Selain itu, klausul ini juga bertentangan dengan prinsip presumption of innocence, karena penindakan (penahanan) dilakukan sebelum adanya pembuktian apakah tersangka tersebut bersalah atau tidak. Seharusnya setiap penindakan baru bisa dilakukan setelah adanya pemeriksaan di Pengadilan yang menyatakan bahwa terduga teroris tersebut terbukti melanggar hukum, sehingga ia dijatuhi hukuman sesuai dengan kejahatan yang ia lakukan. Perlu ditetapkan “tempat tertentu” yang dimaksud. Kami mengusulkan agar terduga teroris ditempatkan di Polres.</p> <p>Jangka waktu pre trial detention tidak boleh terlalu lama. Kami mengusulkan agar lamanya penahanan tidak lebih dari 2 bulan.</p> <p>Dugaan yang kuat atas penahanan harus tetap didasarkan pada informasi atau bukti lain yang valid. Seseorang yang sudah ditangkap dan pada akhirnya dilepaskan karena tidak ditemukan barang bukti, harus mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi.</p>
		FPPP :	<p style="text-align: center;">Pasal 43A</p> <p>(1) Dalam rangka penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, penyidik atau penuntut umum dapat melakukan pencegahan terhadap Setiap Orang tertentu yang diduga akan melakukan Tindak Pidana Terorisme sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait.</p>
		F Nasdem :	<p style="text-align: center;">Hapus</p> <p>Pasal ini dapat berakibat adanya pelanggaran hak asasi manusia karena dilakukan tanpa alasan dan pengaturan yang jelas.</p>

			<p>Frasa “Setiap Orang tertentu yang diduga akan melakukan Tindak Pidana Terorisme” tidak jelas, apakah yang dimaksud adalah tersangka, terdakwa atau klasifikasi lain.</p> <p>Frasa “dibawa atau ditempatkan pada tempat tertentu” juga tidak jelas, apakah yang dimaksudkan adalah penahanan atau tindakan sebagaimana diatur dalam UU lain. Perbuatan ini menimbulkan pelanggaran pada prinsip dasar hak tersangka, dan untuk keluarga tersangka terkait hak atas informasi.</p> <p>Frasa “dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan” juga melanggar prinsip kepastian hukum. Ketentuan ini sama sekali tidak dibutuhkan, sebab pada dasarnya penyidik dan penuntut umum sudah memiliki kewenangan untuk menahan seseorang.</p>
		FHanura :	Dihapus Rawan Pelanggaran HAM

3.4. Masalah Prosedur Penyadapan

Pengaturan Penyadapan dalam RUU ini patut dipertanyakan sebab beberapa aturan yang justru ada di dalam UU telah sengaja dihilangkan dalam RUU ini terutama prosedur penyadapan tanpa ijin Pengadilan. Dalam UU terorisme Tindakan penyadapan hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Dan tindakan ini harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik. RUU justru ingin menghapuskan mekanisme tersebut.

Tabel 11. Perbandingan Pasal 31 terkait Penyadapan

	UU terorisme	RUU
	Pasal 31	Pasal 31
(1)	<p>Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak:</p> <p>a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa;</p> <p>b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.</p>	<p>(1) Berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah, penyidik berwenang:</p> <p>a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa; dan</p> <p>b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, atau untuk mengetahui keberadaan seseorang</p>
(2)	Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud	

<p>dalam ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>(3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.</p>	<p>atau jaringan terorisme</p> <p>(2). Pelaksanaan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika</p>
--	--

Hal pertama yang harus disepakati adalah, bahwa penyadapan dalam pasal ini adalah penyadapan dalam konteks penegakan hukum, bukan bagi kepentingan intelijen, sehingga mekanisme ini harus berdasarkan prinsip-prinsip fair trial. Penyadapan harus dilakukan dengan surat perintah yang diberikan oleh hakim karena merupakan bagian dari upaya paksa. Sehingga hasil penyadapan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti di pengadilan.

Melihat karakteristik kasus terorisme, seharusnya dapat dibuka peluang untuk memberikan kewenangan penyadapan dalam keadaan mendesak, dimana pemberitahuan pada hakim diberikan setelah penyadapan dilakukan, namun dalam prinsip bahwa pengaturan harus dilakukan dengan detail dan jelas. ICJR mendorong rumusan dalam Rancangan KUHAP 2012 perlu di jadikan contoh untuk pengaturan penyadapan dalam keadaan mendesak.⁵³

Proses penyadapan yang dilakukan tanpa melalui mekanisme izin ketua pengadilan sangat berpotensi disalahgunakan dan melanggar hak privasi warga Negara. Penyadapan mau tidak mau harus dilakukan melalui mekanisme izin ketua pengadilan, Pemerintah sengaja akan mengubah ketentuan terkait kewenangan penyadapan oleh penyidik melalui revisi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan menghilangkan aturan izin penyadapan oleh ketua pengadilan.

Di dalam Pasal 31 ayat (2) RUU, Pelaksanaan penyadapan wajib dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Sementara pada undang-undang saat ini, menyebutkan tindakan penyadapan hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.

Terdapat perbedaan mendasar terkait mempertanggungjawabkan dengan mendapatkan izin. Dalam konteks RUU maka, penyidik dapat melakukan penyadapan tanpa adanya izin pengadilan sama sekali, kemudian baru dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan kementerian. Sedangkan dalam undang-undang Terorisme saat ini, penyadapan oleh penyidik diawasi dengan kontrol berupa izin dari pengadilan.

⁵³ Rancangan KUHAP mengatur terkait penyadapan tanpa terlebih dahulu mengajukan izin permohonan pada Hakim, mekanisme ini disebut dengan "penyadapan dalam keadaan mendesak". Penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu namun disertai kewajiban untuk memberitahukan penyadapan tersebut kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan melalui penuntut umum. Rancangan KUHAP sendiri mendefinisikan keadaan mendesak dalam 3 kategori yang dapat dijumpai dalam pasal 83 ayat (2) rancangan KUHAP yaitu: "Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bahaya maut atau ancaman luka fisik yang serius yang mendesak; b. permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara; dan/atau c. permufakatan jahat yang merupakan karakteristik tindak pidana terorganisasi." Lihat Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus Napitupulu, Komentar Pengaturan Penyadapan dalam RUU KUHAP, ICJR, Oktober 2013

Jangka waktu tertentu juga memberikan kepastian bahwa penyadapan tidak dilakukan dengan sewenang-wenang. Dalam hal penyidik merasa waktu penyadapan kurang, maka dapat diperpanjang. Penyadapan harus dilakukan secara hati-hati dan sebagai jalan terakhir dalam penegakan hukum. Sekali lagi mekanisme ini berbeda dengan penyadapan yang dilakukan dalam konteks intelijen.

Sebagai catatan, Pemerintah sebaiknya menindaklanjuti putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa penyadapan sebaiknya diatur dalam undang-undang tersendiri. Dengan beberapa syarat dan asas yang telah diatur. Intinya adalah penyadapan yang diatur dalam RUU tidak boleh lebih buruk dari UU yang telah ada.

Sikap Fraksi

Pemetaan sikap Fraksi dalam DIM, dapat terlihat bahwa mayoritas Fraksi mengusulkan perubahan dari rumusan pemerintah (atau tidak sepakat dengan rumusan pemerintah) dimana penyadapan harus dengan dengan ijin Pengadilan. Fraksi-fraksi tersebut yakni: FPGerindra, FPKB, FPKS, FNasdem, dan FHanura. Sedangkan fraksi-fraksi FPDIP, FPG, FPD, FPAN, FPPP sepakat dengan mekanisme dan prosedur Penyadapan dalam Rumusan RUU.

Tabel 12. DIM Fraksi-Fraksi Terkait Pengaturan Penyadapan

Nomor DIM	Rancangan Undang-Undang	Fraksi	Usul Perubahannya
70-72	Pasal 31 (1) Berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah, penyidik berwenang: a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa; dan b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, atau untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme	F PDIP :	TETAP
		FPG :	TETAP
		FPGERINDRA:	TETAP a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa dengan izin Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri setempat; dan b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, atau untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme dengan izin Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri setempat.
		FPD :	Perubahan nomor urut pasal, substansi materi tetap a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara terorisme yang sedang diperiksa; dan b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Terorisme, atau untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan

			terorisme
		FPAN :	TETAP
		FPKB :	<p>(2) Pelaksanaan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu selama 1 tahun.</p> <p>(3) Dalam keadaan mendesak, maka penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terlebih dahulu, sebelum mendapatkan izin dari ketua pengadilan.</p> <p>(4) Penyadapan dalam keadaan mendesak sebagaimana dalam ayat (3) harus dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri baik secara lisan atau tertulis dalam waktu 2 x 24 jam untuk mendapatkan persetujuan</p>
		FPKS :	<p>TETAP</p> <p>a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa Dengan disaksikan kepala kantor Pos atau kepala kantor jasa ekspedisi</p> <p>b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, atau untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme Setelah mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan negeri</p>
		F PPP	TETAP
		F Nasdem :	<p>PENAMBAHAN</p> <p>Penambahan ayat dalam pasal :</p> <p>(2) Pelaksanaan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu selama 1 tahun.</p> <p>(3) Dalam keadaan mendesak, maka penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terlebih dahulu, sebelum mendapatkan izin dari ketua pengadilan.</p> <p>(4) Penyadapan dalam keadaan mendesak sebagaimana dalam ayat (3) harus dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri baik secara lisan atau tertulis dalam waktu 2 x 24 jam untuk mendapatkan persetujuan.</p> <p>Hal pertama yang harus didepakati adalah, penyadapan dalam pasal ini adalah penyadapan dalam konteks penegakan hukum,</p>

			<p>bukan intelijen, sehingga harus berdasarkan prinsip-prinsip dasar fair trial.</p> <p>Penyadapan harus dilakukan dengan surat perintah yang diberikan oleh hakim karena merupakan bagian dari upaya paksa. Melihat karakteristik kasus terorisme, dapat dibuka peluang untuk memberikan kewenangan penyadapan dalam keadaan mendesak, dimana pemberitahuan pada hakim diberikan setelah penyadapan dilakukan, namun dalam prinsip bahwa pengaturan harus dilakukan dengan detail dan jelas.</p> <p>Pelaksanaan penyadapan harus mendapatkan persetujuan dari atasan dan hakim. Laporan dapat diberikan pada atasan, hakim dan kementerian.</p> <p>Ketentuan pasal ini justru menghapuskan peran hakim dalam UU Terorisme. Perintah Hakim harus tetap ada sebagai bentuk pengawasan dan kontrol. Jang waktu tertentu juga memberikan kepastian bahwa penyadapan tidak dilakukan dengan sewenang-wenang. Dalam hal penyidik merasa penyadapan kurang, maka dapat diperpanjang.</p>
		FHanura :	<p>a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa dengan izin Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri setempat ;</p> <p>b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, atau untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme dengan izin Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri setempat.</p>
73	(2) Pelaksanaan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.	FPDIP :	TETAP
		FPG :	TETAP
		FPGERINDRA:	TETAP
		FPD :	- Proses penyadapan ini berbeda misalnya dengan aturan penyadapan yang dilakukan oleh BIN yang diatur dalam Undang-undang No. 17 tahun 2011 dimana penyadapan dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan penyadapan dapat dilakukan setelah ada perintah Ka.BIN, dilakukan setelah adanya penetapan dari ketua pengadilan negeri

			<p>dan memiliki kurun waktu tertentu (6 bulan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berikut adalah beberapa peraturan perundangan yang mengatur soal penyadapan; <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika - UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (diubah dengan UU No 35 Tahun 2009) - UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi - UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK - UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat - UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - UU No. 11 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara - KUHP Pasal 430 ayat 2 - Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme - PP No. 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi - Permenkominfo No. 11 Tahun 2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi <p>Terkait penyadapan ini, pemerintah sebaiknya segera menindaklanjuti putusan MK yang menyatakan perlunya UU khusus yang mengatur tentang penyadapan. Hal ini diperlukan untuk memastikan mekanisme pertanggungjawaban penyadapan tersebut.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, maka aturan penyadapan dalam RUU ini lebih baik mengadopsi aturan yang ada dalam Undang-undang No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.</p> <p>Tambahan Ayat (3) Penyadapan dilaksanakan dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> a. atas izin atasan penyidik; b. memberitahukan kepada kementerian </p>
--	--	--	---

			<p>yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;</p> <p>c. ada penetapan dari ketua pengadilan negeri;</p> <p>d. jangka waktu penyadapan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan</p>
		FPAN :	-
		FPKB :	<p>Harus ada laporan juga kepada hakim yang memberikan izin penyadapan</p> <p>Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik, hakim dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.</p>
		FPKS :	<p>(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:</p> <p>a. Diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri untuk jangka waktu 1 bulan, dan dapat diajukan perpanjangan paling banyak 3 kali</p> <p>b. Wajib dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, selambat-lambatnya 2 minggu setelah penyadapan</p>
		FPPP :	<p>(2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas persetujuan Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.</p>
		FNasdem :	<p>Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik, hakim dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.</p>
		FHanura :	-

	FPAN :	TETAP
	FPKB :	TETAP
	FPKS :	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN TENTANG PENANGGULANGAN TERORISME DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
	FPPP :	-
	FNasdem :	TETAP
	FHanura :	-

4.2. Peran Lembaga Negara dalam Penanggulangan Terorisme dan Keterlibatan TNI

Dalam Pasal 43B RUU disebutkan bahwa :

- (1) *Kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme.*
- (2) *Peran Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Harus digarisbawahi pendekatan penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan bagian dari penegakan hukum dibawah kewenangan aparat penegak hukum. Sehingga TNI tidak dapat masuk ke dalam ranah penegakan hukum karena berbeda tugas pokok dan fungsinya.

Sehingga pasal ini harus harus dipertegas bahwa TNI bisa berperan ketika serangan terorisme mengancam kedaulatan negara dan atau ketika berhubungan dengan operasi militer dan aparat penegak hukum sendiri sudah tidak bisa menangani suatu persoalan terorisme.

Pelibatan TNI tidak dapat dilakukan dengan sederhana, pelibatan itu memerlukan keputusan politik negara yakni lewat keputusan Presiden dengan pertimbangan DPR. Pelibatan TNI dalam memberantas terorisme sudah diatur di Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang TNI.

Maka untuk itu, ketentuan ini harus dipertegas menyesuaikan ketentuan yang sudah ada sebelumnya, atau apabila ketentuan yang sudah ada cukup menjadi dasar kinerja TNI, maka pasal ini tidak lagi dibutuhkan.

Sikap Fraksi

Seluruh Fraksi DPR mengusulkan perubahan atas pasal 43B ini. FPDIP meminta perubahan penjelasan dan perubahan ayat (2)⁵⁴. Hampir seluruh Fraksi sepakat untuk membatasi peran TNI dalam penegakan terorisme.

FPG meminta Penegasan BNPT sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme, serta perubahan kewenangan TNI dalam ayat (2)⁵⁵. Hanura juga mengusulkan perubahan ayat (2) seperti yang diusulkan FPG. F GERINDRA juga menginginkan perubahan ayat (2) seperti FPG, namun juga menambahkan ketentuan Tambahan. Dalam DIM Baru 102a Terdapat penambahan ayat (3) menjadi (3) Peran TNI sebagaimana diatur dalam ayat (2) meliputi penindakan dan penyidikan.

FPKB memberikan perubahan dengan menghapuskan ayat (2), menurut FPKB Domain kerja TNI sebagai garda depan menjaga Indonesia tetap utuh dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak lebih rendah dibawah domain kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga Poin ayat (2) Pasal ini memposisikan TNI dalam status perbantuan melalui nomenklatur "berfungsi memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia" harus dihapus.

Sedangkan FPKS, meminta Harmonisasi dengan Undang-undang TNI Pasal 7 ayat (3) dan merubah ketentuan ayat (2) seperti yang di dorong oleh FPG. FPPP mengusulkan perubahan penjelasan ayat (1) seperti rekomendasi FPG untuk ayat (2), namun menghapuskan ketentuan ayat (2) Pasal 43B.

FNasdem menyatakan Terdapat perubahan dalam Ayat (2), menjadi: Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dibawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dan menbahkan ayat baru yakni Ketentuan lebih lanjut mengenai

⁵⁴ Ditambahkan Penjelasan Pasal 43B Ayat (1) yang berbunyi: lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Penambahan penjelasan ini untuk mempertegas secara limitatif apa yang dimaksudkan dengan "instansi pemerintah terkait" pada Pasal 43B Ayat (1) RUU. Sebab, bila tidak dipertegas secara limitatif, ketentuan itu bisa mengandung pengertian luas dan terbuka, bahkan bisa menimbulkan multi tafsir. Ini juga sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dalam Pasal 2 ayat (1a) disebutkan BNPT mempunyai tugas: mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme; kemudian Ayat (2) diubah menjadi Peran Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ayat yang ditambahkan: Fungsi Perbantuan Tentara Nasional Indonesia kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini harus diatur melalui Undang-Undang yang khusus mengatur fungsi perbantuan Tentara Nasional Indonesia kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri

⁵⁵ Ayat (2) terdapat perubahan, menjadi :Tentara Nasional Indonesia berperan dalam menghadapi ancaman terorisme, antara lain:

- a. Terorisme terhadap Presiden dan Wakil Presiden dan keluarganya;
- b. Terorisme terhadap Warga negara Indonesia yang berada di luar negeri;
- c. Terorisme terhadap Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
- d. Terorisme terhadap Kedutaan Besar atau Kantor Perwakilan negara sahabat di Indonesia;
- e. Terorisme terhadap kapal dan pesawat terbang Indonesia;
- f. Terorisme terhadap kapal dan pesawat terbang negara sahabat di wilayah yuridiksi nasional Indonesia dan;
- g. Terorisme yang menimbulkan eskalasi ancaman meluas di wilayah yuridiksi nasional Indonesia termasuk Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), kawasan regional dan/atau internasional yang berdampak membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

			<p style="text-align: center;">Pasal 43C</p> <p>Kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan/atau instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh BNPT.</p> <p style="text-align: center;">Ayat (1) Tetap Ayat (2) terdapat perubahan, menjadi :</p> <p>(2) Tentara Nasional Indonesia berperan dalam menghadapi ancaman terorisme, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terorisme terhadap Presiden dan Wakil Presiden dan keluarganya; b. Terorisme terhadap Warga negara Indonesia yang berada di luar negeri; c. Terorisme terhadap Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; d. Terorisme terhadap Kedutaan Besar atau Kantor Perwakilan negara sahabat di Indonesia; e. Terorisme terhadap kapal dan pesawat terbang Indonesia; f. Terorisme terhadap kapal dan pesawat terbang negara sahabat di wilayah yuridiksi nasional Indonesia dan; g. Terorisme yang menimbulkan eskalasi ancaman meluas di wilayah yuridiksi nasional Indonesia termasuk Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), kawasan regional dan/atau internasional yang berdampak membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.
		<p>FPGERINDRA:</p>	<p style="text-align: center;">Ayat (1) Tetap Ayat (2) terdapat perubahan menjadi :</p> <p>(2) Tentara Nasional Indonesia berperan dalam menghadapi ancaman terorisme, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terorisme terhadap Presiden dan Wakil Presiden dan keluarganya; b. Terorisme terhadap Warga negara Indonesia yang berada di luar negeri; c. Terorisme terhadap Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; d. Terorisme terhadap Kedutaan Besar atau Kantor Perwakilan negara sahabat di Indonesia; e. Terorisme terhadap kapal dan pesawat

			<p>terbang Indonesia;</p> <p>f. Terorisme terhadap kapal dan pesawat terbang negara sahabat di wilayah yuridiksi nasional Indonesia dan;</p> <p>g. Terorisme yang menimbulkan eskalasi ancaman meluas di wilayah yuridiksi nasional Indonesia termasuk Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), kawasan regional dan/atau internasional yang berdampak membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.</p> <p>Tambah DIM Baru 102a Terdapat penambahan ayat (3) menjadi :</p> <p>1. Peran TNI sebagaimana diatur dalam ayat (2) meliputi penindakan dan penyidikan.</p>
		FPD :	Ayat (1) Dihapus, sudah diakomodir dalam Pasal 32 sampai Pasal 40
		FPAN :	<p>Kewenangan TNI dalam penanggulangan terorisme disesuaikan dengan UU No 34 tahun 2004 tentang TNI.</p> <p>Ayat (2) terdapat perubahan menjadi :</p> <p>(2) Peran Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas persetujuan Presiden</p>
		FPKB :	<p>Pasal 43B</p> <p>Kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing, yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme bernama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang disingkat BNPT.</p> <p>Domain kerja TNI sebagai garda depan menjaga Indonesia tetap utuh dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak lebih rendah dibawah domain kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>Poin ayat (2) Pasal ini memposisikan TNI dalam status perbantuan melalui numenklatur "berfungsi memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia" harus dihapus.</p>

			<p>Di era jejaring global dengan dukungan kemajuan teknologi komunikasi sekarang ini, kejahatan terorisme di wilayah Republik Indonesia merupakan bagian dari lingkaran jaringan terorisme global. Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) yang kemungkinan datang baik dari dalam negeri maupun luar negeri, secara langsung atau tidak langsung membahayakan integritas nasional dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bisa datang melalui jaringan terorisme global, termasuk yang mengarah kepada ideologi separatisme.</p> <p>TNI sebagai inti dari sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata) bahkan memiliki unit Komando Pengamanan Khusus (Kopasus) harus berada di garis depan menghadapi bahaya terorisme global ini. ATHG senantiasa diantisipasi untuk meyakinkan kondisi Ketahanan Nasional (Tanas) yang tangguh bagi menjaga keutuhan NKRI di tengah tantangan domestik dan global. Waspada atas datangnya ATHG sewaktu-waktu dari tingkat gejala embrio sampai pada level mature yang berkulminasi pada gerakan subversif domestik atau intervensi asing dan global. Peran TNI dalam domain kerja pemberantasan kejahatan terorisme tidak dibawah Polri. Ayat (2) Pasal ini harus dihapus, diganti oleh poin numenklatur berikutnya.</p>
		<p>FPKS :</p>	<p>Harmonisasi dengan UU TNI Pasal 7 ayat (3)</p> <p>Koordinasi oleh kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan</p> <p>(4) Kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme, instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing, lembaga-lembaga keagamaan, serta masyarakat, yang dikoordinasikan oleh kementerian politik, hukum, dan keamanan</p> <p>Ayat (2) Diubah menjadi :</p> <p>(2) Peran Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsisebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aksi terorisme terhadap Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.

			<p>2) Aksi terorisme terhadap Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri.</p> <p>3) Aksi terorisme terhadap kedutaan besar Republik Indonesia atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.</p> <p>4) Aksi terorisme terhadap kedutaan besar atau kantor perwakilan negara sahabat di Indonesia.</p> <p>5) Aksi terorisme terhadap kapal dan pesawat terbang Indonesia.</p> <p>6) Aksi terorisme terhadap kapal dan pesawat terbang negara sahabat di wilayah yurisdiksi nasional Indonesia.</p> <p>7) Aksi terorisme yang menimbulkan eskalasi ancaman meluas di wilayah yurisdiksi nasional Indonesia termasuk wilayah ZEE, kawasan regional dan/atau internasional yang berdampak membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.</p> <p>Terdapat penambahan DIM (DIM 102a-102c) Dan penambahan ayat baru</p> <p>(3) Peran TNI sebagaimana diatur dalam ayat (2) meliputi penindakan dan penyidikan.</p> <p>Mempertimbangkan pemberian kompensasi atau rehabilitasi terhadap Terduga teroris atau keluarga terduga teroris yang tidak terbukti, untuk dimasukkan dalam Pasal baru</p>
		FPPP :	<p>Ditambahkan penjelasan: "Yang dimaksud dengan "kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme" oleh TNI dalam mengatasi aksi terorisme yang menyangkut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. aksi terorisme terhadap Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya; b. aksi terorisme terhadap Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri; c. aksi terorisme terhadap Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; d. aksi terorisme terhadap Kedutaan Besar atau Perwakilan negara sahabat di Indonesia; e. aksi terorisme terhadap kapal dan pesawat terbang Indonesia; f. aksi terorisme terhadap kapal dan pesawat terbang negara sahabat di wilayah yurisdiksi nasional Indonesia; dan g. aksi terorisme yang menimbulkan eskalasi ancaman meluas di wilayah yurisdiksi

			<p>nasional Indonesia termasuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), kawasan regional dan/atau internasional yang berdampak membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.</p> <p>h. Implementasi kebijakan dan strategi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan/atau perubahan atas kedua UU tersebut.</p> <p>Ayat (2) DIHAPUS.</p>
		F Nasdem :	<p>Ayat (1) Tetap</p> <p>Terdapat perubahan dalam Ayat (2), menjadi :</p> <p>(1) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dibawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.</p> <p>Terdapat penambahan ayat</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
		F Hanura :	<p>Catatan Ayat (1) :</p> <p>(1) Kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan/atau instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme.</p> <p>Penjabaran peran TNI dalam ayat (2)</p> <p>(3) Peran Tentara Nasional Indonesia dalam menghadapi ancaman terorisme antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Aksi terorisme terhadap Presiden dan Wakil Presiden dan keluarganya; b. Aksi terorisme terhadap Warga negara Indonesia yang berada di luar negeri; c. Aksi terorisme terhadap Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; d. Aksi terorisme terhadap Kedutaan Besar atau Kantor Perwakilan negara sahabat di Indonesia; e. Aksi terorisme terhadap kapal dan

			<p>pesawat terbang Indonesia;</p> <p>f. Aksi terorisme terhadap kapal dan pesawat terbang negara sahabat di wilayah yuridiksi nasional Indonesia dan;</p> <p>g. Aksi terorisme yang menimbulkan eskalasi ancaman meluas di wilayah yuridiksi nasional Indonesia termasuk Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), kawasan regional dan/atau internasional yang berdampak membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.</p>
--	--	--	--

4.3. Pengawasan dan Operasionalisasinya

Seperti UU Terorisme, RUU yang di usulkan oleh Pemerintah juga minim pengaturan mengenai Pengawasan dan Mekanisme Pengujian dalam hal penegakan hukum terorisme. Ketiadaan mekanisme ini dapat mengakibatkan rentannya penegakan hukum terorisme atas pelanggaran-pelanggaran dalam melakukan prosedur penanganan terorisme.

Paling tidak ada dua model pengawasan yang bisa dilekatkan dalam RUU ini. Pertama, kontrol judicial merujuk pada kontrol yang dilakukan oleh lembaga judicial berkaitan dengan fungsi kerja penegakan hukum terorisme yakni lewat pengawasan melalui mekanisme Praperadilan yang diperkuat. Kedua adanya kontrol dari pihak yang memiliki otoritas langsung atas institusi Penegakan anti Terorisme termasuk kontrol oleh badan khusus dalam DPR.

Pengawasan lewat Penguatan Preperadilan dalam RUU dapat diberikan dengan menambahkan ketentuan-ketentuan baru terkait kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP). Saat ini pengawasan Praperadilan melalui KUHP cukup rentan di terobos dalam penegakan pidana apalagi dalam kasus-kasus penegakan hukum Terorisme⁵⁶. ICJR mendorong agar RUU Terorisme memasukkan klausula pengawasan melalui Hakim Pemeriksaan pendahuluan secara lebih baik⁵⁷. Dalam RUU perlu memasukkan kewenangan HPP⁵⁸ adalah untuk memeriksa:

- sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan atau penyadapan;
- pembatalan atau penangguhan penangkapan dan penahanan;
- bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri;
- alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti;

⁵⁶ Kehadiran lembaga praperadilan sejatinya muncul dari semangat untuk memasukan konsep *habeas corpus* di dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Namun pada akhirnya konsep *habeas corpus* diadopsi dalam KUHP Indonesia dalam bentuk mekanisme hukum praperadilan, yang memiliki kewenangan tidak seluas dan seketat konsep aslinya—*habeas corpus*. Besarnya kewenangan penahanan yang mutlak berada ditangan aparat penegak hukum mengakibatkan pengawasan terhadap upaya paksa penahanan dalam wujud praperadilan tidak berdaya. Dalam pemeriksaan perkara praperadilan, pengadilan kerap tidak memeriksa syarat sesuai dengan KUHP dalam melakukan penangkapan, penahanan, atau upaya paksa lainnya, termasuk unsur kekhawatiran penyidik, yang berujung pada penolakan dari hakim untuk memeriksa unsur kekhawatiran tersebut. Akibatnya Hakim sekadar memeriksa prosedur administratif, seperti kelengkapan surat. Model seperti ini berimplikasi pada munculnya anggapan bahwa praperadilan adalah mekanisme yang tidak penting lagi, lihat <http://icjr.or.id/institusi-praperadilan-sudah-layak-dimusiumkan/>

⁵⁷ Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus Napitupulu, *Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pengawasan Penahanan Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta : ICJR, 2014

⁵⁸ Lihat Pasal 111 ayat (1) Rancangan KUHP 2012

- e. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah;
- f. tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara;
- g. bahwa penyidikan atau Penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;
- h. penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas;
- i. layak atau tidak layak suatu perkara untuk dilakukan Penuntutan ke pengadilan;
- j. pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan

ICJR mendorong agar DPR mempertimbangkan pengawasan model ini masuk dalam pembahasan RUU terorisme. Mekanisme pengawasan melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan sampai saat ini belum masuk dalam DIM fraksi. Namun jika terkait praperadilan, terdapat fraksi PDIP yang menambahkan usulan mekanisme tersebut, terkait penyiksaan dalam proses dalam Revisi Undang-undang Anti Teroris ini.

Dalam Konteks Pengawasan Intelijen terkait Terorisme, Khususnya Pengawasan atas BNPT dan aktivitasnya terkait dengan terorisme, ICJR mendorong perlu mendorong Pansus untuk melihat Undang-Undang Intelijen (Undang-undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara), Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, anggota BIN terikat pada Kode Etik Intelijen Negara yang ditetapkan oleh BIN.⁵⁹ Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Intelijen Negara ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan Intelijen Negara yang dibentuk oleh BIN dan bersifat ad hoc. Dewan Kehormatan ini berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik Intelijen Negara yang dilakukan oleh Personel BIN.⁶⁰

Dalam BIN, pengawasan internal juga dilakukan oleh pimpinan masing-masing selain dari pengawasan eksternal yang dilakukan oleh komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang khusus menangani bidang Intelijen⁶¹ yakni Komisi I DPR RI. Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 42 Peraturan Presiden No. 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara, bahwa setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah proaktif yang diperlukan dalam rangka memberikan sanksi hukuman disiplin berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam hal ada orang yang merasa dirugikan akibat dari pelaksanaan fungsi intelijen, orang tersebut dapat mengajukan permohonan rehabilitasi, kompensasi dan restitusi⁶². Jadi, dengan mekanisme pengawasan ketat baik dari internal, eksternal dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan, diharapkan kinerja BNPT tidak menyimpang dari peran dan fungsinya sebagaimana niat dari Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Model pengawasan di praktek penegakan terorisme di beberapa Negara perlu juga dijadikan referensi. Sebagai contoh Di Inggris kewenangan penangkapan oleh kepolisian mencapai 48 jam dan bisa diperpanjang hingga 28 hari. Namun, sistem hukum Inggris menyaratkan adanya *independent reviewer* yang tugasnya mengawasi proses penangkapan dan penahanan seseorang. Independent Reviewer dan Civil Liberty and Privacy Board yang kerjanya mengawasi Polisi melaksanakan kewenangan counter terrorism. Jadi ada tugas dari aparat penegak hukum wajib melapor kepada *independent reviewer* jika akan melakukan masa penahanan atas seseorang. Selain itu, *independent reviewer* juga bertugas melakukan pengkajian atas waktu yang bisa digunakan oleh penegak hukum atas penahanan seseorang.

⁵⁹ lihat Pasal 20 UU 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

⁶⁰ lihat Pasal 21 UU 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

⁶¹ lihat Pasal 43 UU 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara

⁶² lihat Pasal 15 ayat (1) UU 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

Di Australia dalam penegakan hukum terorisme, keluhan tentang aktivitas ASIO⁶³ dapat diajukan secara lisan atau pun tertulis kepada 'Inspector General of Intelligence and Security (IGIS)' dalam satu tahun setelah insiden tersebut. Peran IGIS adalah memonitor badan-badan intel dan keamanan, termasuk ASIO, guna melakukan pengusutan, dan untuk mengusut keluhan. Keberadaan IGIS ialah untuk melindungi hak-hak warga negara dan penduduk dari kemungkinan adanya hal yang berlebihan dari badan-badan tersebut.

Terkait Kontrol atas Intelejen, ada beberapa model di beberapa Negara dapat dijadikan referensi, Khusus untuk peran BNPT disektor Penanganan Intelijen Terorisme⁶⁴. Di Belanda misalnya fungsi ini dijalankan oleh komite yang ditunjuk secara khusus oleh parlemen, berkaitan dengan kemungkinan kerja intelijen melanggar ruang lingkup hukumnya. Untuk itu komite ini dilengkapi dengan kewenangan melakukan penyelidikan dan menghadirkan saksi-saksi.⁶⁵ Sementara itu dalam praktek di Kanada, fungsi kontrol eksternal ini dipegang oleh komite evaluasi intelijen keamanan yang beranggotakan setidaknya tiga sampai lima orang Privi Council yang diangkat oleh Privi Councillor ini adalah orang-orang yang dedikasi pada pemerintah sebagai penasehat senior telah diakui, kebanyakan dari mereka menerima gelar ini ketika masih menjabat sebagai anggota kabinet Federal.⁶⁶ Untuk menjamin imparialitasnya dan mencegah tidak terjadinya kecenderungan partisan, anggota penasehat senior ini disyaratkan tidak sedang menjadi anggota parlemen. Komite ini selain memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi lebih lanjut mengenai kinerja intelijen, termasuk di dalamnya melakukan kontrol atas terpenuhinya standar perlindungan hak asasi dalam kerja intelijen, juga memiliki kewenangan untuk memproses keberatan/komplain yang muncul dari pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh kerja-kerja institusi intelijen ini, serta memberikan ijin penggunaan dokumen-dokumen intelijen bagi kepentingan-kepentingan pihak-pihak diluar komunitas intelijen yang bersangkutan. Hasil komite ini akan secara reguler dipertanggungjawabkan pada Menteri kabinet yang membawahi urusan intelijen untuk selanjutnya harus mempertanggungjawabkan laporan itu di depan parlemen selambatnya 15 hari sesudah diterimanya laporan tersebut. Di Jerman, upaya kontrol dilakukan oleh komisi pengawasan parlemen di mana anggota komisi adalah merupakan anggota parlemen. Sementara itu Inggris muncul dengan

⁶³ Australian Security Intelligence Organisation (ASIO) adalah kantor yang mengumpulkan data intel yang berkaitan dengan keamanan. ASIO mengumpulkan data intel dengan memeriksa surat kabar, radio dan televisi, dan juga dengan menanyai orang-orang, menggunakan matamata dan informan, serta menyadap komunikasi seperti pos, telepon dan email. ASIO berwenang untuk memeriksa dan juga menahan untuk interogasi, tetapi tidak bertanggungjawab terhadap pelaksanaan hukum, mis. menangkap atau menuntut orang, dan ASIO juga tidak membawa senjata api. Aparat ASIO hanya menggeledah, menanyai atau menahan jika mempunyai surat perintah untuk melakukannya. ASIO harus mendapatkan persetujuan dari 'Attorney-General' (Jaksa Agung) sebelum mendapatkan surat perintah dari 'Magistrate (aparatus hukum) Federal' atau 'Judge' (hakim), dan mereka harus secara beralasan yakin bahwa tindakan pengumpulan data intel tersebut akan amat membantu dalam hal keamanan. Sedangkan Australian Federal Police (AFP) mengusut kejahatan-kejahatan federal, seperti terorisme, dan melaksanakan hukum kriminal federal (nasional Australia). Aparat AFP memiliki kekuasaan umum polisi untuk menggeledah, menangkap dan menahan. AFP and polisi Negara bagian yang bersangkutan berwenang untuk menangkap seseorang jika dicurigai atau melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan terorisme. Para aparat AFP atau polisi negara bagian juga perlu untuk mendapatkan surat perintah untuk mengambil tindakan tertentu, tetapi mereka juga dapat segera menahan tanpa surat perintah jika secara beralasan mereka mencurigai sesuatu di bawah kendali seseorang atau apa yang lakukan akan mengakibatkan kematian atau luka parah pada seseorang, atau menyebabkan kerusakan berat pada tempat atau barang

⁶⁴ Lihat lebih jauh dalam: PRAKTEK-PRAKTEK INTELIJEN DAN PENGAWASAN DEMOKRATIS - PANDANGAN PRAKTISI *Kelompok Kerja Intelijen DCAF*, Publikasi DCAF - FES SSR Vol. II. Jakarta, 2007

⁶⁵ Lihat: Kritisasi atas Kembalinya Paradigma Reprsesi dalam RUU Intelijen Negara, ELSAM, Tahun tidak diketahui, hal 12

⁶⁶ *ibid*

pembentukan komisi parlemen untuk intelijen dan keamanan, yang keanggotaannya diambil dari parlemen dan diangkat oleh Perdana Menteri.⁶⁷

Terdapat 4 fraksi yang secara spesifik memberikan usulan pengawasan dalam RUU ini yakni FGerindra, FPKS, FPAN dan FPPP. FGerindra mengusulkan Bab VIII baru tentang pengawasan dalam bentuk gugus tugas.⁶⁸ FPAN juga mengusulkan Bab khusus mengenai Pengawasan.

FPPP juga menyatakan bahwa diperlukan Penambahan BAB untuk mengatur pengawasan pelaksanaan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme lewat Komisi III DPR. PPP menyatakan bahwa Sebagaimana Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Inggris memandatkan adanya seorang Peninjau Independen yang berkedudukan sebagai Penasihat Ratu dengan tugas mereview pelaksanaan beberapa Undang-undang yang terkait dengan pemberantasan terorisme. Undang-undang Terorisme di Inggris juga mengatur pembentukan *Privacy and Civil Liberties Board* untuk memastikan pelaksanaan Undang-undang terkait dengan pemberantasan terorisme tidak mengancam kemerdekaan individu dan hak-hak sipil. Undang-undang U No. 17/2011 tentang Intelijen juga mengatur mengenai pengawasan dalam BAB tersendiri untuk memastikan penyelenggaraan Intelijen memenuhi asas akuntabilitas. Sedangkan FPKS memberikan masukan yang mirip dengan FGerindra.

Tabel 15. DIM Fraksi-Fraksi terkait Pengawasan BNPT dan Operasionalisasinya

Nomor DIM	Rancangan Undang-Undang	Fraksi	Usul Perubahannya
	-	FPDIP :	-
		FPG :	-
		FPPERINDRA: DIM 102b	<p style="text-align: center;">BAB VIII PENGAWASAN</p> <p>(1) Presiden menetapkan pedoman monitoring dan evaluasi penanggulangan terorisme</p> <p>(2) Untuk menjamin pelaksanaan pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari Pemerintah, DPR, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh agama, dan peneliti/akademisi</p> <p>(3) Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan lembaga pengawas yang bertugas</p>

⁶⁷ *ibid*

⁶⁸ BAB VIII PENGAWASAN

- (1) Presiden menetapkan pedoman monitoring dan evaluasi penanggulangan terorisme
- (2) Untuk menjamin pelaksanaan pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari Pemerintah, DPR, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh agama, dan peneliti/akademisi
- (3) Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan lembaga pengawas yang bertugas
 - a. memantau perkembangan pelaksanaan penanggulangan terorisme
 - b. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum
 - c. melaksanakan pelaporan dan evaluasi ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran, dan mekanisme kerja gugus tugas diatur dengan Peraturan Presiden

			<ul style="list-style-type: none"> b. memantau perkembangan pelaksanaan penanggulangan terorisme c. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum d. melaksanakan pelaporan dan evaluasi <p>(4) ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran, dan mekanisme kerja gugus tugas diatur dengan Peraturan Presiden</p>
		FPD :	-
		FPAN : DIM 102e-102h	<p style="text-align: center;">BAB...</p> <p style="text-align: center;">TIM PENGAWAS PENANGGULANGAN TERORISME</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penanggulangan terorisme perlu dibentuk Tim Pengawas Penanggulan Terorisme 2. Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme terdiri dari perwakilan DPR dan Organisasi Masyarakat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian dan mekanisme teknis terkait Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme diatur melalui Peraturan Pemerintah
		FPKB :	-
		FPKS : DIM 102b	<p style="text-align: center;">BAB</p> <p style="text-align: center;">PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Presiden menetapkan pedoman monitoring dan evaluasi penanggulangan terorisme 2) untuk menjamin pelaksanaan pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari Pemerintah, DPR, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh agama, dan peneliti/akademisi 3) gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan lembaga pengawas yang bertugas <ul style="list-style-type: none"> a. memantau perkembangan pelaksanaan penanggulangan terorisme b. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum c. melaksanakan pelaporan dan evaluasi 4) ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran, dan mekanisme

			kerja gugus tugas diatur dengan Peraturan Presiden
		FPPP : DIM 102a	<p style="text-align: center;">BAB VIIB PENGAWASAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Pengawasan internal pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dilakukan oleh pimpinan masing-masing Kementerian dan Lembaga terkait.</p> <p>(2) Pengawasan eksternal pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dilakukan oleh komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang khusus menangani bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), komisi membentuk tim pengawas tetap yang terdiri atas perwakilan kelompok fraksi dan pimpinan komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang khusus menangani bidang hukum, hak asasi manusia dan keamanan dapat melibatkan peran serta organisasi atau lembaga kemasyarakatan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim pengawas tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Peraturan DPR RI.</p>
		FNasdem :	-
		FHanura :	-

BAB V

DIM FRAKSI-FRAKSI TERKAIT PERLINDUNGAN KORBAN DALAM REVISI UU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

5.1. Minim Penguatan Hak Korban (Kompensasi, Restitusi, & Bantuan)

Begitu banyaknya kelemahan terkait hak korban anehnya hal itu pun tidak diupayakan pula oleh pemerintah dalam RUU Pemberantasan Terorisme tahun 2016. Tidak ada satupun hak korban yang diperkuat dalam RUU. Justru RUU lebih mengatur mengenai tersangka atau terpidana sampai dengan urusan mengenai radikalisasi. Untuk lebih jelasnya akan di paparkan masing-masing kelemahan mendasar tersebut.⁶⁹

5.1.1. Tidak Ada Pencantuman Pengertian Korban Yang Memadai

UU Pemberantasan terorisme tidak pernah menjelaskan apa pengertian dari “korban”. Walaupun dalam berbagai regulasi setelahnya pengertian korban telah diakomodasi, terutama oleh Undang-undang No 13 tahun 2006 dan No 31 tahun 2014. Tidak adanya pengertian korban yang memadai tersebut harusnya direspons dalam RUU dengan mengadopsi standar minimal korban terorisme seperti dalam Undang-undang No 31 Tahun 2014 pasal 1 angka 3. Dalam pasal tersebut Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Atau lebih jauh lagi RUU juga mengkomodir definisi korban terorisme yang di rekomendasikan oleh Pelapor Khusus PBB.

5.1.2. Tidak Ada Pencantuman Hak Korban Terorisme Secara Spesifik

Lebih memprihatinkan lagi baik dalam Undang-undang pemberantasan terorisme tahun 2003 dan RUU, tim perumus juga tidak mencantumkan hak-hak korban terorisme secara lebih spesifik. Pengaturan serba minimalis terkait kompensasi, restitusi dan rehabilitasi pun tidak berupaya diperjelas (Pasal 36-42). Padahal dalam perkembangan terbaru, respon Negara atas Korban terorisme sudah sangat spesifik. Rekomendasi pelapor khusus PBB maupun Memorandum Madrid justru tidak masuk dalam revisi tersebut.

5.1.3. Kompensasi masih Tergantung Kepada Pengadilan

Satu hal lagi yang secara praktik telah terbukti gagal adalah pemberian kompensasi bagi korban yang pemberiannya harus diputuskan dalam amar putusan pengadilan. Ketentuan ini yang dalam Undang-undang pemberantasan terorisme yang mengadopsi Undang-Undang Pengadilan HAM telah terbukti menegasikan hak korban terorisme selama ini.

Seharusnya pemberian kompensasi bagi korban bersifat segera, tanpa menunggu putusan pengadilan karena kompensasi ini jelas merupakan tanggung jawab Negara lewat pemerintah, dan menyamakan prosedur kompensasi yang hampir sama dengan restitusi (tanggung jawab pelaku dalam mekanisme restitusi) jelas merugikan korban.

Pemberian Kompensasi yang berbasiskan kepada putusan pengadilan sangat merugikan korban karena beberapa hal yakni:

⁶⁹ Lihat Supriyadi Widodo dkk, *Masalah Hak Korban dalam Revisi UU Terorisme*, paper posisi, ICJR-AIDA & Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, Juni 2016

Pertama, tidak semua korban terorisme dapat diakomodasi namanya dalam putusan pengadilan. Karena putusan pengadilan, berdasarkan praktik, hanya mencantumkan nama-nama korban yang disebutkan dalam dakwaan jaksa, atau nama-nama korban yang dipanggil untuk memberikan keterangannya dalam sidang pengadilan. Maka jumlah mereka yang dapat diidentifikasi sangat terbatas. Disamping itu pula adanya kegagalan untuk mengidentifikasi nama-nama korban secara akurat dalam dokumen-dokumen persidangan. Akibatnya jumlah mereka yang mendapatkan kompensasi oleh pengadilan sangat sedikit jumlahnya, dari seluruh praktik pengadilan terorisme hanya ada 8 nama yang secara resmi dicantumkan namanya dalam putusan pengadilan yang berhak mendapatkan kompensasi

Kedua, dengan adanya syarat Kompensasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan, maka ada penafsiran yang keliru dari praktik, (bandingkan nantinya dengan putusan pengadilan HAM). Bahwa pencantuman nama-nama korban yang mendapatkan kompensasi hanyalah tersedia dalam perkara-perkara dimana pengadilan telah menghukum terdakwa pelaku terorisme.

Ketiga, dengan syarat kompensasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan, maka Jaksa seharusnya yang mendorong permohonan kompensasi tersebut, namun karena UU tidak jelas memberikan kapan saatnya permohonan Kompensasi didorong dalam pengadilan, maka jaksa bersifat menunggu atau pasif. Tidak ada pengaturan yang tegas yang mewajibkan Jaksa mengajukan kompensasi. Apalagi partisipasi korban dalam UU hanya terbatas dalam hal "Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan". Harusnya pengajuan Kompensasi ini wajib dilakukan oleh Jaksa dan dibuka partisipasi korban dalam pengajuannya di pengadilan.

Keempat, hal krusial lainnya dengan adanya syarat kompensasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan, maka akses korban atas hak kompensasi memang sengaja dibatasi. Hal ini karena kompensasi harus menunggu amar putusan pengadilan. Di samping proses pengadilan lama dan berlarut-larut, sedangkan korban membutuhkan bantuan finansial yang bersifat segera. Maka jelaslah bahwa ada skema menunda-nunda atau menghalang-halangi pemberian kompensasi bagi korban.

5.1.4. Tidak Ada Pencantuman Hak Khusus Mengenai Bantuan Medis yang Bersifat Segera (Darurat/Kegawatan Medis)

Salah satu kekosongan pengaturan bagi penanganan korban terorisme adalah soal tidak adanya kejelasan atau ketegasan bantuan medis bagi korban yang bersifat segera. Dalam regulasi dan praktiknya selama ini, memang penanganan bagi korban terorisme langsung pada saat pasca serangan masuk dalam kategori darurat medis, yang masuk dalam lingkup Kepmenkes 145/Menkes/SK/I/ Tahun 2007 tentang pedoman penanggulangan bencana bidang kesehatan.

Namun tanggung jawab Negara atau pemerintah belum mengatur secara lebih presisi bagi penanganan darurat medis pasca serangan. Memang berdasarkan Undang-undang No 31 Tahun 2014 di dalam pasal 7 sudah dinyatakan mengenai bantuan medis, psikologis dan psikososial bagi korban terorisme. Namun tetap saja pengaturan bahwa penanganan medis, khususnya yang bersifat segera bagi korban dalam RUU pemberantasan terorisme adalah merupakan tanggungjawab pemerintah, sangat diperlukan. Hal itu untuk memaksimalkan penanganan korban dilevel pemerintah tidak saling tuding mengenai siapa yang harus membayarnya dan memastikan klaim pembayaran di masa depan. Sayangnya, ketentuan mengenai korban tidak diatur dalam RUU ini,

5.1.5. Pengaturan Rehabilitasi Yang Tidak Memadai

Hak rehabilitasi bagi korban salah penanganan, salah prosedur oleh apparatus penegak hukum termasuk pula dalam hal terjadi malpraktek pengadilan atau miscarriage of justice⁷⁰ dalam penegakan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sangat tidak memadai karena terbatas, Undang-undangnya mensyaratkan “lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.⁷¹ Jadi rehabilitasi dalam Undang-undang hanya terbatas hanya dalam konteks malpraktek pengadilan, karena itu maka harus terlebih dahulu harus dinyatakan dalam pengadilan yang berkekuatan tetap.

Malpraktek pengadilan merupakan “kesalahan serius yang terjadi pada proses peradilan termasuk “*menuduh terdakwa dengan tuduhan berat*.”⁷² Berdasarkan Pasal 14 (6) ICCPR dan Pasal 3 pada Protokol 7 Konvensi Eropa, dinyatakan bahwa – “agar memenuhi kualifikasi kompensasi – seseorang harus telah”:

- a. Diputus bersalah melakukan tindak kejahatan (termasuk kejahatan ringan). Tuduhan tersebut merupakan tuduhan final, dan proses pengujian pengadilan serta perkara banding serta remedy telah selesai atau batas waktunya telah berakhir.⁷³
- b. Dihukum dengan hukuman atas dasar tuduhan (dakwaan). Hukuman tersebut Dapat berupa hukuman pemenjaraan atau dengan cara lain.
- c. Dimaafkan atau dakwaan terhadapnya “terbalik” (*reversed*) karena ditemukan fakta-fakta baru atau fakta terbaru yang menunjukkan bahwa telah terjadi malpraktek pengadilan,

Bagaimana dengan kesalahan prosedur di tingkat penyelidikan atau penyidikan dan belum sempat masuk ke ranah pengadilan. Misalnya salah tangkap, kesalahan prosedur penahanan bahkan penyiksaan dan lain sebagainya. Dalam situasi ini maka korban akan sangat mendapatkan hak-hak terkaitkan atas rehabilitasi. Yang tersedia hanyalah mekanisme Praperadilan yang terbatas Ketentuan ini jelas tidak sesuai dengan prinsip prinsip fair trial.

Dalam banyak kasus ditemukan kasus salah prosedur maupun penyiksaan dalam penegakan hukum terorisme di Indonesia, hal inilah menjadi tantangan yang serius. Beberapa kasus yang terjadi dalam konsteks ini cukup banyak terjadi. Namun sampai saat ini tidak ada regulasi yang cukup memadai yang tersedia bagi korban. Oleh Karena itu RUU harus mengatur ulang soal rehabilitasi ini.

Oleh karena itulah maka pemberian hak rehabilitasi harus diperluas tidak hanya di level pengadilan, namun pada semua level. Disamping itu mekanisme pemberiannya haknya juga sangat sumir, dinyatakan dalam UU bahwa “Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia”. Praktis tindak lanjut dan tahapan setelah hal itu tidak tersedia.

⁷⁰ Dalam Black’s Law Dictionary, pengertian miscarriage of justice adalah “A grossly unfair outcome in a judicial proceeding as when a defendant is convicted despite a lack of evidence on an essential element of the crime—also termed failure of justice.”

⁷¹ Pasal 37 UU Terorisme:

- (1) Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

⁷² Dewan Eropa, Laporan Penjelasan pada Protokol 7 Konvensi tentang Perlindungan HAM dan Kebebasan Dasar, 1985

⁷³ D.J. Haris, M. O’Boyle, C. Warbrick, Hukum pada Konvensi Eropa tentang HAM (*Law of the European Convention on Human Rights*), hal.586

5.2. DIM Fraksi terkait Perlindungan Korban

Berbeda dengan RUU usulan pemerintah, ternyata cukup banyak usulan fraksi yang memberikan penguatan bagi hak korban terorisme (FPDIP, FPG, Fgerindra, FPD, FHanura dan FPKB). ICJR sangat mengapresiasi masukan dari berbagai fraksi yang peduli akan penguatan hak-hak korban terorisme. Namun di sisi lain ICJR masih melihat 4 fraksi Panja yakni FPAN, FPPP, FPKS dan Nasdem yang tidak memberikan usulan apapun terkait penguatan hak korban.

5.2.1. Terkait Hak Kompensasi

FPDIP mengusulkan revisi atas hak kompensasi korban dalam Pasal 36. Sedangkan FPG secara lebih komprehensif mengusulkan bahwa terkait hak kompensasi diberikan berdasarkan Keputusan BNPT, dengan usulan bahwa pengajuan pembayaran kompensasi dilakukan oleh korban melalui LPSK kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan akan memberikan kompensasi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan pembayaran. Pelaksanaan pemberian kompensasi disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, disampaikan kepada korban atau ahli warisnya.

FPGERINDRA mengusulkan hak kompensasi yang lebih progresif tanpa mekanisme putusan pengadilan. Dinyatakan dalam usulan bahwa setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi. Kompensasi pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Kompensasi diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya atau melalui lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan pemulihan korban kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan memberikan kompensasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan

FPD mengusulkan bahwa setiap korban atau ahli warisnya akibat terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi. Kompensasi pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Kompensasi diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya atau melalui lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan pemulihan korban kepada Menteri Keuangan

FPD juga mengusulkan, menteri Keuangan memberikan kompensasi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan. Pelaksanaan pemberian kompensasi dilaporkan oleh Menteri Keuangan disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi disampaikan kepada korban atau ahli warisnya

5.2.2. Mengenai Restitusi

Usulan FPG terkait hak restitusi yakni Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan oleh, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi, tersebut. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi disampaikan kepada korban atau ahli warisnya. Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan. Sedangkan Pengajuan rehabilitasi FPG mengusulkan dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

FPD mengusulkan Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya. Restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan. Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan.

FPD mengusulkan, agar pelaku memberikan restitusi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian disampaikan kepada korban atau ahli warisnya

5.2.3. Hak Hak lainnya

FPG juga mengusulkan mekanisme santunan bagi korban yang meninggal dunia lewat mekanisme Pemberian santunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara yang berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan pemulihan korban terorisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Santunan yang dimaksud Pasal 36 ayat (1) huruf d di atas merujuk pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 2014.

Usulan FPGERINDRA korban Tindak Terorisme juga berhak mendapatkan:

- a. Informasi lengkap mengenai kasus atau peristiwa yang mereka alami, termasuk informasi kepada keluarga korban;
- b. Surat keterangan sebagai korban dari lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan pemulihan korban;
- c. Bantuan medis baik yang bersifat segera maupun perawatan lainnya dengan jaminan pembiayaan dari negara;
- d. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis;
- e. Advokat atau bantuan hukum di setiap tahap pengadilan
- f. Penerjemahan dalam bahasa yang mereka pahami
- g. Privasi diri dan keluarganya
- h. Pendampingan selama masa penyelidikan, penyidikan dan pengadilan
- i. perlindungan sebagai saksi sesuai dengan ketentuan undang-undang

FPGERINDRA mengusulkan Negara memberikan jaminan kesejahteraan ekonomi dan sosial kepada korban Tindak Terorisme dalam bentuk pemberian kesempatan lapangan kerja; pemberian kesempatan pendidikan jaminan kesejahteraan ekonomi dan sosial akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.

FPD mengusulkan, selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, korban Tindak Terorisme juga berhak mendapatkan:

- a. Informasi lengkap mengenai kasus atau peristiwa yang mereka alami, termasuk; informasi kepada keluarga korban;
- b. Surat keterangan sebagai korban dari lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan pemulihan korban;
- c. Bantuan medis baik yang bersifat segera maupun perawatan lainnya dengan jaminan pembiayaan dari negara;
- d. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis;
- e. Advokat atau bantuan hukum di setiap tahap pengadilan;
- f. Penerjemahan dalam bahasa yang mereka pahami
- g. Privasi diri dan keluarganya
- h. Pendampingan selama masa penyelidikan, penyidikan dan pengadilan
- i. perlindungan sebagai saksi sesuai dengan ketentuan undang-undang

Menurut FPD negara memberikan jaminan kesejahteraan ekonomi dan sosial kepada korban Tindak Terorisme dalam bentuk: Pemberian kesempatan lapangan kerja; Pemberian kesempatan pendidikan. Jaminan kesejahteraan ekonomi dan sosial diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah

FPD dan FPGERINDRA bahkan juga mengusulkan ketentuan bagi Setiap perusahaan asuransi dilarang menjual atau memasarkan polis asuransi yang mengecualikan kematian, luka-luka atau kerusakan akibat terorisme sebagai dasar untuk menolak klaim asuransi.

5.2.4. Mengenai Hak Rehabilitasi

FPDIP mengusulkan revisi atas hak rehabilitasi. Yakni dalam pasal 37 dan 38 terkait hak rehabilitasi yang dapat di putuskan oleh putusan praperadilan dan pengajuan rehabilitasinya dapat diajukan ke kementerian Hukum HAM. FPGERINDRA mengusulkan Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri yang berurusan dengan penyelenggaraan hukum. Sedangkan FPD menyatakan setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan. Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri yang berurusan dengan penyelenggaraan hukum.

5.2.5. Mengenai Hak Bantuan Medis, Psikologis dan Psikososial

Terkait bantuan medis FPGERINDRA mengusulkan bahwa setiap lembaga pelayanan kesehatan wajib menerima dan memberikan bantuan medis kepada korban Tindak Terorisme pada masa kritis. FPG mengusulkan mengenai hak korban lainnya yakni dalam Pasal 36A yang menyatakan Selain mendapat hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, korban atau keluarga /ahli warisnya berhak mendapatkan: perlindungan fisik dan hukum; rehabilitasi medis; rehabilitasi psikososial, dan psikologis; dan/atau Santunan bagi yang meninggal dunia. Terkait hak rehabilitasi menyatakan, FPG mengusulkan bahwa Rehabilitasi medis diberikan kepada korban sesaat setelah terjadinya tindak pidana terorisme yang menyebabkan jatuhnya korban. Sesaat setelah adalah 2 X 24 jam

FPD secara progresif juga mengusulkan perubahan terkait ketentuan hak korban yakni: Pemulihan dilakukan dalam rangka mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya tindak terorisme untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat guna menanggulangi dampak dari terorisme. Pemulihan mencakup pemulihan kondisi fisik dan psikis korban serta perbaikan infrastruktur

FPD juga mengusulkan , bahwa pada masa kritis, negara mengumumkan jaminan pembiayaan medis yang dibutuhkan oleh korban Tindak Terorisme Masa kritis adalah sesaat setelah terjadinya Tindak Terorisme yang menimbulkan korban meninggal dunia, cedera fisik, dan/atau trauma fisik. Setiap lembaga pelayanan kesehatan wajib menerima dan memberikan bantuan medis kepada korban Tindak Terorisme pada masa kritis.

Tabel 16. DIM Fraksi terkait Perlindungan Korban

Nomor DIM	Rancangan Undang-Undang	Fraksi	Usul Perubahannya
	-	FPDIP :	<p>Dalam RUU ini tidak memasukkan rancangan perubahan tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi. Dalam DIM ini diatas telah diusulkan penambahan ayat dalam penjelasan tentang definisi dari Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi. Oleh karena itu perlu ditambahkan dalam RUU ini pembahasan tentang Bab Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi.</p> <p style="text-align: center;">BAB VI KOMPENSASI, RESTITUSI DAN REHABILITASI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi</p> <p>(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah.</p> <p>(3) Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.</p> <p>(4) Kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> <p>(2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p> <p>(3) Dalam hal Putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak mencantumkan mengenai rehabilitasi terdakwa, maka apabila orang tersebut menghendaki agar rehabilitasinya</p>

			<p>diberikan oleh Pengadilan, maka dapat diajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama. setelah permohonan diterima Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama memberikan rehabilitasi dalam bentuk penetapan.</p> <p>(4) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka tindak pidana terorisme atas penangkapan, atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan.”</p> <p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(3) Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban tindak pidana terorisme kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>
		<p>FPG : DIM 80a-DIM 80f</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat Tindak Pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi.</p> <p>(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah.</p> <p>(3) Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.</p> <p>(4) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan BNPT.</p> <p>(5) Kompensasi dan/atau restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36A</p> <p>(1) Selain mendapat hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, korban atau keluarga /ahli warisnya berhak mendapatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perlindungan fisik dan hukum; b. Rehabilitasi medis; c. Rehabilitasi psikososial, dan psikologis; dan/atau d. Santunan bagi yang meninggal dunia. <p>(2) Pemberian hak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan oleh lembaga negara yang</p>

			<p>berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan pemulihan korban terorisme;</p> <p>(3) Dalam hal memberikan hak rehabilitasi psikososial, lembaga negara yang berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan pemulihan korban terorisme bekerjasama dengan instansi terkait;</p> <p>(4) Dalam pemberian hak rehabilitasi psikososial, instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan lembaga negara yang berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan pemulihan korban terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>(5) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan kepada korban sesaat setelah terjadinya tindak pidana terorisme yang menyebabkan jatuhnya korban;</p> <p>(6) Pemberian santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara yang berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan pemulihan korban terorisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Penjelasan :</p> <p>a. Santunan yang dimaksud Pasal 36 ayat (1) huruf d di atas merujuk pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 2014.</p> <p>b. Ayat (5) Sesaat setelah adalah 2 X 24 jam</p> <p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Pengajuan pembayaran kompensasi dilakukan oleh korban melalui LPSK kepada Menteri Keuangan.</p> <p>(2) Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan.</p> <p>(3) Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) memberikan kompensasi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan pembayaran</p>
--	--	--	--

			<p>(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai permohonan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Pelaksanaan pemberian kompensasi dilaporkan oleh Menteri Keuangan, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi,</p> <p>(2) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada korban atau ahli warisnya.</p> <p>(3) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan oleh, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi, tersebut.</p> <p>(4) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) disampaikan kepada korban atau ahli warisnya.</p> <p>(5) Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.</p>
		<p>FPGERINDRA: DIM 80i-80ap dan DIM 80aw-80ax</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">KOMPENSASI, RESTITUSI DAN REHABILITASI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi</p> <p>(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah</p> <p>(3) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya</p> <p>(4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan</p> <p>(5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, korban Tindak Terorisme juga berhak mendapatkan:</p> <p>a. Informasi lengkap mengenai kasus atau</p>

			<p>peristiwa yang mereka alami, termasuk informasi kepada keluarga korban;</p> <p>b. Surat keterangan sebagai korban dari lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan pemulihan korban;</p> <p>c. Bantuan medis baik yang bersifat segera maupun perawatan lainnya dengan jaminan pembiayaan dari negara;</p> <p>d. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis;</p> <p>e. Advokat atau bantuan hukum di setiap tahap pengadilan</p> <p>f. Penerjemahan dalam bahasa yang mereka pahami</p> <p>g. Privasi diri dan keluarganya</p> <p>h. Pendampingan selama masa penyelidikan, penyidikan dan pengadilan</p> <p>i. perlindungan sebagai saksi sesuai dengan ketentuan undang-undang</p> <p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Negara memberikan jaminan kesejahteraan ekonomi dan sosial kepada korban Tindak Terorisme dalam bentuk:</p> <p>a. Pemberian kesempatan lapangan kerja;</p> <p>b. Pemberian kesempatan pendidikan</p> <p>(2) Jaminan kesejahteraan ekonomi dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Setiap lembaga pelayanan kesehatan wajib menerima dan memberikan bantuan medis kepada korban Tindak Terorisme pada masa kritis</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap</p> <p>(2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(2) Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya atau melalui lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan pemulihan korban kepada Menteri Keuangan</p> <p>(3) Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan</p> <p>(4) Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh</p>
--	--	--	---

			<p>korban kepada Menteri yang berurusan dengan penyelenggaraan hukum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) memberikan kompensasi dan/atau restitusi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi dilaporkan oleh Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi tersebut.</p> <p>(2) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada korban atau ahli warisnya</p> <p>(3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada korban atau ahli warisnya</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi kepada pihak korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan.</p> <p>(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Dalam hal pemberian kompensasi dan/atau restitusi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan</p>
--	--	--	---

			<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>Setiap perusahaan asuransi dilarang menjual atau memasarkan polis asuransi yang mengecualikan kematian, luka-luka atau kerusakan akibat terorisme sebagai dasar untuk menolak klaim asuransi</p>
		<p>FPD : DIM 80j-80ax</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Pemulihan dilakukan dalam rangka mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya tindak terorisme untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat guna menanggulangi dampak dari terorisme</p> <p>(2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemulihan kondisi fisik dan psikis korban serta perbaikan infrastruktur</p> <p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Setiap Korban atau ahli warisnya akibat Tindak Terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi</p> <p>(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah</p> <p>(3) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya</p> <p>(4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan</p> <p>(5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, korban Tindak Terorisme juga berhak mendapatkan:</p> <p>a. Informasi lengkap mengenai kasus atau peristiwa yang mereka alami, termasuk; informasi kepada keluarga korban;</p> <p>b. Surat keterangan sebagai korban dari lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan pemulihan korban;</p> <p>c. Bantuan medis baik yang bersifat segera maupun perawatan lainnya dengan jaminan pembiayaan dari negara;</p>

			<p>d. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis;</p> <p>e. Advokat atau bantuan hukum di setiap tahap pengadilan;</p> <p>f. Penerjemahan dalam bahasa yang mereka pahami</p> <p>g. Privasi diri dan keluarganya</p> <p>h. Pendampingan selama masa penyelidikan, penyidikan dan pengadilan</p> <p>i. perlindungan sebagai saksi sesuai dengan ketentuan undang-undang</p> <p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Negara memberikan jaminan kesejahteraan ekonomi dan sosial kepada korban Tindak Terorisme dalam bentuk:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Pemberian kesempatan lapangan kerja;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Pemberian kesempatan pendidikan</p> <p>(2) Jaminan kesejahteraan ekonomi dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Pada masa kritis, negara mengumumkan jaminan pembiayaan medis yang dibutuhkan oleh korban Tindak Terorisme</p> <p>(2) Masa kritis yang dimaksud dalam ayat (1) adalah sesaat setelah terjadinya Tindak Terorisme yang menimbulkan korban meninggal dunia, cedera fisik, dan/atau trauma fisik</p> <p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>Setiap lembaga pelayanan kesehatan wajib menerima dan memberikan bantuan medis kepada korban Tindak Terorisme pada masa kritis</p> <p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap</p> <p>(2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya atau melalui lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan pemulihan korban kepada Menteri Keuangan</p>
--	--	--	--

			<p>(2) Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan</p> <p>(3) Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri yang berurusan dengan penyelenggaraan hukum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) memberikan kompensasi dan/atau restitusi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Pelaksanaan pemberian kompensasi dilaporkan oleh Menteri Keuangan disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi</p> <p>(2) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada korban atau ahli warisnya</p> <p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>(1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi</p> <p>(2) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada korban atau ahli warisnya</p> <p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2), Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>Dalam hal pemberian kompensasi dan/atau restitusi dapat diberikan secara bertahap, Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan setiap tahapan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi kepada pihak korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, korban atau ahli warisnya dapat</p>
--	--	--	--

			<p>melaporkan hal tersebut kepada pengadilan.</p> <p>(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima</p> <p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>Dalam hal pemberian kompensasi dan/atau restitusi dapat diberikan secara bertahap, setiap keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>Setiap perusahaan asuransi dilarang menjual atau memasarkan polis asuransi yang mengecualikan kematian, luka-luka atau kerusakan akibat terorisme sebagai dasar untuk menolak klaim asuransi</p>
		FPAN :	TETAP
		FPKB :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu ditambahkan korban sebagai salah satu subyek yang mendapatkan perlindungan dari Negara. 2. Subyek keluarga yang mendapatkan perlindungan dari Negara Perlu dipisahkan di ayat berbeda supaya mencakup keluarga dari seluruh subjek lainnya. Tidak hanya keluarga Petugas Lembaga Pemasaryakatan. Melainkan juga keluarga Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Advokat, Pelapor, Ahli, Saksi, dan khususnya keluarga Korban. 3. Pasal mengatur perlindungan Negara terhadap korban di RUU ini perlu karena perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban kejahatan merupakan hal baru yang timbul dari berkembangnya pemikiran-pemikiran mengenai keadilan. Keadilan yang selama ini lebih dekat dengan praktik di lapangan di dalam sistem peradilan pidana adalah terkait dengan keadilan retributif. Seiring dengan perkembangan pemikiran tentang keadilan, kemudian bergeser ke arah keadilan restoratif. Pergeseran pemikiran ini mendasarkan pada asas hukum materil dalam sistem peradilan pidana. Pergeseran tersebut salah satunya adalah bahwa keadilan dalam hukum pidana berorientasi pada kepentingan atau penderitaan korban (dampak kejahatan) dan pertanggungjawaban pelaku pidana terhadap perbuatan dan akibatnya terhadap diri korban. 4. Pergeseran pemikiran ini juga termaktub di

			<p>dalam <i>Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (tahun 1985)</i>. Di dalam deklarasi ini disebutkan bahwa korban kejahatan memiliki akses untuk mendapatkan keadilan, hak untuk memperoleh kompensasi, restitusi, serta bantuan-bantuan lain yang harus diatur dalam undang-undang nasional. Selain itu juga termaktub di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnational Organized Crime. Konvensi ini selain menyebutkan mengenai jenis tindak pidana yang termasuk di dalamnya juga mengatur mengenai kewajiban-kewajiban negara-negara pihak untuk memberikan perlindungan terhadap saksi kejahatan dan memberikan bantuan kepada para korban kejahatannya. Bahkan konvensi ini juga mengatur mengenai prosedur-prosedur dalam pemberian perlindungan kepada saksi dan bantuan kepada para korban kejahatan <i>transnational organized crime</i>.</p>
		FPKS :	TETAP
		FPPP :	TETAP
		FNasdem :	TETAP
		FHanura :	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi, korban dan petugas masyarakatan beserta keluarganya dalam perkara Tindak Pidana Terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. b. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diberikan kepada keluarganya c. Perlindungan dilaksanakan oleh LPSK bekerjasama dengan POLRI dan TNI.

Tabel 17. DIM Fraksi-Fraksi Terkait Rehabilitasi Korban Salah Tangkap

Nomor DIM	Rancangan Undang-Undang	Fraksi	Usul Perubahannya
		FPDIP :	<p>Perlu ditambahkan 1 (satu) ayat pada BAB KOMPENSASI, RESTITUSI DAN REHABILITASI yang mengatur rehabilitasi bagi tersangka tindak pidana terorisme</p> <p>Pasal (4)“Permintaan rehabilitasi oleh tersangka tindak pidana terorisme atas penangkapan, atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang</p>

			atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan.”
		FPG :	-
		FPGERINDRA:	-
		FPD : DIM 76a	<p>Tambahan klausul menjadi ayat (3). Penambahan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa keterangan yang diberikan atau pernah diberikan oleh saksi atau orang lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme benar-benar bebas dari tekanan apapun dan oleh siapapun. Hal ini sesuai dengan penerapan Pasal 15 Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat, tahun 1984 yang disahkan oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998</p> <p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan secara terpaksa karena penyiksaan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.</p>
		FPAN :	-
		FPKB :	-
		FPKS :	-
		FPPP :	-
		FNasdem :	-
		FHanura : Penambahan angka 17 pada Pasal 1 (DIM 26f)	Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat sertamartabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

BAB VI

DIM FRAKSI-FRAKSI TERKAIT DERADIKALISASI

Naskah akademis RUU⁷⁴ menjelaskan bahwa Deradikalisasi berasal dari kata radikal yang berarti secara mendasar (sampai kepada hal yg prinsip): *perubahan*. Sementara deradikalisasi adalah suatu upaya pencegahan yang dilakukan agar para Narapidana dan mantan Narapidana serta pihak lain yang berpotensi terlibat tindak pidana untuk tidak melakukan atau tidak melakukan kembali kekerasan atau aksi terorisme.

Pengalaman menunjukkan bahwa dengan ditangkap, ditahan dan dihukum melalui sidang Pengadilan tidak menyurutkan atau menghentikan para pelaku terorisme untuk melakukan kembali aksi kegiatan kekerasan atau Terorisme. Dan sebaliknya dengan kegiatan Penindakan / Penegakkan Hukum dan disertai kegiatan Deradikalisasi terhadap para narapidana dan mantan narapidana serta pihak lain yang berpotensi untuk terlibat, menunjukkan hasil yang positif / Signifikan guna mencegah terjadinya kembali aksi kekerasan/terorisme karena mereka sudah sadar untuk kembali pada kehidupan yang sebenarnya⁷⁵.

Oleh karena itu maka RUU kemudian mendorong pengaturan deradikalisasi dalam Pasal 43 (A) rumusan ini yang kemudian ditanggapi oleh berbagai fraksi seperti FPDIP, FPG, FGerindra, FPD, FPAN, FPKS dan FPPP.

Tabel 18. DIM Fraksi-Frakasi Terkait Deradikalisasi

Nomor DIM	Rancangan Undang-Undang	Fraksi	Usul Perubahannya
21	Pasal 43 (A) Deradikalisasi adalah proses tindakan yang dilakukan dengan tujuan agar orang perseorangan atau kelompok orang tidak melakukan perbuatan atau pemikiran yang menuntut suatu perubahan yang diungkapkan secara keras atau ekstrim yang mengarah pada Tindak Pidana Terorisme.	FPDIP :	Deradikalisasi adalah proses tindakan yang dilakukan dengan tujuan agar orang perseorangan atau kelompok orang tidak melakukan perbuatan atau pemikiran yang menuntut suatu perubahan yang <i>dinyatakan dengan kekerasan atau ancaman kekerasanyang</i> mengarah pada Tindak Pidana Terorisme.
		FPG :	Deradikalisasi adalah segala bentuk upaya untuk menetralisasi paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner bagi Setiap Orang yang telah dipengaruhi doktrin paham-paham radikal yang berpotensi mengarah pada Aksi Terorisme.
		FPGERINDRA:	Deradikalisasi adalah proses tindakan yang dilakukan dengan tujuan agar orang perseorangan atau kelompok orang tidak melakukan perbuatan atau pemikiran yang menuntut suatu perubahan yang diungkapkan secara keras atau ekstrim yang mengarah pada kejahatan Terorisme.
		FPD :	Deradikalisasi adalah proses tindakan yang

⁷⁴ Hal 78-79

⁷⁵ *Ibid*

		<p>Penambahan dalam DIM 80 (DIM 80ay-80bk)</p>	<p>dilakukan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini</p> <p>Bagian Ketujuh Deradikalisasi</p> <p>Pasal 73</p> <p>(1) Setiap terpidana Tindak Terorisme diletakkan dalam sel atau tahanan khusus Tindak Terorisme dan tidak diperbolehkan bersosialisasi dengan terpidana kasus lainnya.</p> <p>(2) Agar tidak mengulangi tindakan terorisme, selama dalam masa tahanan terpidana Tindak Terorisme menjalani program deradikalisasi</p> <p>(3) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rehabilitasi; b. Reintegrasi; dan c. Reeducasi <p>Pasal 74</p> <p>(1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a dilakukan dengan membangun kesaaran, sikap, prilaku yang sesuai dengan norma kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mengembalikan kondisi kesadaran, sikap dan prilaku</p> <p>(2) Reintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf b dimaksudkan untuk menyatukan kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</p> <p>(3) Re-edukasi sebagaimana dimana maksud alam Pasal 73 ayat (3) huruf c dimaksudkan untuk memeberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</p> <p>Pasal 75</p> <p>(1) Kebijakan program deradikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) disusun oleh BNPT dengan melibatkan seluruh Kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian terkait</p> <p>(2) Pelaksanaan program deradikalisasi diselenggarakan oleh kementerian yang membidangi urusan pembinaan terhadap narapidana</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai deradikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diatur dengan Peraturan Pemerintah</p>
--	--	--	---

		FPAN :	Perlu pendalaman. Apa yang dimaksud dengan “perbuatan atau pemikiran yang diungkapkan secara keras?”
		FPKB :	Tetap
		FPKS :	PENDALAMAN Perlu dijelaskan dengan data bahwa radikalisme menjadi akar utama dari tindak pidana terorisme. Perlu diperjelas paham radikal, dan institusi apa yang berwenang untuk menentukan suatu paham dianggap sebagai radikal Bisa menggunakan acuan indikator radikal yang dibuat oleh Kementerian Agama Apakah deradikalisasi menjadi program yang baik untuk menanggulangi radikalisme?
		FPPP :	Ditambahkan dalam Penjelasan: “Yang dimaksud dengan perorangan atau kelompok orang tersebut termasuk mereka yang sedang dalam proses hukum dan/atau telah dijatuhi hukuman karena Tindak Pidana Terorisme.”
		F Nasdem :	Tetap
		F Hanura :	-
88	(3) Kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: c. deradikalisasi;	FPDIP :	TETAP
		FPG :	Tetap
		FPGERINDRA:	Tetap
		FPD :	Dihapus
		FPAN :	Tetap
		FPKB :	Tetap
		FPKS :	Tetap
		FPPP :	Tetap
		F Nasdem :	Tetap
		F Hanura :	-
92-99	(4) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan terhadap: a. tersangka; b. terdakwa; c. terpidana; d. narapidana; e. mantan narapidana; f. keluarganya; dan/atau g. orang tertentu yang diduga akan melakukan Tindak Pidana Terorisme.	FPDIP :	TETAP
		FPG :	Tetap
		FPGERINDRA:	(4) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) dapat melibatkan peran serta Masyarakat. (5) Peran serta Masyarakat yang dimaksud dalam Pasal 43B ayat 4 adalah: a. Pelurusan pemahaman keagamaan yang disalahartikan; b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial bagi para pelaku, mantan pelaku, keluarga maupun simpatisan Tindak Pidana Terorisme; c. Sosialisasi Ideologi Negara;
		FPD :	Tetap
		FPAN :	Dihapus
		FPKB :	Tetap
		FPKS :	Tetap

		FPPP :	Tetap
		F Nasdem :	Tetap
		F Hanura :	-

LAMPIRAN I. Usulan Fraksi-Fraksi Dalam DIM Tindak Pidana Terorisme

Nomor DIM	Rancangan Undang-Undang	Fraksi	Usulan Fraksi dan Setelah Perubahan
28.	Pasal 6 Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang:	FPDIP :	<p>Penyebutan tujuan politik karena fakta-fakta jaringan teroris melakukan aksi terorisme dengan tujuan politik, yaitu mendirikan negara dengan ideologi bukan Pancasila, mengganggu stabilitas politik negara, menyerang pemimpin/pejabat negara yang berkuasa secara sah, bahkan menakut-nakuti pemerintah melalui teror di masyarakat.</p> <p>Karenanya tidak mungkin menyatakan tindak pidana terorisme tidak memiliki tujuan politik.</p> <p>Jika dikhawatirkan terjadi tafsir yang menjurus pada pidana politik selain yang berhubungan dengan terorisme, seperti aksi pemberontakan dan separatisme bersenjata, maka hal tersebut dapat dijelaskan atau diatur dalam penjelasan UU ini.</p> <p>Catatan:</p> <p>1. Perlu kembali dicermati secara kritis ketentuan dan rumusan Pasal 5 UU No 15/2003 yang menyatakan:</p> <p style="padding-left: 20px;">Tindak pidana terorisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang menghambat proses ekstradisi.</p> <p>Untuk menghindari kerancuan, diusulkan di Pasal 5 ini ditambahkan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan pengecualian ini berhubungan dengan tindak pidana politik terkait tindakan sparatisme dan pemberontakan bersenjata untuk memisahkan sebagian wilayah dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).</p> <p>Diubah menjadi: Pasal 6 Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Secara Melawan Hukum dengan tujuan politik yang :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Secara Melawan Hukum dengan tujuan politik yang:</p>
		FPG :	Tetap
		FPGERINDRA :	Dihilangkan kata "Ancaman Kekerasan"

			<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan yang:</p>
		FPD :	<ul style="list-style-type: none"> - Penyesuaian nomor urut pasal - Berdasarkan UU 12/2011, ketentuan mengenai sanksi pidana diletakkan pada batang tubuh paling akhir, sebelum ketentuan peralihan. Sanksi pidana dan norma harus dipisahkan - Sehingga dengan demikian pasal atau klausul ini hanya mengatur terkait norma saja
			<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Setiap Orang dilarang menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang:</p>
		FPAN :	Perlu pendalaman
		FPKB :	Tetap
		FPAN :	Perlu pendalaman
		FPKS :	Tetap
		FPPP :	-
		FPNASDEM :	Tetap
		FPHANURA :	-
29.	a. menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas;	FPDIP :	Tetap
		FPG :	Tetap
		FPGERINDRA :	Tetap
		FPD :	<p>Tidak jelas tolak ukur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - suasana teror - rasa takut - secara meluas <p>sehingga perlu ada formulasi ulang tentang rasa tersebut atau ada penjelasan terkait frasa tersebut dalam penjelasan UU</p> <p>a. menimbulkan <u>suasana teror</u> atau <u>rasa takut</u> terhadap orang <u>secara meluas</u>;</p>
		FPAN :	
		FPKB :	
		FPKS :	
		FPPP :	
		FPNASDEM :	
		FPHANURA :	
30.	b. menimbulkan korban yang bersifat massal, merampas kemerdekaan, atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; dan/atau	FPDIP :	
		FPG :	
		FPGERINDRA :	
		FPD :	c. menimbulkan korban yang bersifat massal, merampas kemerdekaan, menghilangkan nyawa dan/atau harta benda orang lain; dan/atau
		FPAN :	-
		FPKB :	-
		FPKS :	Tetap
		FPPP :	Tetap
		FPNASDEM :	Tetap
		FPHANURA :	-
30.	b. menimbulkan korban yang bersifat massal, merampas	FPDIP :	TETAP
		FPG :	Tetap
		FPGERINDRA :	Tetap

	kemerdekaan, atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; dan/atau	FPD :	Tidak jelas tolak ukur: bersifat massal sehingga perlu ada formulasi ulang tentang rasa tersebut atau ada penjelasan terkait frasa tersebut dalam penjelasan UU b.menimbulkan korban yang bersifat massal, merampas kemerdekaan, menghilangkan nyawa dan/atau harta benda orang lain; dan/atau
		FPAN :	-
		FPKB :	-
		FPKS :	Tetap
		FPPP :	- Harus diperjelas, apa yang dimaksud dengan frasa “bersifat massal” - Huruf b bersifat alternatif bukan kumulatif, sehingga menggunakan kata “dan/atau” b.menimbulkan korban yang bersifat massal, merampas kemerdekaan, atau hilangnya nyawa dan/atau harta benda orang lain; dan/atau
		FPNASDEM :	Tetap
		FPHANURA :	-
31.	c. mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Obyek Vital yang Strategis, lingkungan hidup, Fasilitas Publik, dan/atau fasilitas internasional,	FPDIP :	TETAP
		FPG :	Tetap
		FPGERINDRA :	Tetap
		FPD :	- Obyek Vital yang Strategis menjadi Obyek Vital Strategis (kata strategis sudah menunjukkan kata sifat atau adjective) - Buang frasa: FASILITAS INTERNASIONAL karena sudah termasuk dalam OBYEK VITAL STRATEGIS c. mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Obyek Vital Strategis, lingkungan hidup, dan/atau Fasilitas Publik,
		FPAN :	-
		FPKB :	-
		FPKS :	Tetap
		FPPP :	Tetap
		FPNASDEM :	-
		FPHANURA :	-
32	dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.	FPDIP :	
		FPG :	
		FPGERINDRA :	Pasal 7 Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup. Pasal 8

			<p>Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut; b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut; c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru; d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru; e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara; g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak; h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan; i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan; j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan; k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat
--	--	--	--

			<p>membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;</p> <p>l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;</p> <p>m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;</p> <p>n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;</p> <p>o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;</p> <p>p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;</p> <p>q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;</p> <p>r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p>
--	--	--	--

			<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.</p>
		<p>FPD :</p>	<p>Dihapus (dipindah sistematika penyusunannya, dalam batang tubuh yang menjelaskan mengenai KETENTUAN PIDANA)</p> <p>Mengubah ketentuan dalam Pasal 7 UU 15/03:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tolak ukur dalam pasal tsb tidak tegas sebagaimana tolak ukur dalam pasal sebelumnya sehingga perlu ada pasal penjelasannya. - Sistematika penulisan lebih baik dibreakdown (dipilah) poin per poin sehingga lebih detil - Hilangkan frasa: BERMAKSUD. Karena maksud atau niat tidak bisa dipidana - Penyesuaian nomor urut pasal - Berdasarkan UU 12/2011, ketentuan mengenai sanksi pidana diletakkan pada batang tubuh paling akhir, sebelum ketentuan peralihan. Sanksi pidana dan norma harus dipisahkan - Sehingga dengan demikian pasal atau klausul ini hanya mengatur terkait norma saja - Untuk sanksi pidananya dipindah sistematika penyusunannya ke dalam batang tubuh yang menjelaskan KETENTUAN PIDANA <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Setiap Orang dilarang menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan untuk: menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas; menimbulkan korban yang bersifat massal, merampas kemerdekaan, menghilangkan nyawa dan/atau harta benda orang lain; dan/atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Obyek Vital Strategis, lingkungan hidup, dan/atau Fasilitas Publik,</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Setiap Orang dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut; b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu

			<p>lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;</p> <p>c. menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;</p> <p>d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;</p> <p>e. menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;</p> <p>f. mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;</p> <p>g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;</p> <p>h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;</p> <p>i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;</p> <p>j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;</p> <p>k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;</p> <p>l. melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;</p> <p>m. merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang</p>
--	--	--	---

			<p>atau membahayakan keamanan penerbangan;</p> <p>n. menempatkan atau menyebabkan ditematkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;</p> <p>o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;</p> <p>p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;</p> <p>q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;</p> <p>r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Setiap Orang dilarang memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan Tindak Terorisme</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Setiap orang dilarang menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga <u>menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital strategis, lingkungan hidup, atau fasilitas publik.</u></p>
		FPAN :	Perlu pendalaman
		FPKB :	Penggunaan Pidana minimum mengakibatkan hilangnya independensi hakim dalam menjatuhkan vonis, dalam beberapa contoh Undang-undang, aturan

			<p>ini kemudian ditrobas oleh Mahkamah Agung dengan anggapan bahwa penjatuhan pidana haruslah sesuai dengan pertimbangan dan argumentasi objektif yang diberikan hakim, sehingga tidak relevan memberikan pidana minimum.</p> <p>(Lihat RAKERNAS Mahkamah Agung RI Tahun 2009 yang menyatakan Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimal sepanjang hal tersebut dipertimbangkan secara logis)</p> <p>dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p>
		FPKS :	<p>Formulasi kalimat dibalik dari pidana paling ringan ke paling berat</p> <p>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh), penjara seumur hidup atau pidana mati</p>
		FPPP :	<p>Penggunaan Pidana minimum mengakibatkan hilangnya independensi hakim dalam menjatuhkan vonis, dalam beberapa contoh Undang-undang, aturan ini kemudian ditrobas oleh Mahkamah Agung dengan anggapan bahwa penjatuhan pidana haruslah sesuai dengan pertimbangan dan argumentasi objektif yang diberikan hakim, sehingga tidak relevan memberikan pidana minimum.</p> <p>dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p>
		FPNASDEM :	<p>Penghapusan Pidana Minimum</p> <p>Penggunaan Pidana minimum mengakibatkan hilangnya independensi hakim dalam menjatuhkan vonis, dalam beberapa contoh Undang-undang, aturan ini kemudian ditrobas oleh Mahkamah Agung dengan anggapan bahwa penjatuhan pidana haruslah sesuai dengan pertimbangan dan argumentasi objektif yang diberikan hakim, sehingga tidak relevan memberikan pidana minimum.</p>
		FPHANURA :	-
34.	<p>Pasal 10A</p> <p>Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau</p>	FPDIP :	<p>Perlu Penjelasan</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apa yang dimaksudkan dengan “komponennya” pada Pasal 10A Ayat (1). - Harus dibuat daftar atau jenis bahan kimia apa saja yang dapat dijadikan senjata kimia didalam penjelasan - Penjelasannya perlu dicantumkan dalam Penjelasan Pasal dan ayat ini.
		FPG :	Deteksi dini.
		FPGERINDRA :	Tetap
		FPD :	<ul style="list-style-type: none"> - Penyesuaian nomor urut pasal Hanya menjelaskan norma. Sanksi pidana dipindah sistematikanya ke bagian KETENTUAN PIDANA - Harus dibuat pasal penjelasan tentang daftar atau

	<p>mengeluarkan dari Indonesia Bahan Peledak, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p>		<p>jenis bahan kimia yang dapat dijadikan senjata kimia, biologi dll</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia Bahan Peledak, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Terorisme</p>
		FPAN :	Perlu pendalaman, Perlu ketentuan dan penjelasan yang tegas apa saja yang termasuk bahan-bahan peledak dalam tindak pidana terorisme.
		FPKB :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Frasa “dengan maksud” dihilangkan karena “maksud” adalah pekerjaan hati, tidak terjangkau oleh panca indra. Hukum hanya berlaku berdasar pembuktian eksplisit yang bisa diindra. 2. Diganti dengan “yang digunakan untuk mendukung” dengan alasan bisa diukur oleh panca indra. 3. Pidana minimum dihilangkan karena akan membatasi dan menyulitkan hakim dalam menghadirkan keadilan sesuai dengan ukuran kualitas kejahatan yang diperankan oleh tersangka. <p>(1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari Indonesia Bahan Peledak, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, yang digunakan untuk mendukung melakukan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p>
		FPKS :	<p>Klausul “dengan maksud” diganti dengan “yang digunakan</p> <p>(1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari Indonesia Bahan Peledak, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau</p>

			komponennya, yang digunakan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
		FPPP :	Menghapus pidana minimum Pasal 10A (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari Indonesia Bahan Peledak, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
		FPNASDEM :	Penghapusan Pidana Minimum
		FPHANURA :	-
35.	(2) Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan bahan potensial sebagai Bahan Peledak atau memperdagangkan komponen, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, bahan nuklir, atau radioaktif, untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.	FPDIP :	Perlu Penjelasan Catatan: Apa yang dimaksudkan dengan “bahan potensial” pada Pasal 10A Ayat (2). Penjelasannya perlu dicantumkan dalam Penjelasan Pasal dan ayat ini.
		FPG :	Tetap
		FPGERINDRA :	Tetap
		FPD :	Hanya menjelaskan norma. Sanksi pidana dipindah sistematikanya ke bagian KETENTUAN PIDANA. Harus ada pasal penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan bahan potensial karena bahan pupuk pun bisa potensial untuk bom (2) Setiap Orang dilarang memperdagangkan bahan potensial sebagai Bahan Peledak atau memperdagangkan komponen, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, bahan nuklir, atau radioaktif, untuk melakukan Tindak Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau Pasal 11
		FPAN :	Perlu penambahan frasa “dengan maksud” sebelum frasa “untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme.” Hal ini juga sesuai pula dengan ketentuan Pasal 9 UU No. 15 Th. 2003 Pasal 9 UU No. 15 Th. 2003 menyebutkan: Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang

			berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
		FPKB :	<p>1. Frase “bahan potensial sebagai” dihilangkan karena cakupan “potensial” terlalu luas tanpa batasan. Bisa termasuk apa saja seperti tabung gas, besi, mercon, dll.</p> <p>2. Kata “komponen” dihilangkan karena cakupannya terlalu luas. Contoh implikasi dari pencantuman kata ini antara lain PT Krakatau Steel dilarang jual besi, sebab komponen bahan bom atau senjata lainnya termasuk besi.</p> <p>3. Pidana minimum dihilangkan karena akan membatasi dan menyulitkan hakim dalam mewujudkan keadilan sesuai dengan ukuran kualitas kejahatan yang diperankan oleh tersangka.</p> <p>(2) Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan Bahan Peledak atau memperdagangkan, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, bahan nuklir, atau radioaktif, untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.</p>
		FPKS :	<p>Diubah menjadi paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>(2) Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan bahan potensial sebagai Bahan Peledak atau memperdagangkan komponen, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, bahan nuklir, atau radioaktif, untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p>
		FPPP :	<p>a. Menghapus pidana minimum</p> <p>b. Harus diperjelas, apa yang dimaksud dengan frase “bahan potensial”</p> <p>(2) Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan bahan potensial sebagai Bahan Peledak atau memperdagangkan komponen, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, bahan nuklir, atau radioaktif, untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun</p>
		FPNASDEM :	Perlu di perjelas mengenai bahan potensial? Apakah gula, pupuk urea, co2 dll dapat dianggap sebagai

			<p>bahan potensial</p> <p>Perbaikan rumusan pada frasa “bahan potensial” Penghapusan Pidana Minimum</p>
		FPHANURA :	-
36.	(3) Dalam hal bahan potensial atau komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti digunakan dalam Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.	FPDIP :	<p>Perlu Penjelasan</p> <p>Apa yang dimaksudkan dengan “bahan potensial” pada Pasal 10A Ayat (3). Penjelasannya perlu dicantumkan dalam Penjelasan Pasal dan ayat ini.</p>
		FPG :	Tetap
		FPGERINDRA :	Harus diharmonisasi dengan RUU KUHP
		FPD :	Dihapus / dipindah menjadi ketentuan dalam KETENTUAN PIDANA
		FPAN :	-
		FPKB :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Frase “bahan potensial atau komponen” dihilangkan karena yang dirujuk di ayat (2) pasal ini dihilangkan 2. diganti dengan frase kata kerja “memperdagangkan barang-barang” karena hukum mengacu pada perbuatan, bukan pada benda seperti “bahan potensial atau komponen” 3. Pidana minimum dihilangkan karena akan membatasi dan menyulitkan hakim dalam mewujudkan keadilan sesuai dengan ukuran kualitas kejahatan yang diperankan oleh tersangka. <p>(3) Dalam hal memperdagangkan barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dan terbukti digunakan dalam Tindak Pidana Terorisme, dipidana paling lama 15 (lima belas) tahun.</p>
		FPKS :	<p>HAPUS</p> <p>Harus diharmonisasi dengan RUU KUHP agar tidak terjadi disparitas dalam penjatuhan hukuman. Fokusnya pada perbuatan yang sudah dilakukan.</p>
		FPPP :	<p>Menghapus pidana minimum</p> <p>(3) Dalam hal bahan potensial atau komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti digunakan dalam Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.</p>
FPNASDEM :	Tetap		
		FPHANURA :	-
37.	(4) Setiap Orang yang memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari Indonesia suatu barang selain	FPDIP :	<p>Perlu Penjelasan</p> <p>Catatan: Apa yang dimaksudkan dengan “suatu barang” pada Pasal 10A Ayat (4).</p>

	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dapat dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.</p>		Penjelasannya perlu dicantumkan dalam Penjelasan Pasal dan ayat ini.
		FPG :	Tetap
		FPGERINDRA :	<p>Dihapus</p> <p>PASAL 11 dalam UU Pengesahan Perppu Tindak Pidana Terorisme Dihapus karena sudah diatur tersendiri dalam Undang-undang tentang Pendanaan Terorisme.</p> <p>- Ditambah DIM Baru - Kalimat “tindak pidana” dihapus</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Dipidana karena melakukan terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan:</p> <p>Nomor Pasal Disesuaikan menjadi Pasal 11 dari sebelumnya Pasal 12.</p>
FPD :	<p>- Penyesuaian nomor urut ayat - Hanya menjelaskan norma. Sanksi pidana dipindah sistematikanya ke bagian KETENTUAN PIDANA</p> <p>(3) Setiap Orang dilarang memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia suatu barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dapat dipergunakan untuk melakukan Tindak Terorisme.</p> <p>Penghapusan klausul dalam pasal 11 UU 15/03 karena terkait pendanaan sudah diatur lengkap dalam UU 9/2013 ttg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. - Lihat BAB III Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Pasal 4 jo pasal 8. - Sanksi/pidana dalam UU a quo jauh lebih tegas dan berat (kurungan badan 15 tahun dan denda 1 milyar) <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Setiap orang dilarang menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan</p>		

			<p>sebagian atau seluruhnya untuk melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> h. tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda; i. mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya; j. penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya; k. meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi; l. mengancam: <ul style="list-style-type: none"> 3) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau 4) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. m. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c; dan n. ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f.
		FPAN :	<p>Kata “<u>dapat</u>” pada frasa “dapat dipergunakan untuk melakukan” sebaiknya dihapus agar ketentuan ini menjadi tegas.</p> <p>(4) Setiap Orang yang memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari Indonesia suatu barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.</p>
		FPKB :	<p>1. Frase “yang secara melawan hukum” ditambahkan untuk membatasi luasnya cakupan kata “setiap</p>

			<p>orang.” Demikian juga frase “yang dapat dipergunakan” dihilangkan. Bila tidak dibatasi, maka implikasi keseluruhan “orang” termasuk TNI dan POLRI, dan keseluruhan barang “yang dapat dipergunakan” untuk melakukan tindak pidana terorisme seperti besi dll tidak boleh diimpor atau diekspor. PT Pindad tidak boleh ekspor senjata bila tanpa numenkatur “yang secara melawan hukum.” PT. Krakatau Steel tidak boleh impor dan ekspor besi karena besi termasuk dalam numenkatur “ yang dapat dipergunakan untuk melakukan tindak pidana terorism.” Bila frase “yang dapat dipergunakan” tidak dihapuskan. Demikian juga TNI dan POLRI tidak boleh impor senjata karena luasnya pengertian dalam numenkatur “setiap orang” bila tidak dibatasi oleh penambahan numenkatur “yang secara melawan hukum.”</p> <p>2. Pidana minimum dihilangkan karena akan membatasi dan menyulitkan hakim dalam mewujudkan keadilan sesuai dengan ukuran kualitas kejahatan yang diperankan oleh tersangka.</p> <p>(4) Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari Indonesia suatu barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</p>
		FPKS :	HAPUS
			Fokusnya pada perbuatan yang sudah dilakukan
		FPPP :	Menghapus pidana minimum
			(4) Setiap Orang yang memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari Indonesia suatu barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dapat dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
		FPNASDEM :	Penghapusan Pidana Minimum
		FPHANURA :	-
39.	Pasal 12A Setiap Orang yang dengan maksud dan melawan hukum mengadakan hubungan dengan Setiap Orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing	FPDIP :	<p>Frasa “akan melakukan” setelah kata negara asing diganti frasa “yang merencanakan” supaya tidak terjadi pengulangan kata “melakukan” serta lebih jelas pengertiannya.</p> <p>Pasal 12A Setiap Orang yang dengan maksud dan melawan hukum mengadakan hubungan dengan Setiap Orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri</p>

akan melakukan atau melakukan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia atau di negara lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.		atau negara asing yang merencanakan atau melakukan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia atau di negara lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
	FPG :	Deteksi Dini
	FPGERINDRA :	Kalimat "Tindak Pidana" dihapus Pasal 12 (1) Setiap Orang yang dengan maksud dan melawan hukum mengadakan hubungan dengan Setiap Orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing akan melakukan atau melakukan Terorisme di Indonesia atau di negara lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
	FPD :	Dihapus karena pasal karet. Maksud dari frasa HUBUNGAN sendiri tidak jelas. Apakah yang dimaksud hubungan adalah hubungan saudara, hubungan bisnis, hubungan sosial atau hubungan apa? Orang berhubungan dengan pihak yang diduga terorisme belum tentu berencana melakukan aksi terorisme, tetapi bisa juga karena bisnis, sosial atau lainnya. Contoh kasus: Bin Laden adalah tokoh teroris internasional (alqaeda). Tetapi tidak seluruh korporasi Bin Laden bergerak atau mendanai terorisme. Sebagian bergerak dibidang konstruksi dan korporasi tersebut berjalan secara legal di Saudi Arabia. Contoh lain, Khadafi dianggap sebagai penjahat dan teroris internasional. Tetapi tidak semua dana/sumbangan yang berasal dari khadafi adalah untuk terorisme. Banyak juga untuk kemanusiaan dan keagamaan. Bahkan klub sepakbola di Italia juga menerima dana dari khadafi.
	FPAN :	Frasa "maksud dan melawan hukum", diubah menjadi " <u>maksud dan/atau melawan hukum.</u> " Frasa "negara asing akan melakukan" diubah menjadi " <u>negara asing yang berencana.</u> " (4) Setiap Orang yang dengan maksud <u>dan/atau</u> melawan hukum mengadakan hubungan dengan Setiap Orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing <u>yang berencana</u> atau melakukan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia atau di negara lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
FPKB :	1. Frase "dengan maksud" dihilangkan karena "maksud" adalah pekerjaan hati, tidak terdeteksi oleh panca indra. Hukum hanya mengacu pada	

		<p>pembuktian yang bisa diindra.</p> <p>2. frase “akan melakukan” dihilangkan karena hukum hanya berlaku pada pembuktian yang telah diperbuat, yang telah berlalu, bukan yang akan datang seperti ramalan atau kenabian.</p> <p>3. Pidana minimum dihilangkan karena akan membatasi dan menyulitkan hakim dalam mewujudkan keadilan sesuai dengan ukuran kualitas kejahatan yang diperankan oleh tersangka.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12A</p> <p>(1) Setiap Orang yang melawan hukum mengadakan hubungan dengan Setiap Orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia atau di negara lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</p>
	FPKS :	<ul style="list-style-type: none"> - Ditambahkan klausula “yang diketahui atau patut diketahuinya sebagai perencanaan” - Dan Klausul “akan melakukan” dihapus - Pengubahan klausula ini dimaksudkan agar mempertegas dan memperjelas delik - setelah klausulanya diubah, kemudian Ayat ini dipindahkan ke 12B ayat (1) <p>Setiap Orang yang dengan maksud dan melawan hukum mengadakan hubungan dengan Setiap Orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing yang diketahui atau patut diketahuinya sebagai perencanaan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia atau di negara lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.</p>
	FPPP :	<ul style="list-style-type: none"> a. perlu diperjelas frasa “mengadakan hubungan dengan setiap orang”; b. Menghapus pidana minimum; c. mengubah kata “akan” menjadi “yang merencanakan” karena lebih jelas sebagai perbuatan melawan hukum dan demi kejelasan unsur kesengajaan dan tanggung jawab pidana <p style="text-align: center;">Pasal 12A</p> <p>(1) Setiap Orang yang dengan maksud dan melawan hukum mengadakan hubungan dengan Setiap Orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing yang <u>yang merencanakan</u> atau melakukan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia atau di negara lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun</p>
	FPNASDEM :	<p style="text-align: center;">Pasal 12A</p> <p>(1) Setiap Orang yang dengan maksud dan melawan hukum mengadakan hubungan dengan Setiap Orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing untuk dan/atau akan melakukan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia atau di negara lain, dipidana dengan pidana</p>

			penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
		FPHANURA :	-
40.	(2) Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang dinyatakan sebagai Korporasi terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.	FPDIP :	TETAP Perlu penjelasan dari pemerintah: - Bagaimana menentukan suatu korporasi termasuk sebagai suatu korporasi teroris. - Siapa yang berwenang untuk menetapkan suatu korporasi termasuk korporasi teroris - Penentuan suatu korporasi sebagai korporasi teroris merujuk pada putusan pengadilan atas tersangka/terpidana teroris yang dinyatakan melakukan aksi terorisme dengan dukungan atau sarana organisasi atau korporasi tersebut.
		FPG :	Tetap Deteksi Dini
		FPGERINDRA :	Tetap
		FPD :	- Penyesuaian nomor urut pasal - Hanya membahas norma. Sanksi pidana dimasukkan dalam bab KETENTUAN PIDANA - Berdasarkan penilaiakan siapa sebuah korporasi/organisasi disebut sebagai korporasi terorisme? Siapa yang berwenang menentukannya? Ini harus ditulis dengan jelas dan tegas di UU - Untuk mencegah multiinterpretasi, frasa korporasi diubah dg frasa yang mudah dipahami Pasal 14 Setiap Orang dilarang menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota <u>organisasi, perkumpulan, atau kelompok yang dinyatakan sebagai organisasi, perkumpulan, atau kelompok terorisme berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</u>
		FPAN :	Perlu Pendalaman
		FPKB :	Pidana minimum dihilangkan karena akan membatasi dan menyulitkan hakim dalam mewujudkan keadilan sesuai dengan ukuran kualitas kejahatan yang diperankan oleh tersangka (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang dinyatakan sebagai Korporasi terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
		FPKS :	PENDALAMAN Ada 3 hal penting: Pertama, Perlu dijelaskan siapa yang berwenang menetapkan sebuah Korporasi termasuk organisasi teroris. Kedua, bagaimana menentukan kualifikasi sebuah

			<p>Korporasi/ organisasi termasuk organisasi teroris? Karena support dana? Karena adanya oknum? Atau bagaimana?</p> <p>Ketiga, seorang oknum "Korporasi" tidak berarti organisasi tersebut adalah organisasi teroris. Perlu diharmonisasi dengan UU ORMAS dan UU PENDANAAN TERORISME No. 9 /2013</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12A</p> <p>(1) Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang dinyatakan sebagai Korporasi terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun</p>
		FPPP :	<p>Menghapus pidana minimum</p> <p>(2) Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang dinyatakan sebagai Korporasi terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun</p>
		FPNASDEM :	<p>Penjelasan maksud korporasi</p> <p>Sesuai dengan pengertian korporasi dengan R KUHP</p> <p>Penghapusan Pidana Minimum</p>
		FPHANURA :	-
41.	(3) Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengarahkan kegiatan Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.	FPDIP :	<p>Frasa "Pendiri", "pemimpin", dan "atau orang yang mengarahkan kegiatan" pada Pasal 12A Ayat (3) RUU dihapuskan atau ditiadakan.</p> <p>Catatan: Hal ini disesuaikan dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (3) UU Anti Terorisme yang berlaku sekarang yang menyebutkan: "Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus".</p> <p>"Pengurus Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun."</p>
		FPG :	TETAP Deteksi dini.
		FPGERINDRA :	TETAP
		FPD :	Dihapus, masuk dalam KETENTUAN PIDANA
		FPAN :	Perlu pendalaman
		FPKB :	<p>Pidana minimum dihilangkan karena akan membatasi dan menyulitkan hakim dalam mewujudkan keadilan sesuai dengan ukuran kualitas kejahatan yang diperankan oleh tersangka</p> <p>(3) Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengarahkan kegiatan Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipidana dengan pidana</p>

			penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
		FPKS :	<p>Ditambahkan klausula “Dalam hal sebuah Korporasi telah diputuskan oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai organisasi teroris”</p> <p>Perlu diharmonisasi dengan UU ORMAS dan UU PENDANAAN TERORISME No. 9 /2013</p> <p>Dalam hal sebuah Korporasi telah diputuskan oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai organisasi teroris, Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengarahkan kegiatan Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> <p>Disisipkan Pasal 12A ayat (1) yang telah diubah sesuai usulan FPKS</p> <p>1) Setiap Orang yang dengan maksud dan melawan hukum mengadakan hubungan dengan Setiap Orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing yang diketahui atau patut diketahuinya sebagai perencanaan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia atau di negara lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.</p>
		FPPP :	<p>Menghapus pidana minimum</p> <p>(3) Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengarahkan kegiatan Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</p>
		FPNASDEM :	Penghapusan Pidana Minimum
		FPHANURA :	-
42.	Pasal 12B (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, atau merekrut,	FPDIP :	TETAP
		FPG :	TETAP
		FPGERINDRA :	Nomor Pasal disesuaikan. Substansi TETAP.
		FPD :	<ul style="list-style-type: none"> - Penyesuaian nomor urut pasal - Ditambah kata MELAKUKAN - Hanya membahas norma. Sanksi pidana dimasukkan dalam bab KETENTUAN PIDANA <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud melakukan, merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Terorisme, atau merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan</p>
		FPAN :	Perlu pendalaman

	menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.	FPKB :	<p>1. Frase “dengan maksud” dihilangkan karena “maksud” adalah pekerjaan hati, tidak terdeteksi oleh panca indra. Hukum hanya mengacu pada pembuktian yang bisa diindra. Diganti dengan frase “dan diketahui untuk” agar hukum wujud berdasar bukti yang teridentifikasi.</p> <p>2. Pidana minimum dihilangkan karena akan membatasi dan menyulitkan hakim dalam mewujudkan keadilan sesuai dengan ukuran kualitas kejahatan yang diperankan oleh tersangka</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12B</p> <p>(1) Setiap Orang yang menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan diketahui untuk mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, atau merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.</p>
		FPKS :	<ul style="list-style-type: none"> - ayat ini menjadi ayat (2) dan selanjutnya menyesuaikan. - Pasal 12 B(2) mengganti frasa “dengan maksud” menjadi “yang diketahuinya atau patut diketahuinya” <p style="text-align: center;">Pasal 12B</p> <p>(2) Setiap Orang yang menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang diketahuinya atau patut diketahuinya untuk merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, atau merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun</p>
		FPPP :	<ul style="list-style-type: none"> a. perlu diperjelas frasa “merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan”; b. Menghapus pidana minimum <p style="text-align: center;">Pasal 12B</p> <p>(1) Setiap Orang yang menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, atau merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun</p>
		FPNASDEM :	Perjelas maksud kalimat : atau <u>merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan</u>

		FPHANURA :	-
43.	(2) Setiap Orang yang membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik tertulis maupun digital yang diketahui atau patut diketahuinya digunakan atau yang akan digunakan untuk pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.	FPDIP :	TETAP
		FPG :	TETAP
		FPGERINDRA :	TETAP
		FPD :	- Penyesuaian nomor urut pasal - Ditambah kata MELAKUKAN Hanya membahas norma. Sanksi pidana dimasukkan dalam bab KETENTUAN PIDANA Setiap Orang dilarang membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik tertulis maupun digital yang diketahui atau patut diketahuinya digunakan atau yang akan digunakan untuk pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
		FPAN :	Perlu pendalaman
		FPKB :	1. Frase “ <i>atau patut diketahuinya</i> ” dihilangkan demi kepastian hukum. Karena “patut” atau “tidak patut” berpotensi tafsir hukum karet. Demikian juga frase “ <i>atau yang akan digunakan</i> ” dihilangkan demi kepastian hukum, karena “akan” berarti belum terbukti. Hukum berlaku hanya atas dasar bukti 2. Pidana minimum dihilangkan karena akan membatasi dan menyulitkan hakim dalam mewujudkan keadilan sesuai dengan ukuran kualitas kejahatan yang diperankan oleh tersangka. Setiap Orang yang membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik tertulis maupun digital yang diketahui atau patut diketahuinya digunakan atau yang akan digunakan untuk pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
FPKS :	Menjadi ayat (3) Setiap Orang yang membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik tertulis maupun digital yang diketahui atau patut diketahuinya digunakan atau yang akan digunakan untuk pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.		
FPKP :	a. maksud dari unsur “membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik tertulis maupun digital yang diketahui atau patut diketahuinya digunakan atau yang akan digunakan untuk pelatihan ” terlalu luas; b. harus dilihat di mana titik kesalahan yang ingin dituju oleh rumusan di atas. Jika tujuannya hanya		

			<p>untuk melarang penyebarluasan tulisan atau dokumen untuk kepentingan pelatihan, seharusnya perbuatan yang dilarang adalah cukup unsur membuat dan menyebarkan tulisan dengan tujuan untuk memberikan informasi atau ajakan terkait pelatihan;</p> <p>c. perlu dipahami bahwa materi-materi umum tentang hal ini banyak tersebar di internet sehingga Pasal ini sangat mudah menjerat setiap orang khususnya yang menggunakan akses informasi digital. Apabila ingin mempidanakan penyebarluasan, maka pengumpulan tulisan atau dokumen menjadi tidak relevan;</p> <p>d. Menghapus pidana minimum</p> <p>Setiap Orang yang membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarkan tulisan atau dokumen, baik tertulis maupun digital yang diketahui atau patut diketahuinya digunakan atau yang akan digunakan untuk pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</p>
		FPNASDEM :	<p>Membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarkan tulisan atau dokumen, baik tertulis maupun digital yang diketahui atau patut diketahuinya digunakan atau yang akan digunakan untuk pelatihan</p> <p>Unsur ini terlalu luas maksudnya,</p> <p>Harus dilihat dimana titik kesalahan yang ingin dituju oleh rumusan ini, kalau tujuannya hanya untuk melarang penyebarluasan tulisan atau dokumen untuk kepentingan pelatihan, seharusnya perbuatan yang dilarang adalah cukup unsur membuat dan menyebarkan tulisan dengan tujuan untuk memberikan informasi atau ajakan terkait pelatihan</p> <p>Perlu dipahami bahwa materi materi umum tentang hal ini banyak tersebar di internet, dalam hal menyebarkan tulisan, sudah lah pasti melakukan pengumpulan terlebih dahulu, Pasal dapat sangat mudah menjerat setiap orang khususnya yang menggunakan akses informasi digital, apabila ingin mempidanakan penyeberluasan, maka pengumpulan dokumen menjati tidak relevan. Ditambah adanya unsur patut diketahui yang sangat luas pemaknaannya.</p>
		FPHANURA :	-
44.	(3) Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan	FPDIP :	TETAP
		FPG :	Tindakan makar, separatisme
		FPGERINDRA :	TETAP
		FPD :	HAPUS
			Ketentuan ini menyamakan separatisme dengan

	<p>tersebut dimaksudkan untuk melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang di negara tersebut atau jika perbuatan tersebut dimaksudkan untuk meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerah lain.</p>		<p>terorisme. Tidak semua separatisme dilakukan dengancara teror. Contoh: Quebec di Kanada dan Basque di Spanyol, hingga sekarang aktif mengkampanyekan separatisme dengan cara damai (referendum). Membantu propaganda separatisme dengan cara damai tidak melawan hukum</p>
FPAN :			Perlu pendalaman
FPKB :			<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, UU dan seterusnya hanya berlaku bagi wilayah yurisdiksi Republik Indonesia. 2. Undang-undang Republik Indonesia dibuat hanya untuk mengatur dan melindungi wilayah Republik Indonesia, bukan wilayah Negara lain. 3. Pasal ini boleh dihilangkan karena tidak perlu <p>(2) Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan tersebut untuk melepaskan wilayah atau daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari kekuasaan kedaulatan NKRI</p>
FPKS :			<p>Alasan politik (separatisme) tidak masuk dalam definisi dan kualifikasi tindak pidana terorisme</p> <p>Hapus</p>
FPPP :			Rumusan ini memperluas konsep kejahatan makar dalam KUHP dan RKUHP
FPNASDEM :			<p>TETAP</p> <p>Hal ini memperluas konsep kejahatan makar dalam KUHP dan R KUHP</p> <p>Apakah hal ini sudah dipertimbangkan dengan baik?</p>
FPHANURA :			-
45.	<p>(4) Selain pidana pokok, setiap warga negara Indonesia yang merupakan pelaku Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan paspor.</p>	FPDIP :	<p>DIHAPUS</p> <p><u>Karena:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana tambahan berupa “pencabutan paspor” tidak ada atau tidak dikenal pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal negara Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal maka pencabutan paspor harus tidak disertai dengan pencabutan kewarganegaraan karena itu akan mengakibatkan seseorang menjadi <i>stateless</i> (tidak memiliki kewarganeraan manapun), dan itu merupakan pelanggaran HAM. 2. Pencabutan kewarganegaraan akan mempersulit pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terlebih lagi jika pelaku atau terduga Teroris ini berada di

			luar negeri.
		FPG :	TETAP
		FPGERINDRA :	TETAP
		FPD :	HAPUS <ul style="list-style-type: none"> - KUHP tidak mengenal pencabutan kewarganegaraan sebagai pidana tambahan. - Pencabutan kewarganegaraan justru akan menyulitkan penanggulangan tindak pidana terorisme apabila yang bersangkutan berada di luar negeri (tidak berlakunya lagi asas nasional aktif). - Tidak selaras dengan upaya komunitas internasional yang bertujuan mengurangi orang tanpa kewarganegaraan (lihat Konvensi Pengurangan Hal Tanpa Kewarganegaraan Tahun 1961) Hak setiap orang untuk memiliki dan mempertahankan status kewarganegaraannya yang dilindungi oleh Pasal 26 UU 39/1999 tentang HAM.
		FPAN :	Perlu pendalaman
		FPKB :	Ayat (4) di Pasal ini tidak perlu ada karena dengan Paspur dicabut, maka akan menyulitkan proses peradilan
		FPKS :	Pendalaman Bagaimana mekanisme penerapan pencabutan paspor sebagai pidana tambahan? Sementara pidana pokok yang diancamkan berupa pidana penjara Apakah pencabutan paspor ditujukan untuk mencegah orang tsb ke luar dari Indonesia setelah selesai menjalani masa hukuman?
		FPPP :	Tetap
		FPNASDEM :	TETAP
		FPHANURA :	-
46	(5) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap warga negara Indonesia yang merupakan pelaku Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dicabut kewarganegaraannya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan	FPDIP :	DIHAPUS <ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana tambahan berupa “pencabutan kewarganegaraan” tidak ada atau tidak dikenal pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 2. Memiliki kewarganegaraan merupakan hak konstitusional dan merupakan salah satu hak asasi manusia (pasal 26 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). 3. UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan telah mengatur secara limitatif penyebab hilangnya kewarganegaraan di antaranya bila yang bersangkutan telah memiliki kewarganegaraan lain. Dengan demikian, pencabutan kewarganegaraan tidak mengakibatkan orang tersebut menjadi tanpa kewarganegaraan atau stateless.

perundang-undangan.		Apabila sasaran atau maksud dari ketentuan pasal ini adalah untuk mencegah seseorang memasuki wilayah Indonesia, tentu dapat dilakukan melalui lembaga atau mekanisme hukum “tangkal atau cegah”.
	FPG :	Dihapus Membuat seseorang menjadi “tidak memiliki kewarganegaraan” (stateless), tidak sesuai dengan hukum internasional Pasal 15 UDHR (The Universal Declaration of Human Rights) yang menegaskan bahwa: (1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.
	FPGERINDRA :	TETAP
	FPD :	HAPUS Negara kita tidak menganut pidana penghapusan kewarganegaraan dan pencabutan paspor
	FPAN :	Perlu pendalaman Apakah perlu sampai dengan sanksi pencabutan kewarganegaraan?
	FPKB :	1. Ayat (5) di Pasal ini tidak perlu ada karena dengan kewarganegaraan dicabut, maka akan menyulitkan proses peradilan Agar tidak tumpang tindih antar Undang-undang, maka substansi poin ayat (5) di Pasal ini diatur di Undang-undang Tentang Kewarganegaraan RI
	FPKS :	Pendalaman Apakah ini tidak melanggar hak-hak sipil politik terduga teroris? Pencabutan kewarganegaraan harus dilakukan dengan hati-hati karena berpotensi melanggar HAM (mengakibatkan seseorang menjadi stateless)
	FPPP :	Dihapus a. Perlu diperjelas maksud dari “dicabut kewarganegaraannya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; b. Bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dalam UU Kewarganegaraan yang mencegah terjadinya keadaan stateless; c. Tidak ada aturan dalam UU manapun yang mengatur tata cara pencabutan kewarganegaraan dengan alasan sebagaimana diatur dalam pasal ini; d. Pencabutan kewarganegaraan harus dilakukan dengan hati-hati. Dalam ketentuan UU Kewarganegaraan, hilangnya kewarganegaraan

			<p>diidentifikasi sebagai bentuk konstitusional yang sangat kuat, di antaranya ketika warga negara telah memiliki kewarganegaraan lain, sehingga tanpa kewarganegaraan tidak terjadi atau setidaknya sulit untuk terjadi. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa memiliki kewarganegaraan merupakan salah satu hak asasi manusia;</p> <p>e. Ketentuan kehilangan kewarganegaraan Indonesia membuka peluang seseorang tanpa kewarganegaraan (stateless), karena tidak dapat dipastikan seseorang yang terlibat tindak pidana terorisme apakah memiliki kewarganegaraan lain yang resmi atau tidak;</p> <p>f. Apabila sasaran dari ketentuan ini adalah untuk mencegah seseorang memasuki wilayah Indonesia, maka dapat dilakukan mekanisme tangkal atau cegah;</p> <p>g. Apabila maksudnya sebagai suatu ancaman pidana, maka tidak tepat, sebab jenis pemidanaannya tidak mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana di atur dalam hukum pidana di Indonesia.</p>
		<p>FPNASDEM :</p>	<p>Harus dipertimbangkan secara lebih matang tentang klausul pencabutan kewarganegaraan, apabila masih dengan rumusan yang sama, maka sebaiknya ketentuan pencabutan kewarganegaraan dihapuskan.</p> <p>Tidak jelas apa yang dimaksud dengan kalimat <u>“..dicabut kewarganegaraannya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”</u></p> <p>Tidak ada aturan dalam Undang-undang manapun yang mengatur tata cara pencabutan kewarganegaraan dengan alasan sebagaimana diatur dalam pasal ini.</p> <p>Pencabutan kewarganegaraan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Dalam ketentuan UU Kewarganegaraan hilangnya kewarganegaraan diidentifikasi sebagai bentuk hubungan konstitusional yang sangat kuat, diantaranya ketika warga negara telah memiliki kewarganegaraan lain, sehingga kemungkinan tanpa kewarganegaraan tidak terjadi atau Setidak tidaknya susah untuk terjadi. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa memiliki kewarganegaraan merupakan salah satu hak asasi manusia.</p> <p>Dalam pasal ini, ketentuan kehilangan kewarganegaraan Indonesia membuka peluang seseorang tanpa kewarganegaraan (stateless), karena tidak dapat dipastikan seseorang yang terlibat tindak</p>

			<p>pidana terorisme apakah memiliki kewarganegaraan lain yang resmi atau tidak.</p> <p>Apabila sasaran dari pasal ini adalah untuk mencegah seseorang memasuki wilayah Indonesia, maka dapat dilakukan mekanisme tangkal atau cegah.</p> <p>Apabila maksudnya sebagai suatu ancaman pidana, maka tidak tepat, sebab jenis ppidanaannya tidak mewujudkan tujuan ppidanaan sebagaimana diatur dalam hukum pidana di Indonesia.</p>
		FPHANURA :	<p>Dihapus</p> <p>Membuat seseorang menjadi “tidak memiliki kewarganegaraan” (<i>stateless</i>), tidak sesuai dengan hukum internasional Pasal 15 UDHR (The Universal Declaration of Human Rights) yang menegaskan bahwa:</p> <p>(3) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.</p> <p>Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.</p>
47	(6) Setiap warga negara Indonesia yang melakukan pelatihan militer, pelatihan paramiliter, pelatihan lainnya, dan/atau ikut perang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme, pejabat yang berwenang dapat mencabut paspor dan mencabut kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	FPDIP :	<p>DIHAPUS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencabutan paspor dan kewarganegaraan ini di luar sistem peradilan pidana. Perlu dijelaskan apa dasar hukum, alasan, dan prosedur hukum untuk pembuktian bahwa warga negara Indonesia yang dicabut paspor dan kewarganegaraannya tersebut memang melakukan perbuatan sebagaimana disangkakan. 2. Ketentuan ini berpotensi untuk penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang berwenang tersebut. 3. Ini bertentangan dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. 4. Pencabutan kewarganegaraan akan mempersulit pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terlebih lagi jika pelaku atau terduga Teroris ini berada di luar negeri.
		FPG :	<p>Penghapusan kalimat “dan mencabut kewarganegaraan Republik Indonesia”.</p> <p>Setiap warga negara Indonesia yang melakukan pelatihan militer, pelatihan paramiliter, pelatihan lainnya, dan/atau ikut perang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme, pejabat yang berwenang dapat mencabut paspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>

		<p>FPGERINDRA :</p>	<p>TETAP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ditambah DIM Baru - Kalimat “tindak pidana” dihapus <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku terorisme, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku terorisme; b. menyembunyikan pelaku terorisme; atau c. menyembunyikan informasi tentang terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
		<p>FPD :</p>	<p>HAPUS</p> <p>Negara kita tidak menganut pidana penghapusan kewarganegaraan dan pencabutan paspor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyesuaian nomor urut pasal 13 dalam UU 15/03 - Hanya membahas norma. Sanksi pidana dimasukkan dalam bab KETENTUAN PIDANA - Perlu ditambahkan juga larangan memberikan bantuan terhadap orang yang diketahui akan melakukan terorisme <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Setiap orang dilarang memberikan bantuan atau kemudahan kepada pelaku Tindak Terorisme atau orang yang diketahuinya akan menggunakannya untuk melakukan Tindak Terorisme, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku Tindak Terorisme; b. menyembunyikan pelaku Tindak Terorisme; atau c. menyembunyikan informasi tentang Tindak Terorisme.
		<p>FPAN :</p>	<p>Perlu pendalaman</p> <p>Apakah perlu sampai dengan sanksi pencabutan kewarganegaraan?</p>
		<p>FPKB :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ayat (6) di Pasal ini tidak perlu ada karena dengan paspor atau kewarganegaraan dicabut, maka akan menyulitkan proses peradilan <p>Agar tidak tumpang tindih antar Undang-undang, maka substansi poin ayat (6) di Pasal ini diatur di</p>

			Undang-undang Tentang Kewarganegaraan RI
		FPKS :	<p>Pendalaman</p> <p>Terkait pencabutan kewarganegaraan</p> <p>Setiap warga negara Indonesia yang melakukan pelatihan militer, pelatihan paramiliter, pelatihan lainnya, dan/atau ikut perang di luar negeri yang diketahuinya atau patut diketahuinya untuk Tindak Pidana Terorisme, pejabat yang berwenang dapat mencabut paspor dan mencabut kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
		FPPP :	<p>Menghapus pencabutan kewarganegaraan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dalam UU Kewarganegaraan yang mencegah terjadinya keadaan stateless;</p> <p>Setiap warga negara Indonesia yang melakukan pelatihan militer, pelatihan paramiliter, pelatihan lainnya, dan/atau ikut perang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme, pejabat yang berwenang dapat mencabut paspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
		FPNASDEM :	<p>Tidak jelas apa yang dimaksud dengan kalimat <u>“..dicabut kewarganegaraannya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”</u></p> <p>Tidak ada aturan dalam Undang-undang manapun yang mengatur tata cara pencabutan kewarganegaraan dengan alasan sebagaimana diatur dalam pasal ini.</p> <p>Pencabutan kewarganegaraan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Dalam ketentuan UU Kewarganegaraan hilangnya kewarganegaraan diidentifikasi sebagai bentuk hubungan konstitusional yang sangat kuat, diantaranya ketika warga negara telah memiliki kewarganegaraan lain, sehingga kemungkinan tanpa kewarganegaraan tidak terjadi atau Setidak tidaknya susah untuk terjadi. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa memiliki kewarganegaraan merupakan salah satu hak asasi manusia.</p> <p>Dalam pasal ini, ketentuan kehilangan kewarganegaraan Indonesia membuka peluang seseorang tanpa kewarganegaraan (stateless), karena tidak dapat dipastikan seseorang yang terlibat tindak pidana terorisme apakah memiliki kewarganegaraan</p>

			<p>lain yang resmi atau tidak.</p> <p>Apabila sasaran dari pasal ini adalah untuk mencegah seseorang memasuki wilayah Indonesia, maka dapat dilakukan mekanisme tangkal atau cegah.</p> <p>Apabila maksudnya sebagai suatu ancaman pidana, maka tidak tepat, sebab jenis pidananya tidak mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam hukum pidana di Indonesia.</p> <p>Harus dipertimbangkan secara lebih matang tentang klausul pencabutan kewarganegaraan, apabila masih dengan rumusan yang sama, maka sebaiknya ketentuan pencabutan kewarganegaraan dihapuskan.</p>
		FPHANURA :	<p>Penghapusan frasa “dan mencabut kewarganegaraan Republik Indonesia”.</p> <p>Membuat seseorang menjadi “tidak memiliki kewarganegaraan” (<i>stateless</i>), tidak sesuai dengan hukum internasional Pasal 15 UDHR (The Universal Declaration of Human Rights) yang menegaskan bahwa:</p> <p>(2) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.</p> <p>Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.</p> <p>Membuat seseorang menjadi “tidak memiliki kewarganegaraan” (<i>stateless</i>), tidak sesuai dengan hukum internasional Pasal 15 UDHR (The Universal Declaration of Human Rights) yang menegaskan bahwa:</p> <p>(3) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.</p> <p>Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.</p>
49.	Pasal 13A Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan yang dapat mendorong perbuatan atau tindakan Kekerasan atau anarkisme atau	FPDIP :	<ul style="list-style-type: none"> - Frasa “menimbulkan” disesuaikan dengan frasa seperti itu yang dimuat pada Pasal 6 dan Pasal 7 UU Anti Terorisme yang berlaku sekarang. - Perkembangan kini menunjukkan kecenderungan merebaknya pemuatan atau penyebaran informasi yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme melalui akses internet ataupun jejaring (media) sosial.

	<p>tindakan yang merugikan individu atau kelompok tertentu dan/atau merendahkan harkat dan martabat atau mengintimidasi individu atau kelompok tertentu yang mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 13A mengandung larangan terhadap “ujaran kebencian” (<i>hate Speech</i>). - Yang perlu dicermati: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tak mustahil, Pasal 13A RUU rentan untuk disalahtafsirkan –dan tentu saja disalahgunakan. Hal ini acap kali terjadi pada praktek penerapan Pasal 28 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengkriminalisasikan orang yang menggunakan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007, tanggal 17 Juli 2007. tentang Delik Penyebaran Kebencian atau <i>haartzaai artikelen</i> pada Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP. MK memutuskan bahwa Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945. 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009, tanggal 22 Juli 2009, tentang delik penghasutan (Pasal 160 KUHP). MK menolak permohonan uji materil (<i>judicial review</i>) terhadap Pasal 160 KUHP. Menurut MK, delik penghasutan dalam Pasal 160 KUHP sebagai konstitusional bersyarat atau <i>conditionally constitutional</i>, dalam arti konstitusional sepanjang ditafsirkan sebagai delik materil. Ini berarti bahwa pelaku penghasutan baru bisa dipidana bila perbuatan pidana penghasutan itu berdampak pada tindak pidana lain, seperti kerusuhan, atau perbuatan anarki lainnya. <p style="text-align: center;">Pasal 13A</p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, tampilan, atau informasi yang dapat menimbulkan perbuatan atau tindakan Kekerasan atau tindakan yang merugikan individu atau kelompok tertentu dan/atau merendahkan harkat dan martabat atau mengintimidasi individu atau kelompok tertentu yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.</p>
		FPG :	TETAP
		FPGERINDRA :	<ul style="list-style-type: none"> - Ditambah DIM Baru - Kalimat “tindak pidana” dihapus <p>“penganjuran” telah diatur dalam Pasal 55 KUHP, “penghasutan” diatur Pasal 160 KUHP. Perbuatan pernyataan kebencian dan permusuhan dapat dilihat</p>

			<p>pada Pasal 156 dan 157 KUHP. Perlu diselaraskan dengan KUHP.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13A</p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan yang dapat mendorong perbuatan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.</p>
		FPD :	<ul style="list-style-type: none"> • Dihapus karena dapat menjadi menjadi pasal karet (berpotensi menjadi “polisi agama”) Terkait hal ini sudah banyak diatur dalam ITE
		FPAN :	Perlu Pendalaman
		FPKB :	<p>Menghindari tumpang tindih antar Undang-Undang RI, maka Pasal 13 A RUU ini tidak perlu ada karena substansinya masuk di Numenklatur RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).</p> <p>Perumusan pasal ini tidak jelas maksudnya, terlalu luas., dan rancu.</p> <p>Apabila yang dimaksudkan adalah untuk menggerakkan orang melakukan tindak pidana terorisme maka sudah diatur dalam pasal lain di RUU ini.</p> <p>Namun, apabila maksudnya adalah semua perbuatan sebagaimana disebutkan dalam pasal yang mengakibatkan tindak pidana terorisme, maka pengaturannya menjadi tidak jelas. sebab, pasal ini menjadi bebas ditafsirkan dan tidak memiliki tujuan yang jelas.</p> <p>Misalnya dalam hal tindak pidana terorisme terjadi dikarenakan adanya provokasi atau ucapan dari seseorang yang mendorong pelaku terorisme menjalankan perbuatannya, maka yang dipidana adalah setiap orang yang oleh pelaku teror dianggap mendorong dirinya (terprovokasi) dengan ucapan tersebut.</p> <p>Contoh lain, misalnya pasca bom sarinah, Indonesia terkenal dengan <i>hashtag</i> #KamiTidakTakut, apabila karena <i>hashtag</i> ini kemudian pelaku teror terdorong lagi untuk melakukan teror, maka yang terancam dipidana adalah setiap orang yang menggunakan <i>hashtag</i> #KamiTidakTakut karena dianggap mendorong tindak pidana terorisme.</p> <p>Draf pasal ini mungkin untuk membatasi kebebasan berekspresi dalam hal penghasutan untuk melakukan tindakan terorisme, seperti dalam pidato, ceramah</p>

			<p>ataupun ucapan dan ekspresi lain yang menghasut, menganjurkan atau membenarkan perbuatan terorisme. Akan tetapi substansi pasal ini telah diatur perihal pengajuran dalam Pasal 55 KUHP, penghasutan Pasal 160 KUHP. Putusan Mahkamah Konstitusi No.7/PUU-VII/2009). Perbuatan pernyataan kebencian dan permusuhan Pasal 156 dan 157 KUHP, dan UU tentang ITE</p>
		<p>FPKS :</p> <p>Pendalaman</p> <p>Perbuatan-perbuatan yang ingin dikriminalisasi dalam pasal ini sudah dapat dipidana dengan delik-delik pidana dalam KUHP. “pengajuran” telah diatur dalam Pasal 55 KUHP, “penghasutan” diatur Pasal 160 KUHP. Perbuatan pernyataan kebencian dan permusuhan dapat dilihat pada Pasal 156 dan 157 KUHP. Untuk dapat diterapkan pada kasus terorisme maka sebaiknya diselaraskan dengan KUHP</p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan yang diketahuinya atau patut diketahuinya dapat mendorong perbuatan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun</p>	<p>Usul agar ancaman pidana diubah menjadi paling lama 4 tahun</p>
		<p>FPPP :</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Rujukan pada “sikap, tampilan”, menimbulkan ketidakpastian hukum; b. Rujukan pada “kekerasan atau anarkisme yang merugikan individu atau kelompok tertentu dan/atau merendahkan harkat dan martabat” dihapuskan karena tidak relevan; c. Pengaturan “penebaran kebencian” masih longgar dan dapat menimbulkan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi; d. Pengaturan kebencian sebaiknya diatur secara komprehensif dalam KUHP atau membuat UU sendiri berdasarkan Pasal 20 Konvensi Hak-Hak Sipil Politik, Johannesburg Principle, Siracusa Principle, dan prinsip-prinsip hukum dan HAM internasional lainnya; e. Pasal ini tidak jelas dan rancu, apabila yang dimaksudkan adalah untuk menggerakkan orang melakukan tindak pidana terorisme, maka perbuatan tersebut sudah diatur dalam pasal lain. <p style="text-align: center;">Pasal 13A</p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan ucapan, perilaku, atau tulisan yang dapat mendorong dilakukannya kekerasan yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme, dipidana</p>

			dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
		FPNASDEM :	<p>Perumusan pasal ini tidak jelas maksudnya, dan terlalu luas.</p> <p>Pasal ini tidak jelas dan rancu, apabila yang dimaksudkan adalah untuk menggerakkan orang melakukan tindak pidana terorisme maka sudah diatur dalam pasal lain.</p> <p>Namun, apabila maksudnya adalah semua perbuatan sebagaimana disebutkan dalam pasal yang mengakibatkan tindak pidana terorisme, maka pengaturannya menjadi tidak jelas. sebab, pasal ini menjadi bebas ditafsirkan dan tidak memiliki tujuan yang jelas.</p> <p>Misalnya dalam hal tindak pidana terorisme terjadi dikarenakan adanya provokasi atau ucapan dari seseorang yang mendorong pelaku terorisme menjalankan perbuatannya, maka yang dipidana adalah setiap orang yang oleh pelaku teror dianggap mendorong dirinya (terprovokasi) dengan ucapan tersebut.</p> <p>Contoh lain, misalnya pasca bom sarinah, Indonesia terkenal dengan hastag #KamiTidakTakut, apabila karena hastag ini kemudian pelaku teror terdorong lagi untuk melakukan teror, apakah yang akan dipidana setiap orang yang menggunakan hastag #KamiTidakTakut karena dianggap mendorong tindak pidana terorisme? Hal ini harus diperhatikan agar tidak menjadi masalah baru.</p> <p>Dapat dipahami keinginan perumus untuk membatasi kebebasan berekspresi dalam hal penghasutan untuk melakukan tindakan terorisme, seperti dalam pidato, ceramah ataupun ucapan dan ekspresi lain yang menghasut, menganjurkan atau membenarkan perbuatan terorisme. Sehingga lebih baik pasal ini diselaraskan dengan pasal pengancuran dalam Pasal 55 KUHP. Untuk penghasutan maka dapat dilihat Pasal 160 KUHP.</p> <p>Apabila rumusan ini yang digunakan, maka sebaiknya di-HAPUS.</p> <p>Apabila Ingin dipidana penghasutan melakukan tindak pidana maka dapat dilihat Pasal 160 KUHP (lihat juga Putusan Mahkamah Konstitusi No.7/PUU-VII/2009), selanjutnya dapat dikontekskan dengan Tindak Pidana Terorisme.</p> <p>Apabila Ingin dipidana perbuatan pernyataan kebencian dan permusuhan, maka dapat dilihat Pasal 156 dan 157 KUHP.</p> <p>Pbuatan yang sudah dapat dipidana dengan delik</p>

			delik pidana sebagaimana disebutkan diatas, maka Pasal 13A harus ditinjau Ulang. Penghapusan Pidana Minimum
		FPHANURA :	-
51	Pasal 14 Setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, dan Pasal 12B, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.	FPDIP :	TETAP
		FPG :	TETAP
		FPGERINDRA :	Penomoran pasal-pasal disesuaikan Pasal 14 Setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 11, Pasal 12A, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.
		FPD :	- Penyesuaian nomor urut pasal - Hanya membahas norma. Sanksi pidana dimasukkan dalam bab KETENTUAN PIDANA Penulisan rujukan Pasal disederhanakan (lihat juknis penulisan UU dalam lampiran UU 12/2011) Pasal 17 Setiap orang dilarang menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Terorisme secara keseluruhan maupun sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 15.
		FPAN :	Penambahan kata " <u>atau</u> " sebelum frasa "pidana penjara seumur hidup", untuk menyebutkan adanya alternatif pemidanaan. Pasal 14 Setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, dan Pasal 12B, dipidana dengan pidana mati, <u>atau</u> pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.
		FPKB :	Penambahan frase "paling lama" sehingga terbuka alternatif antara 0 sampai 20 (dua puluh) tahun penjara, untuk memberikan ruang bagi hakim menghadirkan keadilan sesuai dengan kualitas tingkat kejahatan yang diperankan oleh terdakwa Pasal 14 Setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, dan Pasal 12B, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
		FPKS :	Perbuatan menjadi delik ketika sudah terjadi tindak pidana terorisme

			<p>Setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain yang mengakibatkan terjadinya Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, dan Pasal 12B, dipidana dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.</p>
		FPPP :	<p>Sebaiknya memperhatikan aturan tentang turut serta membantu kejahatan sebagaimana diatur KUHP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, dan Pasal 12B, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.</p>
		FPNASDEM :	TETAP
		FPHANURA :	-
53.	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, dan Pasal 12B, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.</p>	FPDIP :	<p>Diantara frase “percobaan, atau pembantuan” disisipkan frase “persiapan perbuatan”</p> <p>Berhubung ayat 2 Pasal 15 diusulkan untuk dihapuskan, maka pengaturan tentang pidana persiapan perbuatan dinaikkan ke dalam ayat ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, persiapan perbuatan atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, dan Pasal 12B, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.</p>
		FPG :	TETAP
		FPGERINDRA :	TETAP
		FPD :	<ul style="list-style-type: none"> - Penyesuaian nomor urut pasal - Hanya membahas norma. Sanksi pidana dimasukkan dalam bab KETENTUAN PIDANA <p>Penulisan rujukan Pasal disederhanakan (lihat juknis penulisan UU dalam lampiran UU 12/2011)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Setiap Orang dilarang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Terorisme secara keseluruhan maupun sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 15</p>
		FPAN :	<p>Untuk membuat ketentuan pasal ini menjadi jelas dan terang, maka kata “pidananya” diubah menjadi frasa “<u>pidana terorisme.</u>”</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p>

			Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, dan Pasal 12B, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya <u>pidana terorisme</u> .
		FPKB :	Pasal 15 Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, dan Pasal 12B, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana terorisme.
		FPKS :	Pendalaman, Pemufakatan jahat perlu dijabarkan lebih jelas dalam penjelasa dengan memperhatikan putusan MK Nomor 21/PUU-XIV/2016 bahwa frasa “pemufakatan jahat” adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana
		FPPP :	Tetap
		FPNASDEM :	-
		FPHANURA :	-
54.	(2) Permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan yang dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ada niat atau kesengajaan itu telah ternyata dari adanya persiapan perbuatan.	FPDIP :	DIHAPUS Ayat ini berpotensi mempersulit penerapan ayat 1 (satu) di atas, berdasarkan hasil RDP dengan beberapa narasumber, para pelaku permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan seringkali adalah orang yang berbeda dengan pelaku persiapan perbuatan. Manakalah harus dibuktikan bahwa pelaku permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan memiliki peran langsung dalam persiapan perbuatan, maka mereka akan sulit untuk dijerat hukum.
		FPG :	TETAP Deteksi Dini
		FPGERINDRA :	TETAP Ditambah DIM Baru Pasal 16 Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.
		FPD :	- Dihapus/dipindah ke bab ketentuan pidana. - Penyesuaian nomor urut pasal 16 menjadi 19 Hanya membahas norma. Sanksi pidana dimasukkan dalam bab KETENTUAN PIDANA Pasal 19 Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia dilarang memberikan bantuan, kemudahan, sarana,

			atau keterangan untuk terjadinya Tindak Terorisme.
		FPAN :	<p>Penambahan kata "<u>dikenakan</u>" sebelum frasa "apabila ada niat, dst.."</p> <p>(1) Permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan yang dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), <u>dikenakan</u> apabila ada niat atau kesengajaan itu telah ternyata dari adanya persiapan perbuatan.</p>
		FPKB :	<p>1. Poin di pasal ini, yaitu "ternyata" telah terkafer di Pasal 15 RUU ini tanpa ayat, yaitu "melakukan." Melakukan adalah hal eksplisit, dan nyata.</p> <p>frase "apabila ada niat" adalah menunjuk pada wilayah di luar jangkauan hukum. Hukum hanya berdasar gerak gerik yang indrawi. "niat" tidak terjangkau oleh panca indra.</p>
		FPKS :	Disesuaikan dengan perubahan ayat (1)
		FPPP :	Tetap
		FPNASDEM :	<p>TETAP</p> <p>Kalimat ; "...<u>telah ternyata</u> dari adanya persiapan perbuatan" perlu diperbaiki</p> <p>Khusus pasal 15 ayat (2), persiapan perbuatan sesungguhnya merupakan tindak pidana yang tidak dapat berdiri sendiri sama halnya dengan Permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan. Perumusan ini tidak dapat dipahami.</p> <p>Apabila yang dimaksudkan adalah "persiapan perbuatan" dapat dipidana, maka cukup diatur bahwa "persiapan perbuatan melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, dan Pasal 12B dipidana....".</p> <p>Apabila dimaksudkan adalah "persiapan perbuatan" dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya maka cukup ayat (2) dimasukkan ke dalam ayat (1)</p>
		FPHANURA :	-
56.	Pasal 16A (1) Dalam hal Tindak Pidana Terorisme dilakukan oleh anak, pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang	FPDIP :	TETAP
		FPG :	TETAP
		FPGERINDRA :	TETAP
		FPD :	<p>Sistematikanya dipindah ke ke bab ketentuan pidana.</p> <p>Pasal 19</p> <p>Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia dilarang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya Tindak Terorisme.</p>

	mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.	Sistem Pidana	FPAN :	TETAP
			FPKB :	<p>Harus dipastikan keselarasan antara anak sebagai pelaku terorisme dengan anak sebagai korban kejahatan terorganisir seperti terorisme.</p> <p>Dalam konteks perlindungan anak, maka anak pelaku kejahatan terorganisir harus dilihat posisi kerentanan anak sebagai korban kejahatan, bukan serta merta sebagai pelaku.</p> <p>Hal ini juga menunjukkan inkonsistensi antara ayat (1) dan ayat (2). Ayat (2) menunjukkan kerentanan anak sebagai korban kejahatan terorganisir yang tidak dapat dilihat memiliki niat penuh dalam melakukan kejahatan.</p> <p>Selain itu, muara dari pemidanaan adalah pemenjaraan, dapat dilihat dalam hampir seluruh ancaman pidana yang menjurus pada pemenjaraan.</p> <p>Dengan pendekatan program deradikalisasi yang dituju oleh pemerintah, maka anak, sebagai Individu yang sangat berpotensi menjadi lebih radikal karena faktor usia, maka pendekatan pemenjaraan baiknya dihindari, hal ini juga sesuai dengan prinsip utama kepentingan terbaik untuk anak yang juga diadopsi Indonesia dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak</p> <p>Dalam hal anak melakukan tindak pidana terorisme dikarenakan adanya kekerasan atau ancaman Kekerasan, pememaksa, dengan tipu, muslihat, serangkaian kebohongan, atau pembujukan maka anak tidak dapat dipidana, anak harus dianggap sebagai korban kejahatan terorganisir.</p> <p>Perlu penambahan pasal yang mengatur tentang anak sebagai subjek kejahatan terorisme</p> <p>(2) Dalam hal anak dijatuhi pidana sebagaimana dalam ayat (1), maka hakim memerintahkan anak untuk menjalani program deradikalisasi selama pidana yang dijatuhkan.</p> <p>Penjatuhan pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal (3) tidak dilakukan dalam penjara.</p>
			FPKS :	TETAP
			FPPP :	Tetap
			FPNASDEM :	<p>Harus dipastikan keselarasan antara anak sebagai pelaku terorisme dengan anak sebagai korban kejahatan terorganisir seperti terorisme. Dalam konteks perlindungan anak, maka dalam hal anak pelaku kejahatan terorganisir harus dilihat posisi kerentanan anak sebagai korban kejahatan, bukan</p>

			<p>serta merta sebagai pelaku.</p> <p>Hal ini juga menunjukkan inkonsistensi antara ayat (1) dan ayat (2). Ayat (2) menunjukkan kerentanan anak sebagai korban kejahatan terorganisir yang tidak dapat dilihat memiliki niat penuh dalam melakukan kejahatan.</p> <p>Selain itu, muara dari pemidanaan adalah pemenjaraan, dapat dilihat dalam hampir seluruh ancaman pidana yang menjurus pada pemenjaraan. Dengan pendekatan program deradikalisasi yang dituju oleh pemerintah, maka anak, sebagai Individu yang sangat berpotensi menjadi lebih radikal karena faktor usia, maka pendekatan pemenjaraan baiknya dihindari, hal ini juga sesuai dengan prinsip utama kepentingan terbaik untuk anak yang juga diadopsi Indonesia dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak.</p> <p style="text-align: center;">DITAMBAHKAN</p> <p>Penambahan satu ayat dalam Pasal 16 A, menjadi Pasal 16 ayat (3) :</p> <ul style="list-style-type: none"> (5) Tidak dipidana sebagaimana dalam ayat (1), dalam hal anak merupakan bagian dari korban Jaringan kejahatan terorisme (6) Hakim memerintahkan anak menjalankan proram deradikalisasi dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) (7) Dalam hal anak dijatuhi pidana sebagaimana dalam ayat (1), maka hakim memerintahkan anak untuk menjalani program deradikalisasi selama pidana yang dijatuhkan. (8) Penjatuhan pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal (5) tidak dilakukan dalam penjara. <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> (4) Dalam hal anak melakukan tindak pidana terorisme dikarenakan adanya kekerasan atau ancaman Kekerasan, pememaksa, dengan tipu, muslihat, serangkaian kebohongan, atau pembujukan maka anak tidak dapat dipidana, anak harus dianggap sebagai korban kejahatan terorganisir.
		FPHANURA :	-
57.	(3) Dalam hal pelaku Tindak Pidana Terorisme melibatkan anak, pidana yang dijatuhkan	FPDIP :	<p>TETAP</p> <p>Perlu ditambahkan 1 (satu) ayat yang mengatur mengenai anak sebagai Korban Terorisme</p> <p>(2) Dalam hal anak sebagai korban jaringan terorisme</p>

	ditambah ½ (setengah) dari pidana yang diancamkan.		<p>pemerintah memberikan perlindungan khusus melalui upaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> e. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme; f. konseling tentang bahaya terorisme; g. rehabilitasi sosial; dan h. pendampingan sosial. <p>Yang dimaksud dengan anak korban jaringan terorisme adalah anak-anak yang menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tersangka b. terdakwa c. terpidana d. narapidana e. mantan narapidana f. keluarganya dan atau orang tertentu yang diduga melakukan tindak pidana terorisme
		FPG :	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p style="text-align: center;">Penambahan 1 Ayat.</p> <p>c. Dalam hal pelaku Tindak Pidana Terorisme melibatkan anak, anak ditempatkan dalam LPAK yang dipisahkan dengan Narapidana Anak lainnya</p> <p>Bertujuan untuk menghindari penyebaran paham radikalisme kepada Narapidana Anak lainnya.</p>
		FPGERINDRA :	<p>TETAP</p> <p>Ditambah DIM Baru</p> <p>- Frasa “tindak pidana terorisme” diganti “terorisme”</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Dalam hal terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. (2) Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

			<p>(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).</p> <p>(3) Korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.</p> <p style="text-align: center;">BAB IV TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TERORISME</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p>
--	--	--	---

			<p>Setiap saksi dan orang lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Dalam hal Tindak Terorisme dilakukan oleh anak atas dasar keterpaksaan dan ancaman dari orang tuanya dan/atau dari pihak lain yang terbukti dalam pengadilan, anak merupakan korban tidak langsung dari terorisme</p>
		<p>FPD :</p>	<p>Terkait terorisme anak, dibuat pasal baru</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Dalam hal Tindak Terorisme dilakukan oleh anak atas dasar keterpaksaan dan ancaman dari orang tuanya dan/atau dari pihak lain yang terbukti dalam pengadilan, anak merupakan korban tidak langsung dari terorisme</p> <p><u>Penambahan dalam Pasal Penjelasan:</u></p> <p>Dalam hal anak melakukan terorisme dikarenakan adanya kekerasan atau ancaman Kekerasan, pemaksaan, dengan tipu, muslihat, serangkaian kebohongan, atau pembujukan maka anak tidak dapat dipidana, anak harus dianggap sebagai korban kejahatan terorganisir. Dalam hal ini, anak adalah korban tidak langsung dari terorisme</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Dalam hal Tindak Terorisme dilakukan oleh istri atas dasar keterpaksaan dan ancaman dari suami yang terbukti dalam pengadilan, istri merupakan korban tidak langsung dari terorisme</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Tindak Terorisme dilakukan oleh korporasi jika tindakan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai wewenang mengambil keputusan, mewakili dan/atau mengendalikan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.</p>

			<p style="text-align: center;">BAB IV TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK TERORISME</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Setiap orang dilarang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang menangani terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu,</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Setiap orang dilarang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara terorisme,</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Setiap orang dilarang mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.</p>
		FPAN :	TETAP
		FPKB :	-
		FPKS :	TETAP
		FPPP :	TETAP
		FPNASDEM :	TETAP
		FPHANURA :	-

Daftar Pustaka

- Black's Law Dictionary
Bolivia, OEA/Ser.L/V/II.53, dok.6, rev.2,1 Juli 1981
D.J. Haris, M. O'Boyle, C. Warbrick, *Hukum pada Konvensi Eropa tentang HAM (Law of the European Convention on Human Rights)*, Oxford University Press, 2014
Dewan Eropa, *Laporan Penjelasan pada Protokol 7 Konvensi tentang Perlindungan HAM dan Kebebasan Dasar*, 1985
Dokumen PBB, CCPR/C/50/D?440/1990, *Albert Womah Mukong v. Kamerun, (458/1991), 21 Juli 1994*
-----, CCPR/C/51/D/458/1991; *El Migreissi v. Libia dan Arab Jamahiriya, (440/1990), 23 Maret 1994*
Elsam, Kritisasi atas Kembalinya Paradigma Reprsesi dalam RUU Intelijen Negara, Tahun tidak diketahui
Fourty-fifth Session, Supplement No. 40 (A/44/40) vol 1 par 47 (Democratic Yemen). Human Rights and Pre Trial Detention, A Handbook of International Standards Relating to Pre-trial Detention, UN, 1994
Kelompok Kerja Intelijen DCAF, *PRAKTEK-PRAKTEK INTELIJEN DAN PENGAWASAN DEMOKRATIS - PANDANGAN PRAKTISI*, Publikasi DCAF - FES SSR Vol. II. Jakarta, 2007
Komisi Inter-Amerika, Laporan kegiatan 10 tahunan, 1971-1981, hal 318; Lihat laporan Situasi HAM di Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Prinsip 38 *Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention and Imprisonment*.
Laporan Monitoring ICJR, 21 Juni 2016.
Laporan Monitoring ICJR, 13 Oktober 2016.
Laporan Tahunan Komisi Inter-Amerika, 1982-1983; OEA/Ser.L/V/II.61, dok.22, rev.1; Laporan Tahunan Komisi Inter-Amerika, 1983-1984, OEA/Ser.L/V/II/63, dok.22
Laporan Tahunan Komisi Inter-Amerika, 1983-1984, OEA/Ser.L/V/II/63, doc.10, Uruguay, Laporan Tahunan Ketujuh tentang Situasi HAM di Kuba, 1983. OEA/Ser.L/V/II.61, doc.29, rev.1
Laporan No.38/96, Kasus 10.506 (Argentina), 15 Oktober 1996, dan Kasus 1.992, 27 Mei 1977
Laporan Pelapor khusus tentang Penyiksaan, Dok.PBB, E/CN.4/1995/434/, paragraf.926(d)
Naskah Akademis Revisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Pernyataan Umum Komite HAM ke-20, paragraf ke-11
Pengamatan Pendahuluan Komite HAM; Peru, Dok.PBB, CCPR/C/79/Add.67, paragraf ke-18 dan 24, 25 Juli 1996
Resolusi 1997/38, paragraf ke-20.
Seminar Nasional "Perlindungan HAM dan Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia melalui Revisi UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme." Berdasarkan Laporan Monitoring ICJR, 25 Mei 2016.
Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus Napitupulu, *Komentar Pengaturan Penyadapan dalam RUU KUHAP*, Jakarta : ICJR,2013
-----, *Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pengawasan Penahanan Dalam Rancangan KUHAP*, Jakarta : ICJR, 2014
-----, *Masalah Hak Korban dalam Revisi UU Terorisme*, Jakarta : ICJR-AIDA & Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, 2016

Peraturan Perundang-undangan :

- UUD Negara Republik Indonesia 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Marabat Manusia
Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Peraturan Presiden No. 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara

Putusan :

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016

Media Lain :

<http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-I>
<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/14443>
<http://dpr.go.id/berita/detail/id/14995>
<http://www.antarane.ws.com/berita/626833/pansus-amandemen-ruu-terorisme-dpr-ke-inggris>
<https://m.tempo.co/read/news/2013/07/30/063500960/ini-kisah-mugi-dan-sapari-diinterogasi-densus>
<https://m.tempo.co/read/news/2010/09/29/063281274/sudah-gagal-kawin-jadi-korban-salah-tangkap-pulaha>
<https://www.islampos.com/isac-korban-salah-tangkap-ditabrak-densus-88-saat-hendak-sholat-242636/>
<http://nasional.kompas.com/read/2016/01/15/11254551/Menko.Polhukam.Wacanakan.Revisi.UU.Terorisme>
http://nasional.kompas.com/read/2016/01/18/15375961/Menko.Polhukam.Tak.Perlu.Ada.Perppu.Terorisme?utm_source=news&utm_medium=bp-kompas&utm_campaign=related&
http://nasional.kompas.com/read/2016/01/21/18584571/Presiden.Jokowi.Pilih.Revisi.UU.Antiterorisme?utm_source=news&utm_medium=bp-kompas&utm_campaign=related&
<http://nasional.kompas.com/read/2016/10/21/15084271/ruu.antiterorisme.berlanjut.ke.penyusunan.dim>
<http://nasional.kompas.com/read/2016/01/21/12290441/Revisi.UU.Antiterorisme.Masuk.Prolegnas.2016>
<http://nasional.kompas.com/read/2016/08/18/19200101/revisi.uu.anti-terorisme.diperkirakan.molor.dari.target>
<http://nasional.kompas.com/read/2016/11/21/11400681/pemerintah.nilai.pembahasan.ruu.antiterorisme.lamban.ini.jawaban.dpr>
<https://news.detik.com/berita/3260382/ini-hasil-kunjungan-pansus-ruu-terorisme-dpr-ke-tiga-daerah>
<https://news.detik.com/berita/d-3370813/serahkan-dim-ke-pemerintah-dpr-bentuk-panja-ruu-terorisme>
<http://www.viva.co.id/bea-cukai/read/845662-ini-alasan-pimpinan-dpr-larang-pansus-ruu-terorisme-ke-ln>
<http://www.koran-jakarta.com/ruu-terorisme-dibahas-di-panitia-kerja/>
<http://news.okezone.com/read/2016/01/09/512/1284208/dua-terduga-teroris-di-bawah-umur-disiksa-densus-88>
<http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=74091>

Profil Penyusun

Supriyadi Widodo Eddyono, Advokat Hak Asasi manusia. Saat ini menjabat sebagai Peneliti senior dan Direktur Eksekutif di *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR)

Ajeng Gandini Kamilah, peneliti di *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR). Sempat berkarya sementara di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat,serta melakukan penelitian bersama *Center for Detention Studies* (CDS) terkait isu Pemasyarakatan. Saat ini sedang memfokuskan diri pada penelitian tentang Rancangan KUHP dan Rancangan KUHPA.

Profil Institute for Criminal Justice Reform

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. ***Institute for Criminal Justice Reform*** (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR

Sekretariat:

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),

Jln. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu,

Jakarta Selatan, Indonesia - 12510

Phone/Fax. (+62 21) 7945455

Email: infoicjr@icjr.or.id

<http://icjr.or.id> | @icjrid